

**KEBIJAKAN PEMBLOKIRAN DALAM PENANGGULANGAN
KEJAHATAN BERBASIS KONTEN MEDIA ELEKTRONIK**

TESIS



OLEH :

NAMA MHS. : Joni Rianto, S.H.I.

NO. POKOK MHS. : 14912003

BKU. : Hukum dan Sistem Peradilan Pidana

**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM
PROGRAM PASCASARJANA FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

2016



**KEBIJAKAN PEMBLOKIRAN DALAM PENANGGULANGAN KEJAHATAN
BERBASIS KONTEN MEDIA ELEKTRONIK**

OLEH :

NAMA MHS. : **Joni Rianto, S.H.I.**
NO. POKOK MHS. : **14912003**
BKU : **Hukum dan Sistem Peradilan Pidana**

**Telah diperiksa dan disetujui oleh Dosen Pembimbing untuk diajukan
kepada Tim Penguji dalam Ujian Akhir Tesis**

Pembimbing

Dr. Aloysius Wisnubroto, S.H., M.Hum.

Yogyakarta, 18 Januari 2016

Mengetahui

Ketua Program Pascasarjana Fakultas Hukum

Universitas Islam Indonesia
PROGRAM PASCASARJANA
FAKULTAS HUKUM

Dr. Agus Triqabta, M.A., M.H., Ph.D.



**KEBIJAKAN PEMBLOKIRAN DALAM PENANGGULANGAN KEJAHATAN
BERBASIS KONTEN MEDIA ELEKTRONIK**

OLEH :

NAMA MHS. : **Joni Rianto, S.I.I.**
NO. POKOK MHS. : **14912003**
BKU : **Hukum dan Sistem Peradilan Pidana**

**Telah diujikan dihadapan Tim Penguji dalam Ujian Akhir/Tesis
dan dinyatakan LULUS pada hari Jum'at, 29 Januari 2016**

Pembimbing

Dr. Aloysius Wisnubroto, S.H., M.Hum.

Yogyakarta, 29 Januari 2016

Anggota penguji

Dr. Aroma Elmina Martha, S.H., M.H.

Yogyakarta, 29 Januari 2016

Budi Agus Riswandhi, S.H., M.Hum.

Yogyakarta, 29 Januari 2016

Mengetahui

Ketua Program Pascasarjana Fakultas Hukum

Universitas Islam Indonesia



Drs. Agus Teguh M.A., M.H., Ph.D.

SURAT PERNYATAAN

ORISINILITAS KARYA TULIS ILMIAH/TUGAS AKHIR MAHASISWA PASCASARJANA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Bismillahirrohmannirrohim

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Joni Rianto, S.H.I

NIM : 14912003

Adalah benar-benar mahasiswa Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta yang telah melakukan penulisan Karya Ilmiah (Tugas Akhir) berupa Tesis dengan berjudul:

KEBIJAKAN PEMBLOKIRAN DALAM PENANGGULANGAN KEJAHATAN BERBASIS KONTEN MEDIA ELEKTRONIK

Karya Ilmiah ini akan saya ajukan kepada Tim Penguji dalam Ujian Pendadaran yang diselenggarakan oleh Pascasarjana Fakultas Hukum UII.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini saya menyatakan:

1. Bahwa karya tulis ilmiah ini adalah benar-benar hasil karya saya sendiri yang dalam penyusunannya tunduk dan patuh terhadap kaidah, etika dan norma-norma penulis sebuah karya tulis sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
2. Bahwa saya menjamin hasil karya ilmiah ini adalah benar-benar Asli (Orisinal), bebas dari unsur-unsur yang dapat dikategorikan sebagai melakukan perbuatan 'penjiplakan karya ilmiah (plagiat)';
3. Bahwa meskipun secara prinsip hak milik atas karya ilmiah ini ada pada saya, namun demi untuk kepentingan-kepentingan yang bersifat akademik dan pengembangannya, saya memberikan kewenangan kepada Perpustakaan Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia dan perpustakaan dilingkungan Universitas Islam Indonesia untuk mempergunakan karya ilmiah saya tersebut.

Selanjutnya berkaitan dengan hal di atas (terutama pernyataan pada butir no 1 dan 2), saya sanggup menerima sanksi baik sanksi administratif, akademik, bahkan sanksi pidana, jika saya terbukti secara kuat dan meyakinkan telah melakukan perbuatan yang menyimpang dari pernyataan tersebut. Saya juga akan bersikap kooperatif untuk hadir, menjawab, membuktikan, melakukan pembelian terhadap hak-hak saya serta menandatangani Berita Acara terkait yang menjaci hak dan kewajiban saya, di depan 'Majelis' atau 'Tim' Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang ditunjuk oleh pemimpin Pascasarjana, apabila tanda-tanda plagiat disinyalir ada/terjadi pada karya ilmiah saya ini oleh pihak Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Demikian, Surat Pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, dengan sadar serta tidak ada tekanan dalam bentuk apapun dan oleh siapapun.

Yogyakarta, 31 Januari 2016

Yang menyatakan



Joni Rianto, S.H.I.
NIM. 14912003

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Kupersembahkan tesisku ini untuk almamater tercinta,

Program Studi Magister Ilmu Hukum,

Program Pascasarjana Fakultas Hukum,

Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, dan

Rasa hormatku dan terimakasihku kepada para keluargaku tercinta

Ayahanda H. Ahmad Supandi dan Ibunda Hj. Paniah;

Kaka Siti Aminah, Abang Edi Cahyono dan adek Mahdi Kurniawan;

serta keponakan yang ganteng Ibnu Hanan, Dika Alfiansah, Ibnu Fadil Arrosid yang dengan ikhlas selalu memberi dukungan moril, materiil, serta doa yang senantiasa dipanjatkan kepada Allah SWT demi kelancaran penyelesaian tesisku ini

Spesial untuk uswatun hasanah yang inggsallah mejadi Calon pendamping dunia akhirat.

خير الناس انفعهم لناس

“Sebaik-baik manusia diantaramu adalah yang paling banyak manfaatnya bagi orang lain.

(HR. Bukhari dan Muslim)

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

Assalamualaikum,wr,wb,

Alhamdulillah rabbil'alamin segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan berkah rahmat dan hidayah-Nya kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan penulisan tesis yang berjudul “Kebijakan Pemblokiran Dalam Penanggulangan Kejahatan Berbasis Konten Media Elektronik “.

Penulis menyadari bahwa Tesis ini masih jauh dari sempurna, dan masih banyak kekurangan karena segala keterbatasan yang dimiliki penulis, oleh karena itu dengan segala kerendahan hati, saran dan kritik yang membangun sangat penulis harapkan demi kesempurnaan penulisan tesis ini.

Penulis tesis ini tidak terwujud tanpa bantuan dari berbagai pihak. Baik bantuan yang diberikan secara langsung maupun tidak langsung. Atas segala bantuan yang sudah diberikan, penulis menghaturkan banyak terimakasih dan memberikan penghargaan kepada para pihak yang telah banyak membantu dan menolong penulis dalam pembuatan tesis ini. Penulis haturkan banyak terimakasih kepada:

1. Dr. H. Aunur Rohim.SH.MH., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.
2. Drs.Agus Triyanta, M.A.,M.H.,Ph.D., selaku Direktur Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.
3. Dr. Aloysius Wisnubroto,S.H.,M.Hum., selaku Dosen Pembimbing dalam penulisan Tesis yang selalu tabah dan sabar membimbing penulis, sehingga mampu membimbing penulis samapai dinyatakan lulus.
4. Segenap Bapak dan Ibu Dosen pengajar pada Program Pasca Sarjana Magister Hukum UII.
5. Sugeng Wahyudi,S.Pd.,M.eng, M. Zulfikar Amin,S.Kom, dan Anik Budhiati, S.Kom. selaku petugas Dishubkominfo DIY yang membantu penulis dalam pemblokiran konten media elektronik dan telah bersedia menjadi nara sumber dalam penelitian penulisan tesis ini.
6. Orang tua yang penyusun sayangi, Bapak H. Ahmad Supandi dan Ibu Hj. Paniah yang dengan ikhlas selalu memberi dukungan moril, materiil, serta doa yang senantiasa dipanjatkan kepada Allah SWT demi kelancaran penyelesaian Tesis ini.
7. Kakak Siti Aminah, Edi Cahyono beserta keluarga serta Adik Mahdi Kurniawan, saudara-saudara saya ikhlas selalu memberi dukungan moril, materiil, serta doa yang senantiasa dipanjatkan kepada Allah SWT demi kelancaran penyelesaian Tesis ini.

8. Keponakan yang ganteng Ibnu hanan, dika alfiansah, ibnu fadil arrosid yang dengan ikhlas selalu memberi dukungan moril, materiil, serta doa yang senantiasa dipanjatkan kepada Allah SWT demi kelancaran penyelesaian tesisku ini
9. Para Ustadz dan Guru Mengaji, al-mahfurlah KH. Muntaha al-Hafidz, KH. Faqih Muntaha di PPTQ al-Asy'ariyah Kalibeber Wonosobo yang telah meberikan banyak ilmu agama.
10. Para guru yang ikhlas mengajarkan ilmunya pada penyusun sewaktu menempuh pendidikan di SD N 1 Sri Gading, SMP , SMA Takhusus al-Qur'an Kalibeber Wonosobo,dan UIN Sunan Kalijaga.
11. Semua teman-teman BKU Pidana angkatan 32 Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia dan teman-teman kontrakan Lapendis yang saling mendukung satu sama lain.
12. Spesial untuk uswatun hasanah yang inggsallah mejadi Calon pendamping dunia akhirat yang selalu menjadi penyemangat dan inspirasi penulis dalam kelancaran penulisan Tesis ini.
13. Semua pihak yang telah berpartisipasi baik langsung maupun tidak langsung sehingga karya ilmiah Tesis ini dapat terselesaikan dengan baik.

Semoga Allah memberi balasan kebaikan kepada mereka semua yang telah mendukung proses penyelesaian Tesis ini. Penulis menyadari masih banyak kekurangan dalam membuat Tesis ini. Oleh karena itu, penulis mengharapkan adanya saran dan kritik yang membangun dari pembaca. Akhirnya semoga bermanfaat bagi para pembaca.

Wabillahitaufiqwalhidayah

Wassalamualaikum,wr,wb.

Yogyakarta, 31 Januari 2016

Joni Rianto,S.H.I.
NIM. 14912003

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN PERYATAAN	vi
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI	x
ABSTERAK.....	xiii
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	12
C. Tujuan dan manfaat Penelitian	13
D. Orisinilitas Penelitian	14
E. Kerangka Teori.....	15
F. Metode Penelitian Hukum,terdiri dari.....	20
1. Pendekatan Yang Digunakan	20
2. Objek Penelitian	21
3. Data Penelitian atau Bahan Hukum	21
G. Sistematika Pembahasan	24

BAB II : KEJAHATAN BERBASIS KONTEN MEDIA	
ELEKTRONIK DAN UPAYA PENANGGULANGANNYA	
A. Pengertian dan Bentuk Konten Media Elektronik.....	26
B. Perkembangan Media Elektronik dan Dampaknya.....	33
C. Pengertian dan Bentuk Kejahatan Berbasis Konten Media Elektronik	39
D. Politik Kriminal dan Penanggulangan Kejahatan Berbasis Konten Media Elektronik	46
 BAB III : PEMBLOKIRAN KONTEN MEDIA ELEKTRONIK	
A. Istilah dan Pengertian Pemblokiran.....	54
1. Pengertian Pemblokiran	54
2. Kebijakan Konten <i>Internet</i> Di Beberapa Yuridiksi.....	63
B. Perinsip-Perinsip Tata Kelola <i>Internet</i> terkait Pemblokiran ..	67
C. Pihak-pihak yang Bisa Melakukan Pemblokiran	75
D. Tata cara Pemblokiran.....	85
 BAB IV : KEBIJAKAN PEMBLOKIRAN DALAM	
PENANGGULANGAN KEJAHATAN BERBASIS	
KONTEN MEDIA ELEKTRONIK	
A. Peraturan Perundang-undangan yang berlaku saat ini sebagai landasan kebijakan pemblokiran dalam penanggulangan kejahatan berbasis konten media.....	90

1. Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.....	90
2. Undang-Undang RI Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pronografi	98
3. Peraturan Menteri Nomor 19 Tahun 2014 tentang Penanganan Situs Internet Bermuatan Negatif.....	103
B. Konsep Kebijakan Pemblokiran dalam Penanggulangan Kejahatan Berbasis Konten Media Elektronik di masa mendatang	109
1. Konsep Berdasarkan Standar Internasional.....	109
2. Konsep Berdasarkan <i>Cyber Community</i>	114
3. Konsep Berdasarkan Budaya hukum	119
BAB V : PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	125
B. Saran-saran	126
DAFTAR PUSTAKA	128

ABSTRAK

Pemblokiran pada konten media yang dilakukan karena belum memiliki regulasi mengenai prosedur yang transparan dan *accountable*. Dalam hal ini, peneliti menggali bagaimana dasar kebijakan dalam penerapan tindakan pemblokiran terhadap konten media elektronik pada saat ini, dan bagaimana rumusan konsep kebijakan untuk tindakan pemblokiran dalam penanggulangan kejahatan berbasis pemblokiran konten media di masa mendatang. Untuk menjawab permasalahan tersebut. Maka, penelitian ini akan mengkaji pokok permasalahan melalui pendekatan yuridis-normatif, yaitu menganalisis permasalahan dari sudut pandang bahan-bahan hukum lain terdiri dari peraturan-peraturan, dalam hal ini peneliti mengfokuskan pada peraturan UU ITE dan peraturan Menteri, juga buku-buku literatur, makalah, artikel yang terkait dengan penelitian ini. Hasil penelitian tersebut guna menjawab masalah pemblokiran yang tertuang pada UU No.11 tahun 2008 ITE dan Peraturan Menteri Nomor 19 tahun 2014. Pemerintah memberikan kewenangan pemblokiran kepada (*Internet Service Provider (ISP)*) untuk menanggulangi kejahatan berbasis konten media elektronik. Untuk menanggulangi kejahatan berbasis konten media dengan menggunakan konsep berdasarkan standar Internasional, berdasarkan *cyber community*, dan berdasarkan budaya hukum, dalam tindakan pemblokiran konten yang bermuatan negatif, seharusnya pemblokiran dilakukan dengan bijak dan mengenai prosedurnya seharusnya transparan dan *accountable*, agar tidak terjadi pemblokiran konten media elektronik yang merugikan bagi pengguna internet.

Kata Kunci: Pemblokiran, *konten negatif*, *ISP*.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pemanfaatan *internet* yang berkembang secara pesat, selain menempatkan teknologi informasi sebagai media baru, juga melahirkan kemudahan aktivitas komunikasi dan interaksi antar manusia.¹ Perkembangan *internet* memberikan banyak manfaat, khususnya dalam bidang keamanan, kenyamanan dan kecepatan. Contoh sederhana, pemesanan atau reservasi tiket (pesawat terbang, kereta api), hotel, pembayaran tagihan telepon, dan listrik bisa dilakukan dimana saja dan kapan saja dengan nyaman dan aman. Kecepatan melakukan transaksi perbankan melalui *e-banking*, memanfaatkan *e-commerce* untuk mempermudah melakukan pembelian dan penjualan suatu barang serta menggunakan *e-library* dan *e-learning* untuk mencari referensi atau informasi ilmu pengetahuan yang dilakukan secara *online* karena dijumpai oleh teknologi *internet* baik melalui komputer atau pun *smart phone*.

Pemanfaatan teknologi *internet* juga tidak dapat dipungkiri membawa dampak negatif yang tidak kalah banyak dengan manfaat positif yang ada. Keberadaan *internet* saat ini bagaikan “pedang bermata dua”, karena selain memberikan manfaat bagi peningkatan kesejahteraan manusia, ternyata dapat menjadi sarana untuk melakukan berbagai perbuatan melawan hukum, termasuk

¹ M. Arsyad Sanusi, *Konvergensi Hukum & Teknologi Informasi (Sebuah Torehan Empiris – Yuridis)*, (Jakarta: The Indonesian Research, 2007), hal 4.

tindak pidana (kejahatan). Berbagai bentuk kejahatan inilah yang kemudian dikenal dengan istilah "cybercrime".²

Perkembangan *cybercrime* telah melahirkan berbagai bentuk kejahatan baru, seperti: *economic cyber crime*, *EFT (electronic fund transfer) crime*, *cybank crime*, *internet banking crime*, *on-line business crime*, *cyber/electronic money laundering*, *high-tech WCC (white collar crime)*, *internet fraud* (antara lain: *bank fraud*, *credit card fraud*, *online fraud*), *cyber terrorism*, *cyber stalking*, *cyber sex*, *cyber pornography*, *cyber defamation*, *cyber criminals*, dan sebagainya.³

Sehubungan dengan pesatnya perkembangan *cybercrime*, pemerintah telah melakukan kebijakan baik bersifat penal (hukum) maupun non penal (non hukum). Salah satu kebijakan penal atau hukum adalah terbitnya Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang diundangkan pada tanggal 21 April 2008.⁴ Undang-undang ITE merupakan payung hukum pertama yang mengatur khusus terhadap dunia maya (*cyber law*) di Indonesia. Substansi atau materi yang diatur dalam UU ITE ialah menyangkut masalah yurisdiksi, perlindungan hak pribadi, azas perdagangan secara *e-commerce*, azas persaingan usaha-usaha tidak sehat dan perlindungan konsumen,

² Dalam berbagai literatur, terdapat beberapa terminologi yang digunakan oleh para ahli hukum Indonesia untuk memberikan pengertian yang sama terhadap istilah "cybercrime", antara lain: kejahatan telematika, kejahatan saiber, kejahatan ruang saiber, kejahatan mayantara, kejahatan *internet*, dan tindak pidana teknologi informatika., www.magini.org/publications/2001.06.scu.LLM. Disseration. PrHammond. COE. *Convetion. Cyercrime.pdf*. diakses 11 november 2015 .09.28.AM

³ Barda Nawawi Arief, *Tindak Pidana Mayantara: Perkembangan Kajian Cyber Crime di Indonesia*, (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2006), hal 172.

⁴ Undang-Undang No.11 tahun 2008 tentang inforamsi dan Transaksi Elektronik, Diundangkan tanggal 28 April 2008, Lembaran Negara No.58.

azas-azas hak atas kekayaan intelektual (HaKI), dan hukum Internasional serta azas *Cybercrime*.

Sejarah munculnya Undang-Undang No.11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), dimulai sejak tahun 1999 dan Rencana Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (RUU-ITE) di sahkan juga oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI pada tanggal 25 Maret 2008. Kemudian peraturan ini diundangkan secara resmi sebagai Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) pada tanggal 21 April 2008 setelah ditandatangani oleh Presiden RI.⁵

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau yang lebih dikenal dengan UU ITE mungkin bisa disebut sebagai berkah sekaligus musibah bagi pengguna *internet* di Indonesia. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan transaksi elektronik merupakan payung hukum bagi semua aktivitas dan transaksi di *internet* dan media elektronik. *Blogger* misalnya, terlindungi dari tindak penyerangan, seperti aksi penyamunan digital, pengubahan tampilan, dan sebagainya. Di sisi lain, undang-undang ini memiliki satu Pasal yang agak mengkhawatirkan, bukan hanya bagi para jurnalis melainkan juga *narablog*, yakni Pasal 27 ayat (3) UU ITE yang menyatakan: *Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik*

⁵ Anggara, Supariyadi,W.E, dan Ririn Sjaifirini, *Kontroversi Undang-Undang ITE*, (Jakarta:PT Penebar Swadaya,2010),hlm.27.

dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1000.000.000.000 (satu miliar rupiah).

Sejak disahkan oleh DPR, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik ini sudah menuai reaksi yang beragam dari berbagai kalangan pengguna *internet* terutama untuk masalah yang terkait dengan pencemaran nama baik. Meskipun diarahkan untuk mengatur transaksi elektronik, di Undang-Undang ini juga mengatur tentang konten-konten *internet* yang dilarang. Konten *internet* yang dilarang itu yaitu konten *internet* yang dinilai mengandung pencemaran nama baik dan pornografi. Pro-kontra pun bermunculan mengenai pengaturan konten *internet* dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik mengenai pencemaran nama baik. Pengaturan konten tersebut di nilai tidak pada tempatnya dan cenderung melanggar kebebasan berekspresi.

Beberapa kasus *cybercrime* yang populer di Indonesia terkait konten-konten media yang dilarang adalah kasus pornografi dan terorisme. Berdasarkan data statistik, setidaknya saat ini terdapat ratusan juta situs porno yang menyajikan materi pornografi dengan cara menjual, mengiklankan, bahkan memberikannya secara gratis.⁶ Situs porno yang tersedia di *internet* terdiri dari beragam format digital baik berupa tulisan, gambar, suara maupun video yang dapat diakses atau

⁶ Feri Sulianta., *Cyber Porn: Bisnis atau Kriminal*. (Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2010), hal.22

diunduh (*download*) oleh para pengguna *internet* tanpa mengenal usia. Pada tahun 2015, Asisten Deputi Kelembagaan Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) Nasional, Haliq Sidiq, mengatakan Indonesia merupakan negara ketiga terbanyak yang mengakses situs porno. Data ini merupakan hasil survei yang dilakukan oleh *Google* sebagai situs penyedia data dan pencari.⁷

Internet merupakan alat yang paling efektif untuk menyebarkan materi pornografi, terorisme, bisnis prostitusi, dan kejahatan lainnya dibandingkan dengan media komunikasi lainnya. *Internet* memiliki kemampuan untuk mengkonvergensi segala bentuk media cetak, penyiaran, film atau telekomunikasi dalam sebuah media yang disebut *global network*. Keistimewaan yang dimiliki *internet* tersebut menjadikan *internet* sebagai media komunikasi yang paling sempurna saat ini untuk menyebarkan berbagai macam informasi, termasuk pula yang mengandung unsur pornografi.⁸

Salah satu penyebab utama meningkatnya aktivitas *cyber terrorism*, *cyber sex*, *cyber pornography*, dan lainnya melalui *internet* adalah karena mudahnya seseorang untuk mengakses situs-situs tersebut baik di rumah dengan *modem* atau *smart phone*, warung *internet*, bahkan di tempat-tempat umum, seperti: hotel, restoran, universitas/sekolah, halte, bandara dan stasiun, yang telah

⁷Antara Bali, Indonesia Peringkat Tiga Pengakses SitusPorno, [www.m. antaraabali.com/berita/70699/ Indonesia- Peringkat- Tiga- Pengakses- Situs -Porno/](http://www.m.antaraabali.com/berita/70699/Indonesia-Peringkat-Tiga-Pengakses-Situs-Porno/) 12 April 2015. Diakses pada tanggal 4 Juni 2015 jam 11: 45.

⁸Andi Hamzah dan Niniek Suparni, *Pornografi dan Pornoaksi dalam Hukum Pidana: Suatu Studi Perbandingan*, (Jakarta: Penerbit Universitas Trisaksti, 2010), hal. 90.

dilengkapi dengan teknologi *wireless fidelity (wi-fi)*⁹ yang memungkinkan bagi setiap orang untuk mengakses *internet* secara gratis.

Sebagai langkah awal penanggulangan *cyber terrorism, cyber sex, cyber pornography*, dan lainnya. Pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Informasi melakukan pemblokiran terhadap konten-konten media yang dianggap membahayakan masyarakat.

Pada tanggal 17 Juli 2014, Tifatul Sembiring selaku Menkominfo pada saat itu, mengesahkan Rancangan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika tentang Penanganan Situs *Internet* Bermuatan Negatif menjadi Peraturan Menteri Kominfo No. 19 Tahun 2014 tentang Penanganan Situs *Internet* Bermuatan Negatif. Ini artinya, pemerintah sudah mempunyai dasar hukum atas kewenangan pemblokiran situs-situs yang dianggap bermuatan negatif, seperti situs porno, situs perjudian, situs yang mengandung unsur SARA, dan lainnya.¹⁰

Peraturan menteri ini menuai kritikan dari berbagai lembaga swadaya masyarakat seperti Indonesia Media *Defense Litigation Network (IMDLN)*, *ICT*

⁹ *Wi-fi (wireless fidelity)* adalah koneksi tanpa kabel seperti *handphone* dengan mempergunakan teknologi radio sehingga pemakainya dapat mentransfer data dengan cepat. *wi-fi* tidak hanya dapat digunakan untuk mengakses *internet*, *wi-fi* juga dapat digunakan untuk membuat jaringan tanpa kabel di perusahaan. Karena itu banyak orang mengasosiasikan *wi-fi* dengan “kebebasan” karena teknologi *wi-fi* memberikan kebebasan kepada pemakainya untuk mengakses *internet* atau mentransfer data dari ruang miring, kamar hotel, kampus, dan café-café yang bertanda “*wi-fi hot spot*”. Awalnya *wi-fi* ditujukan untuk penggunaan perangkat nirkabel dan Jaringan Area Lokal/ *Local Area Network (LAN)*, namun saat ini lebih banyak digunakan untuk mengakses internet. Hal ini memungkinkan seseorang dengan komputer dengan kartu nirkabel (*wireless card*) atau personal digital assistant (PDA) untuk terhubung dengan *internet* dengan menggunakan titik akses (atau dikenal dengan “*hotspot*”) terdekat. *Teknologigie, Sejarah dan Pengertian Wi-Fi-Wireless Fidelity*, <<http://www.teknologigie.com/2010/04/sejarah-dan-pengertian-wi-fi-wireless-fidelity.html>>. 05 Juni 2015.

¹⁰ Kompas resmi ini isi peraturan blokir konten tekno, kompas.com/read/2014/1426022/ Kompas resmi. Isi peraturan blokir konten diakses 04 juni 2015. jam 11:45.

Watch, *ELSAM*, *SAFENET* dan *PAMFLET*. Peraturan tersebut dianggap tidak sesuai dengan Pasal 28 A -J Undang-Undang Dasar 1945 tentang HAM dan juga Pasal 19 Kovenan Hak Sipil dan Politik yang telah diratifikasi lewat Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005. Menurut *IMDLN*, pembatasan terhadap kebebasan berekspresi negara seharusnya wajib lulus dalam uji tiga rangkai yakni, pertama, pembatasan harus melalui undang-undang. Kedua, pembatasan hanya diperbolehkan dengan tujuan yang sesuai dengan Pasal 19 ayat (3) Kovenan Hak Sipil dan Politik. Ketiga, pembatasan benar-benar diperlukan untuk menjamin dan melindungi tujuan yang sah tersebut. Sementara, *ICT Watch* menyoroti pemberian mandat penyusunan situs-situs bermuatan negatif. Beberapa waktu lalu, Direktur *ICT Watch* Donny BU menyoroti ketidakjelasan asal muasal *Trust+Positif* ini. Dia menilai pemberian mandat penyusunan *database Trust+Positif* ini tidak transparan dan *accountable*. Hal inilah yang sempat terjadi ketika pemerintah memutuskan pemblokiran situs *Vimeo* beberapa waktu lalu. Para pengguna *internet* memprotes pemblokiran situs *Vimeo* itu karena tanpa alasan yang jelas. Sementara Tifatul menyatakan pemblokiran *Vimeo* karena mengandung konten pornografi.¹¹

Menurut Tifatul Sembiring pemerintah punya dasar kuat untuk memblokir *internet* guna melindungi dampak pornografi bagi anak-anak. “Dasarnya adalah UU Pornografi dan UU ITE,” kata Tifatul Sembiring. UU No. 44 tahun 2008 tentang Pornografi memang memberikan kewenangan kepada

¹¹ Kompas resmi ini isi peraturan blokir konten, tekno, kompas.com/read/2014/1426022/
Kompas resmi ini. isi. peraturan.blokir.konten, diakses tanggal 04 juni 2015. jam 11:45.

Pemerintah untuk memblokir penyebaran materi pornografi termasuk lewat *internet*. Hal itu diatur di Pasal 18. Sedangkan UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) Pasal 27 ayat (1) melarang penyebarluasan materi asusila melalui *internet*. Pelanggaran atas aturan ini diancam sanksi penjara/pidana dari 6 (enam) bulan sampai 12 tahun penjara, dan sanksi denda dari Rp 250 juta sampai Rp 6 Milyar. Menilik UU ITE di atas, yang diancam diputus ijin, bahkan masuk penjara adalah *ISP*. Sehari sebelum memasuki bulan Ramadan, Kemkominfo memanggil enam *ISP* terbesar yakni Indosat, Indosat Mega Media (IM2), XL Axiata, Telkomsel, *Bakrie Telecom* dan PT Telkom dan untuk melakukan uji coba blokir situs porno. Pemberitahuan baru disampaikan dua hari sebelumnya. Menurut Tifatul Sembiring, keenam *provider* sepakat dukung blokir situs porno.

Kebijakan Pemblokiran atas beberapa situs negatif yang dilakukan pemerintah, menuai kritik dari Budiono, selaku pemimpin redaksi media *online* detik.com. Budiono pantas gusar. Iklan adalah pemasukan amat penting bagi media. Bagi media *online*, selain pendapatan lain-lain dari komisi penjualan tiket misalnya, iklan adalah andalan utama untuk hidup. Gangguan atas akses iklan gara-gara pemblokiran situs oleh pemerintah adalah hal yang merugikan secara bisnis, belum lagi kalau bicara soal ancaman terhadap kemerdekaan berekspresi sebagaimana dijamin oleh UUD 1945 hasil amandemen di Pasal 28.¹²

¹² Uni Zulfiani Lubis, op, Cit, hlm 2.

Pada tahun 2015, Pemerintah melakukan pemblokiran akses situs porno sebanyak 800 ribu situs porno terkait pornografi, tetapi masih terus muncul situs pornografi lainnya. Rudiantara mengatakan bila sekarang diblokir 100 situs maka besok dapat tumbuh 200 situs, begitu pula bila saat ini diblokir 500 situs maka bisa muncul 1.000 situs baru.¹³

Pada Tahun 2015 terkait kasus maraknya ISIS, Menteri Komunikasi dan Informatika Indonesia, Rudiantara membenarkan adanya pemblokiran situs-situs yang menyebarkan paham radikalisme. Pemblokiran dilakukan atas permintaan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme guna mencegah maraknya paham radikalisme dan terorisme. Setidaknya ada 22 situs yang diblokir oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika.¹⁴

Kebijakan pemblokiran atas situ-situs paham radikalisme, kembali menuai pro dan kontra. Salah satunya dari Komisioner Komisi Informasi Pusat, Yhannu Setyawan, beliau menganggap pemblokiran situs-situs radikal oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika tidak sesuai prinsip demokrasi. Karena, pemblokiran tersebut dilakukan tanpa adanya penjelasan kepada publik, ataupun peringatan lebih dulu kepada pengelola situs, sehingga terkesan tertutup dan tidak transparan. Yhannu Setyawan juga menambahkan Kemenkominfo seharusnya menjelaskan kepada publik secara jelas dan transparan tentang bagaimana

¹³ Harianterbit, Menkominfo Klain Telah Blokir 800 Ratus Situs Porno, [www.harianterbit.com/m/nasional/12 Mei 2015/](http://www.harianterbit.com/m/nasional/12%20Mei%202015/). Diakses tanggal 04 juni 2015. jam 11:35.

¹⁴ Kompas, pemblokiran Situs-situs radikal dianggap hidupkan kembali orde baru, nasional. [Kompas.com/01 april 2015/](http://Kompas.com/01%20april%202015/). Diakses tanggal 04 juni 2015. jam 11:45.

sesungguhnya mekanisme atau prosedur yang berlaku dalam menutup atau memblokir sebuah situs yang dianggap membahayakan masyarakat.¹⁵

Salah satu sumber pro dan kontra tersebut adalah terkait kebebasan berekspresi. Padahal pengaturan tentang kebebasan berekspresi dan berpendapat telah diatur dalam Undang-Undang No. 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum. Pengertian tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat adalah hak setiap warga negara untuk menyampaikan pikiran dengan lisan, tulisan dan sebagainya secara bebas dan bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹⁶

Saat ini, praktik pemblokiran merupakan praktik yang mulai dilakukan untuk menutup akses pengguna terhadap konten yang tersaji di *internet*. Beberapa alasan umum praktik pemblokiran ini, antara lain terkait dengan kontrol terhadap ekspresi politik, baik berupa ekspresi yang dilakukan oleh warga negaranya, maupun sebagai upaya untuk menghalangi pengaruh dari luar negaranya terhadap praktik politik di dalam suatu negara. Selain itu, praktik pemblokiran sering pula didasarkan pada alasan yang terkait dengan pencegahan pornografi serta melindungi moralitas masyarakat.

Walaupun begitu praktik pemblokiran ini telah jamak dilakukan melalui beberapa cara, yakni diantaranya melalui pencegahan pengguna mengakses laman

¹⁵ *ibid*

¹⁶ Indonesia, Undang-Undang No. 9 Tahun 1998, tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum, LN Tahun 1998 No 181, TLN Nomor 3789, Pasal 1

tertentu, pemblokiran *Internet Protocol (IP)*, ekstensi nama domain, dan penutupan suatu laman dari laman *server* yang ditempatinya.

Selain itu, pencegahan akses juga dilakukan dengan menerapkan sistem *filter* untuk memblok atau membuang laman yang mengandung kata-kata kunci tertentu. Dalam beberapa kasus, praktik ini dilakukan secara bervariasi, terdapat kasus-kasus dimana pemerintah memblok laman dan penyedia jasa, seperti dalam kasus pemblokiran *YouTube* dengan mesin pencarian di Cina. Dalam beberapa hal praktik ini melibatkan pihak perantara pada saat penyedia jasa yang ‘dipaksa’ melakukan pemblokiran pada penggunaanya. Pola pemblokiran jenis ini berlangsung pula di Indonesia, perintah datang dari Kementerian Komunikasi dan Informatika kepada para penyedia layanan (*ISP*). Beberapa contoh, seperti dalam kasus RIM di Indonesia kewajiban melakukan pemblokiran oleh penyedia jasa dimasukkan sebagai bagian dari perijinan beroperasi khusus di Indonesia, sebetulnya belum adanya ketentuan yang secara detail mengatur mekanisme dan tata cara pemblokiran konten *internet*. Indonesia juga belum memiliki suatu badan khusus yang independen, yang diberikan mandat untuk melakukan pemblokiran konten *internet*. UU No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) terbatas hanya memberikan mandat yang terkait dengan konten-konten yang dianggap melawan hukum, namun lupa untuk memasukkan kebijakan kontrol terhadap konten.

Selanjutnya Masalah ini semakin diperparah dengan kurangnya transparansi dalam penerapan pembatasan-pembatasan tersebut, kurangnya panduan yang jelas yang bisa dijadikan landasan bagi para pengguna (*user*), dan ketiadaan mekanisme yang tepat untuk digunakan untuk melakukan banding terhadap keputusan yang diambil oleh penyedia layanan, yang akhirnya menyebabkan penyensoran konten yang dibuat oleh pengguna (*user-generated content*). Ini berarti konten *online* semakin ketat diatur dan disensor atas dasar kontrak privat dengan transparansi dan *accountable* yang amat terbatas.

Untuk dapat melakukan pembahasan yang mendalam mengenai masalah ini maka perlu dilakukan penelitian yang mendalam agar memberi gambaran yang jelas mengenai dasar kebijakan dalam penerapan tindakan pemblokiran terhadap media elektronik pada saat ini. Selanjutnya dibuat rumusan konsep kebijakan untuk tindakan pemblokiran dalam penanggulangan kejahatan berbasis konten media di masa mendatang.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka permasalahan yang akan diteliti dalam penelitian ini dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Bagaimana dasar kebijakan dalam penerapan tindakan pemblokiran terhadap konten media elektronik pada saat ini?
2. Bagaimana rumusan konsep kebijakan untuk tindakan pemblokiran dalam penanggulangan kejahatan berbasis konten media di masa mendatang?

C. Tujuan Penelitian Dan Manfaat Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan permasalahan di atas, penelitian pada penulisan ini bertujuan untuk :

1. Mengetahui dasar kebijakan dalam penerapan tindakan pemblokiran terhadap informasi elektronik yang bermuatan negatif dalam sarana kejahatan pada saat ini.
2. Membuat rumusan konsep kebijakan untuk tindakan pemblokiran dalam penanggulangan kejahatan berbasis konten media di masa mendatang.

Adapun hasil dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk :

1. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan ilmiah bagi ilmu pengetahuan hukum dalam pengambilan kebijakan, khususnya pemahaman teoritis mengenai dasar-dasar kebijakan dalam penerapan tindakan pemblokiran terhadap informasi elektronik yang bermuatan sarana kejahatan termasuk pula didalamnya pengkajian terhadap beberapa peraturan pemblokiran yang berlaku saat ini serta pembaruan peraturan tersebut di masa mendatang, sebagai upaya dalam penanggulangan tindak kejahatan berbasis konten media.
2. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan bisa menjadi bahan pertimbangan dan sumbangan pemikiran serta dapat memberikan

kontribusi dan solusi kongkrit bagi Kemenkominfo, kepolisian, dan kejaksaan sebagai pemegang kebijakan pemblokiran guna membuat sistem yang transparan dalam kebijakan pemblokiran dalam penanggulangan kejahatan berbasis konten media di masa mendatang.

D. Orisinalitas Penelitian

Orisinalitas penelitian berisi tentang *riew* terhadap masalah dan hasil penelitian atau kajian yang pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya, terkait dengan masalah penelitian yang akan diteliti. Pada bagian ini, penulis akan menegaskan penelitian yang dilakukan dengan penelitian atau kajian sebelumnya. Uraian ini akan menunjukkan perkembangan muktahir (*state of the art*) dari kajian-kajian yang pernah dilakukan. Penegasan tentang orisinalitas penelitian penting dilakukan untuk menghindari pengulangan (duplikasi) kajian dengan sebuah tema dengan fokus studi yang sama.¹⁷

Haryono dalam tesisnya berjudul "Kebijakan Penanggulangan Kejahatan (*criminal policy*) Terhadap Tindak Pidana Pornografi Di Dunia Maya (*cyberporn*) Melalui Pembaruan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Indonesia". Di dalam tesisnya, Haryono membahas mengenai kebijakan penanggulangan kejahatan (*criminal policy*) yang dapat digunakan terhadap tindak pidana *cyberporn* di Indonesia, prospek bentuk *criminal policy* terhadap tindak pidana

¹⁷ Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Buku Pedoman Penulisan Tugas Akhir (Tesis) Magister Ilmu Hukum, (Yogyakarta: Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 2010), hlm. 12 - 13

cyberporn dalam KUHP Nasional, dan implikasi dari keberadaan KUHP Nasional terhadap undang-undang lainnya dalam pengaturan tindak pidana *cyberporn* di masa mendatang.

Philemon Ginting dalam tesisnya berjudul "Kebijakan Penanggulangan Tindak Pidana Teknologi Informasi Melalui Hukum Pidana". Di dalam tesisnya, Ginting membahas mengenai kebijakan formulasi hukum pidana terhadap tindak pidana teknologi informasi saat ini, kebijakan aplikatif yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam upaya penanggulangan tindak pidana teknologi informasi dan kebijakan formulasi dan kebijakan aplikatif hukum pidana dalam menanggulangi tindak pidana teknologi informasi di masa yang akan datang.

Berdasarkan tinjauan pustaka yang telah penulis lakukan melalui penelitian di atas, sejauh ini penulis ketahui belum ada penelitian serupa yang dilakukan oleh pihak lain dengan apa yang menjadi bidang, ruang lingkup serta tema yang akan penulis kemukakan, yaitu: "kebijakan pemblokiran dalam penanggulangan kejahatan berbasis konten media elektronik". Untuk itu penulis menyakini bahwa penelitian yang penulis lakukan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah karena senantiasa memperhatikan ketentuan-ketentuan atau etika-etika yang seharusnya dijunjung tinggi bagi peneliti dan ilmuwan.

E. Kerangka Teori

1. Teori Kebijakan

Menurut Ealau dan Pewiit (1973) kebijakan adalah sebuah ketetapan yang berlaku, dicirikan oleh perilaku yang konsisten dan berulang baik dari yang

membuat atau yang melaksanakan kebijakan tersebut. Menurut Titmuss (1974) mendefinisikan kebijakan sebagai prinsip-prinsip yang mengatur tindakan dan diarahkan pada tujuan tertentu dan menurut Edi Suharto (2008:7) menyatakan bahwa kebijakan adalah suatu ketetapan yang memuat prinsip-prinsip untuk mengarahkan cara bertindak yang dibuat secara terencana dan konsisten dalam tujuan tertentu.¹⁸

Menurut Muladi, kebijakan penanggulangan kejahatan atau politik kriminal (*criminal policy*) adalah suatu kebijakan atau usaha rasional untuk menanggulangi kejahatan. Politik kriminal ini merupakan bagian dari politik penegakan hukum dalam arti luas (*law enforcement policy*), yang seluruhnya merupakan bagian dari politik sosial (*social policy*), yaitu suatu usaha dari masyarakat atau negara untuk meningkatkan kesejahteraan warganya.¹⁹

Kebijakan penanggulangan kejahatan dengan menggunakan hukum pidana (penal), menurut Muladi dilakukan dengan melalui beberapa tahapan sebagai berikut:²⁰

- a. Tahap formulasi adalah tahap penegakan hukum *in abstracto* oleh badan pembuat undang-undang, tahap disebut juga sebagai tahap kebijakan legislatif.

¹⁸ http://wahyudianto-eko.blogspot.ac.id/2011/01/teori_kebijakan.html. diakses 29/01/2016. 12:09

¹⁹ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, (Bandung: Alumni, 1992). hal. 1.

²⁰ Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, op.cit, hal. 9.

- b. Tahap aplikasi adalah tahap penerapan hukum pidana oleh aparat-aparat penegak hukum mulai dari kepolisian sampai pengadilan, tahap disebut juga sebagai tahap kebijakan yudikatif.
- c. Tahap eksekusi adalah tahap pelaksanaan hukum pidana secara konkrit oleh aparat-aparat pelaksana pidana, tahap disebut juga sebagai kebijakan eksekutif atau administratif.

Dari tahapan tersebut, maka kebijakan melalui hukum pidana dimulai dari perumusan suatu undang-undang (hukum pidana), kemudian undang-undang (hukum pidana) tersebut diaplikasikan melalui “sistem peradilan pidana” (*criminal justice system*).

Mardjono Reksodiputro berpendapat bahwa sistem peradilan pidana merupakan suatu sistem yang terdapat di dalam masyarakat untuk menanggulangi masalah kejahatan, dengan komponen-komponen (sub sistem) yang terdiri dari kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan. Barda Nawawi Arief berpendapat, jika dilihat dari sudut pandang *criminal policy*, maka upaya penanggulangan *cybercrime* tentunya tidak dapat dilakukan secara parsial melalui sarana penal semata, namun harus didukung pula oleh pendekatan integral/sistematik melalui sarana non-penal, seperti: Pendekatan teknologi (*techno prevention*), Pendekatan budaya atau kultural, Pendekatan moral atau edukatif dan Pendekatan global (kerjasama internasional).²¹

²¹ Barda Nawawi Arief, *Tindak Pidana Mayantara: Perkembangan Kajian Cyber Crime di Indonesia*, op.cit., hal 183.

Proses kebijakan kriminal tersebut dimulai dari pembuat undang-undang yang menyediakan aturan-aturan hukum pidana serta wewenang maupun pembatasan dalam pelaksanaan aturan hukum tersebut. Selanjutnya kepolisian dan kejaksaan, yang merupakan pelaksana hukum, menentukan kebijakan penyidikan dan penuntutan. Kemudian pengadilan sebagai penguji kebijakan penyidikan dan penuntutan menentukan apakah seseorang dapat dipidana atau tidak berdasarkan hasil penyidikan dan penuntutan tersebut, serta dalam menuntukan bentuk pidananya yang akan dijatuhkan (*strafmaat*). Pada akhirnya lembaga pemasyarakatan yang berperan sebagai pelaksana pidana yang dijatuhkan pengadilan, mempunyai kebijakan sendiri dalam ”merawat” terpidana (*strafexecutive*) dan mengusahakannya kembali ke masyarakat pada waktunya (re-sosialisasi).²²

Menurut Muladi, sebagai salah satu bagian dari keseluruhan kebijakan penanggulangan kejahatan, penegakan hukum pidana bukan merupakan satu-satunya tumpuan dan harapan untuk dapat menyelesaikan atau menanggulangi kejahatan secara tuntas, karena pada hakektanya kejahatan itu merupakan “masalah kemanusiaan” dan “masalah sosial” yang tidak dapat diatasi semata-mata dengan hukum pidana.²³

²² Mardjono Reksodiputro, *Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan Pidana: Kumpulan Karangan Buku Ketiga*, (Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Universitas Indonesia, 2007), hal. 94

²³ Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, op.cit, hal. 7

Konten media elektronik adalah media yang menggunakan elektronik atau energi elektromekanis bagi pengguna akhir untuk mengakses kontennya. Istilah ini merupakan kontras dari media statis (terutama media cetak), yang meskipun sering dihasilkan secara elektronis tapi tidak membutuhkan elektronik untuk diakses oleh pengguna akhir. Sumber media elektronik yang familier bagi pengguna umum antara lain adalah rekaman video, rekaman audio, presentasi multimedia, dan konten daring. Media elektronik dapat berbentuk analog maupun digital, walaupun media baru pada umumnya berbentuk digital.²⁴

Tentu hal ini sangat berbeda dengan media cetak yang walaupun dibuat secara elektronik tetapi tidak membutuhkan alat elektronik untuk membuka kontennya. Contoh sumber alat elektronik yang biasa kita jumpai antara lain adalah rekaman video, rekaman audio, presentasi multimedia, dan konten *daring*. Media elektronik dapat berbentuk analog maupun digital, walaupun media baru pada umumnya berbentuk digital.

Berbeda dengan media elektronik yang memerlukan alat elektronik untuk membukanya. Karena media cetak terdapat dalam bentuk *printing*, kelebihan dari media cetak adalah kita dapat membaca kontennya dimana saja. Kalimat didalam media cetak juga lebih formal dan terperinci dari pada media elektronik. Tapi kekurangan dari media cetak adalah, media cetak tidak dapat menyajikan pendapat narasumber secara langsung (audio). Biasanya media cetak terdapat dalam bentuk koran atau majalah. Namun ada beberapa hal yang dapat membuat media cetak

²⁴ http://id.m.wikipedia.org/wiki/media_elektronik.com, 30 November 2015,12:07

tertinggal dari media elektronik. Karena masyarakat saat ini lebih suka mencari informasi di media elektronik dan *internet*. Banyak faktor yang menyebabkan hal ini terjadi, salah satunya karena media elektronik lebih praktis dan dapat lebih cepat diakses. Walaupun begitu media elektronik dapat tetap eksis sampai sekarang. Pengusaha media cetak dituntut untuk lebih kreatif dan inovatif dalam mengembangkan produknya. Salah satu caranya dengan memanfaatkan teknologi digital saat ini. *Enewspaper*, *Ebook*, dan *Emagazine* adalah beberapa contoh hasil inovasi media cetak.²⁵

F. Metode Penelitian Hukum

1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah *library research* (penelitian literatur keputusan yang terkait dengan obyek penelitian). Artinya suatu bentuk penelitian yang sumber datanya dari perpustakaan.²⁶ Pendekatan diartikan sebagai usaha dalam rangka aktivitas penelitian untuk mengadakan hubungan dengan orang yang akan diteliti atau metode-metode untuk mencapai pengertian tentang masalah penelitian. Pendekatan yuridis-normatif, yaitu menganalisis permasalahan dari sudut pandang bahan-bahan hukum lain terdiri dari peraturan-peraturan, dalam hal ini peneliti mengfokuskan pada peraturan perundang-undangan dan peraturan Menteri, juga buku-buku literatur, makalah, artikel yang terkait dengan penelitian ini. Pendekatan hukum normatif dalam penelitian ini adalah:

²⁵ *ibid*

²⁶ Suryo Sukamto. *Pengantar Penelitian Hukum*, cat. Ke-3 (Jakarta: UII Press, 1986). hlm. 13.

Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) ini dipergunakan dalam penelitian ini karena fokus penelitian ini adalah berbagai peraturan perundang-undangan yang terkait dengan Informasi dan Traksaksi Elektronik (ITE) , *Cybercrime*, dan peraturan-peraturan perundang-undangan yang menjadi tema sentral penelitian, selain itu juga digunakan pendekatan lain dari pendapat dari para ahli dibidang ITE yang digunakan guna menjelaskan analisis ilmiah yang diperlukan dalam penelitian normatif.

Sedangkan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dipergunakan untuk mencermati dan melakukan kajian konsep hukum tentang kebijakan pemblokiran yang dilakukan oleh pemerintah atas konten-konten media yang dianggap membahayakan masyarakat.

2.Objek Penelitian

Objek penelitian yang digunakan dalam tesis ini Undang-Undang Dasar Pasal 28 A - J tahun 1945 tentang HAM dan juga Pasal 19 Kovenan Hak Sipil dan Politik, Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta, Undang-Undang Nomor 44 tahun 2008 tentang ponografi, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Traksaksi Elektronik (ITE), Undang-Undang Nomor 28 Peraturan Menteri Nomor 19 Tahun 2014 tentang Penanganan Situs Internet Bermuatan Negatif.

3.Data Penelitian atau Badan Hukum

- a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer yaitu bahan yang mempunyai kekuatan mengikat seperti norma dasar atau kaidah dasar, peraturan dasar, peraturan perundang-undangan dan lain sebagainya; dengan demikian bahan hukum primer dalam penelitian ini meliputi:

- 1) Undang-Undang Dasar 1945;
- 2) Undang-Undang No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Traksaksi Elektronik (ITE);
- 3) Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta;
- 4) Undang-Undang No 44 tahun 2008 tentang ponografi;
- 5) Peraturan Menteri Kominfo Nomor 19 Tahun 2014 tentang Penanganan Situs Internet Bermuatan Negatif;
- 6) Undang Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan Kovenan Hak Sipil dan Politik;

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, yang membantu menganalisa dan memahami hukum primer.²⁷ Adapun yang menjadi bahan hukum sekunder dalam penelitian ini adalah dokumen yang memberikan informasi terkait dengan kebijakan pemblokiran atas konten-konten media elektronik yang bermuatan negatif , yang meliputi:

- 1) Buku-buku literatur

²⁷ Mutoha, op. Cit., hlm 69.

- 2) Disertasi, tesis, dan laporan penelitian;
- 3) Artikel, majalah, jurnal, dan media massa baik online maupun offline.
- 4) Pendapat hukum dari para ahli dibidang ITE

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan-bahan yang memberikan petunjuk, informasi maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder yang berkaitan dengan masalah dalam penelitian ini, anatara lain; kamus dan ensiklopedia.²⁸

d. Teknik pengumpulan data

Dari data yang diperoleh lalu diklasifikasikan sesuai dengan relevansi dan aspek bahasan, setelah itu data tersebut dideskripsikan, kemudian dianalisis berdasarkan teori-teori yang penulis gunakan untuk menggambarkan keadaan objektif yang relevan sehingga menghasilkan suatu kesimpulan ilmiah yang kerapatannya sangat diverifikasi dan difalsifikasikan oleh siapapun juga.²⁹

e. Analisis atau pembahasan

Menganalisis atau membahas berarti menemukan makna yang terkandung dalam penemuan penelitian. Proses analisis dilakukan pertama-tama dengan melakukan pengelompokan data yang terkumpul dan menganalisisnya untuk menemukan prinsip-prinsip pengaturan yang menjadi materi muatan dari

²⁸ Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Cetakan Pertama (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 36

²⁹ Artidjo Alkostar, *Korelasi Korupsi Politik Dengan Hukum dan Pemerintah di Negara Modern*, Semarang: Program Doktor Ilmu Hukum Undip, 2007.

ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan berdasarkan teori yang telah dikemukakan.³⁰ Analisis dalam penelitian ini menggunakan analisis kualitatif, analisis kualitatif merupakan analisis data yang tidak menggunakan angka, melainkan memberikan gambaran-gambaran (deskripsi) dengan kata-kata atas temuan-temuan, dan karenanya ia lebih mengutamakan mutu atau kualitas dari data.³¹

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan merupakan gambaran mengenai isi dari tesis yang akan ditulis. Sistematika penulisan disajikan dalam bentuk bab dan sub bab secara terperinci :

Bab Satu, berisi Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Kajian Pustaka atau Orisinilitas Penelitian, Kerangka Teori, Metode Penelitian Hukum, terdiri dari; Pendekatan Yang Digunakan, Objek Penelitian, Data Penelitian atau Bahan Hukum, Pengolahan dan Penyajian Data atau Bahan Hukum, Analisis Data, Batasan Penelitian, dan Sistematika Pembahasan.

Bab Dua, berisikan uraian tentang kejahatan berbasis konten media elektronik dan upaya penanganannya dari mulai pengertian dan bentuk konten media elektronik, perkembangan media elektronik dan dampaknya, pengertian

³⁰ Putra Perdana dan Ahmad Saifulloh, op. Cit. Hlm 47.

³¹ Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, op. Cit. Hlm 19.

bentuk kejahatan berbasis konten media elektronik dan politik kriminal dan penanggulanagn kejahatann konten media elektronik.

Bab Tiga, penulis akan menguraikan serta membahas dan menjawab permasalahan mengenai tinjauan atas kebijakan pemblokiran atas konten-konten media elektronik yang membahayakan dan mencari solusi untuk kebijakan tersebut di masa ini.

Bab Empat, penulis akan menguraikan serta membahas dan menjawab permasalahan mengenai konsep tinjauan atas kebijakan pemblokiran atas konten-konten media elektronik yang bermutan degatif dan peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini dan di masa yang akan datang.

Bab Kelima, merupakan penutup yang terdiri atas kesimpulan hasil penelitian, saran serta lampiran -lampiran yang diberikan oleh penulis.

BAB II

KEJAHATAN BERBASIS KONTEN MEDIA ELEKTRONIK DAN UPAYA PENANGGULANGANNYA

A. Pengertian dan Bentuk Konten Media Elektronik

Di era globalisasi ini, informasi dapat kita peroleh secara cepat dan mudah. Informasi itu dapat kita peroleh dari berbagai media mulai dari media cetak seperti koran dan majalah atau media elektronik seperti televisi dan media sosial. Teknologi saat ini juga telah berkembang dengan pesat, perkembangan teknologi diawali dari munculnya teknologi cetak (mekanik), teknologi audio, hingga teknologi film yang merupakan gabungan dari mekanik dan elektronik. Dari penjelasan di atas, telah kita ketahui apa saja contoh-contoh media cetak. Lalu apa yang dimaksud dengan media elektronik dan media cetak itu sendiri, konten media elektronik adalah media yang menggunakan elektronik atau energi elektromekanis bagi pengguna akhir untuk mengakses kontennya. Istilah ini merupakan kontras dari media statis (terutama media cetak), yang meskipun sering dihasilkan secara elektronik tapi tidak membutuhkan elektronik untuk diakses oleh pengguna akhir. Sumber media elektronik yang familier bagi pengguna umum antara lain adalah rekaman video, rekaman audio, presentasi multimedia, dan konten daring. Media elektronik dapat berbentuk analog maupun digital, walaupun media baru pada umumnya berbentuk digital.¹

Tentu hal ini sangat berbeda dengan media cetak yang walaupun dibuat secara elektronik tetapi tidak membutuhkan alat elektronik untuk membuka

¹ http://id.m.wikipedia.org/wiki/media_elektronik.com, 30 November 2015,12:07

kontennya. Contoh sumber alat elektronik yang biasa kita jumpai antara lain adalah rekaman video, rekaman audio, presentasi multimedia, dan konten *daring*. Media elektronik dapat berbentuk analog maupun digital, walaupun media baru pada umumnya berbentuk digital.

Berbeda dengan media elektronik yang memerlukan alat elektronik untuk membukanya. Karena media cetak terdapat dalam bentuk *printing*, kelebihan dari media cetak adalah kita dapat membaca kontennya dimana saja. Kalimat didalam media cetak juga lebih formal dan terperinci dari pada media elektronik. Tapi kekurangan dari media cetak adalah, media cetak tidak dapat menyajikan pendapat narasumber secara langsung (audio). Biasanya media cetak terdapat dalam bentuk koran atau majalah. Namun ada beberapa hal yang dapat membuat media cetak tertinggal dari media elektronik. Karena masyarakat saat ini lebih suka mencari informasi di media elektronik dan *internet*. Banyak faktor yang menyebabkan hal ini terjadi, salah satunya karena media elektronik lebih praktis dan dapat lebih cepat diakses. Walaupun begitu media elektronik dapat tetap populer sampai sekarang. Pengusaha media cetak dituntut untuk lebih kreatif dan inovatif dalam mengembangkan produknya. Salah satu caranya dengan memanfaatkan teknologi digital saat ini. *Enewspaper*, *Ebook*, dan *Emagazine* adalah beberapa contoh hasil inovasi media cetak.²

Karya jurnalistik baik elektronik maupun cetak tentu memiliki kekurangan dan kelebihannya masing-masing. Namun media cetak dan media elektronik akan tetap berkembang dan berinovasi kearah yang lebih baik. Karena kedua karya

² *ibid*

jurnalistik ini adalah media untuk menyalurkan informasi ke pembaca, tentu selama informasi masih ada media cetak dan elektronik juga tetap akan ada dan tidak akan ditinggalkan. Dan bahkan mungkin satu saat bisa seperti penggunaan *internet*.³

Media dalam komunikasi berasal dari kata "mediasi" karena mereka hadir di antara pemirsa dan lingkungan. Dalam bidang komunikasi, media dapat diartikan sebagai perangkat-perangkat yang digunakan untuk menyimpan serta mengirim data atau informasi. Terdapat beberapa media terkait dengan komunikasi, yaitu⁴:

1. Media periklanan (*advertising media*) adalah aneka media, konten, pembelian serta penempatan untuk iklan.
2. Media penyiaran (*broadcasting media*) adalah komunikasi yang dikirim melalui jaringan komunikasi elektronik misal.
3. Media elektronik (*electronic media*), komunikasi yang dikirimkan melalui energi elektronik atau elektromagnetik.
4. *Hypermedia* adalah media dengan *hyperlink-hyperlink*.
5. Media massa (*mass media*), adalah semua bentuk/jenis komunikasi massa.
6. Multimedia, adalah komunikasi yang menggabungkan aneka bentuk pemrosesan konten informasi.

³ http://www.kompasiana.com/alyashabirian/informasi-dalam-media-elektronik-dan-media-cetak_5607b118de22bdd00756df52. 30 November 2015, 12:07

⁴ <http://belajarliterasimedia.blogspot.co.id/2012/12/apa-itu-media.html>, 30 November 2015, 12:07

7. *New media*, merupakan suatu istilah yang luas yang mencakup penggabungan dari media tradisional dengan kekuatan interaktif dari computer serta teknologi komunikasi.
8. Media berita (*news media*), adalah media massa yang terfokus pada mengkomunikasikan berita.
9. Media cetak (*print media*), adalah komunikasi yang dikirimkan melalui media kertas atau kanvas
10. Media publikasi (*published media*), adalah segala media yang dibuat tersedia untuk umum (publik).
11. Medium rekaman (*recording medium*), adalah piranti yang digunakan untuk menyimpan informasi
12. Media sosial (*social media*), adalah media yang disebarluaskan melalui interaksi sosial.

Media periklanan (*Advertising Media*) istilah “*Advertising*” dalam bahasa Inggris berasal dari bahasa Latin “*Advertere*”, yang artinya “untuk mengubah pikiran menuju”. *Advertising* atau periklanan dalam bentuk komunikasi untuk pemasaran serta digunakan untuk mendorong, membujuk atau memanipulasi penonton (pemisra, pembaca, pendengar) supaya mengambil suatu tindakan. Secara umum hasil yang diinginkan oleh sebuah iklan adalah terdorongnya perilaku konsumen berkaitan dengan pemasaran sebuah produk/jasa komersial, politik serta ideologi. Pesan periklan biasanya dibayar oleh sponsor serta disaksikan melalui berbagai media seperti Koran, majalah, radio, televisi, surat, media luar ruangan, *blog* serta *webste*.

Media penyiaran (*Broadcasting Media*) atau penyiaran adalah bentuk distribusi konten audio dan/atau video ke penonton yang terbesar melalui media komunikasi massa audio atau visual melalui perantara radiasi gelombang elektromagnetik. *Bradcasting* digunakan untuk tujuan sekedar relaksasi pribadi, peraturan pesan non-komersial, eksperimen, pelatihan diri, komunikasi amatir hingga yang bersifat komersial seperti yang terlihat pada radio, televisi dan internet.⁵

Media digital merupakan bentuk media elektronik yang menyimpan data dalam wujud digital, bukan analog. Pengertian dari media digital dapat mengacu kepada aspek teknis (misalnya hardis sebagai media penyimpan digital) dan aspek transmisi (misalnya jaringan komputer untuk penyebaran informasi digital), namun dapat juga mengacu kepada produk akhirnya seperti video digital, audio digital, tandatangan digital serta seni digital.⁶

Media Elektronik (*Electronic Media*) terdapat perbedaan pokok antara media elektronik dan media statis jika ditinjau dari sisi pengguna akhir (penonton). Didalam media elektronik, penonton membutuhkan media yang mengakses konten informasi yang dipancarkan melalui pemancar televisi penonton membutuhkan pesawat penerima televisi.

Sementara itu dalam media statis, boleh jadi konten informasi dibentuk dengan memakai alat bantu berupa piranti-piranti yang bekerja secara elektronik, namun untuk mengakses konten informasi penonton tidak membutuhkan media elektronik, sebagai contoh koran menggunakan mesin cetak yang bekerja secara

⁵ http://id.m.wikipedia.org/wiki/media_elektronik.com, 30 November 2015, 12:07

⁶ <http://belajarliterasimedia.blogspot.co.id/2012/12/apa-itu-media.html>, 30 November 2015, 12:07

elektronik, namun orang tidak membutuhkan perangkat elektronik apapun untuk membaca konten informasi yang termuat didalam Koran itu.⁷

Sumber utama media elektronik adalah rekaman video, rekaman audio, presentasi multimedia, presentasi slide, *CD-ROM* serta konten *online*. Umumnya konten media elektronik berwujud digital, meskipun mungkin ada pula yang berupa analog. Setiap peralatan yang digunakan dalam proses komunikasi elektronik (misalnya televisi, radio, telepon, komputer desktop, konsol *game* perangkat genggam) juga dapat di anggap media elektronik.⁸

Hypermedia sebenarnya merupakan perpanjangan logis dari istilah "*hypertext*" itu sendiri digunakan oleh *Ted Nelson* dalam sebuah artikelnya pada tahun 1965. Didalam *hypertext* grafis, audio, video dan teks biasa saling mengikat antara satu dengan lainnya sehingga membentuk media informasi *non-linier* umum. Contoh *hypermedia* adalah *word wide web* hasil karya dari *Tim Berners Lee* yang terkenal itu. *World wide web* memungkinkan orang menyajikan halaman-halaman *web* yang terkait satu sama lain, maupun yang berdiri-sendiri.⁹

Media massa merupakan penganekaragaman (diversifikasi) teknologi media yang bertujuan menjangkau masyarakat atau khalayak yang lebih luas melalui komunikasi massa. Teknologi berbasis elektronik yang digunakan untuk menyebarkan melalui radio, film rekaman serta televisi. Sedangkan teknologi berbasis cetak biasanya memakai media fisik berupa buku, *pamphlet*, surat kabar atau mengorganisir acara bisa dikategorikan sebagai bentuk media massa.

⁷ *ibid*

⁸Wawancara DishubKomInfo.DIY Sugeng wahyudi,S.Pd.,Eng, M. Zulfikar Amin,,S.Kom dan Anik Budiati,,S.Kom. 02 Desember 2015. 08:43

⁹ http://id.m.wikipedia.org/wiki/media_elektronik.com 30 November 2015,12:07

Sementara itu media massa berbasis digital dapat berupa *internet* dan komunikasi massa bergerak (*mobile*). Serta pula layanan masyarakat seperti *e-mal*, *blog*, *website*, *radio internet* dan *televis internet*.¹⁰

Multimedia memakai kombinasi bentuk-bentuk konten yang berlainan yang mencakup *teks*, *audio*, *imge*, animasi, video serta bentuk konten interaktivitas. Multimedia bisa diakses melalui perangkat pengolah konten informasi seperti perangkat komputer dan perangkat elektronik audio/video.

New Media adalah mengacu kepada akses konten *on-demand* kapan saja dan dimana saja, pada setiap perangkat digital, serta umpan balik pengguna interaktif serta partisipasi kreatif. Contoh dari *new media* misalnya *ensiklopedia onlen*, *wikipedia* dsb.¹¹

Media pemberitaan atau *news media* merupakan unsur-unsur dari media massa yang berfokus kepada pemberi berita kepada masyarakat/khlayak umum sebagai asasan, yang termasuk media pemberitaan antara lain media cetak (surat kabar, majalah berita), siaran berita (radio dan televisi), dan lebih baru-baru *internet* (surat kabar *online*, *blog* berita,dll)

Media publikasi istilah "*publishing*" atau penerbitan memiliki pengertian sebagai proses produksi dan penyebaran informasi sastra, informasi musik, atau pula aktivitas menjadikan informasi tersedia bagi masyarakat/khalayak umum. Dalam bebrapa kausus, seseorang penulis mungkin menerbitkan sendiri karyanya. Secara tradisional, istilah ini mengacu pada distribusi karya cetak seperti buku dan surat kabar. Dengan munculnya sistem informasi digital dan *internet*, maka ruang

¹⁰*ibid*

¹¹ http://id.m.wikipedia.org/wiki/media_elektronik.com 30 November 2015,12:07

lingkup penerbitan menjadi lebih luas yang mencakup sumber daya elektronik, seperti versi elektronik dari buku dan majalah, serta *micropublishing*, *website*, *blog*, penerbit video *game* dan sejenisnya. Penerbitan meliputi tahapan *copy editing*, akuisisi pengembangan, desain grafis, produksi-pencetakan, dan pemasaran dan distribusi.

Media Sosial adalah sarana untuk berinteraksi antara orang-orang dimana mereka dapat menciptakan, berbagi, dan bertukar informasi serta gagasan-gagasan dalam komunikasi dan jaringan virtual. *Andreas Kaplan* dan *Michael Haenlein* mendefinisikan media sosial sebagai “kelompok aplikasi berbasis *internet* yang membangun pada fondasi ideologi dan teknologi web 2.0, dan yang memungkinkan penciptaan dan pertukaran konten yang dihasilkan oleh pengguna (*user-generated content*).¹²Selain itu, media social bergantung pada teknologi mobil dan berbasis *web* untuk membuat *platform* yang sangat interatif dimana individu dan masyarakat bisa berbagi, berdiskusi dan memodifikasi konten yang dihasilkan oleh pengguna.

B. Perkembangan Media Elektronik dan Dampaknya

Seiring bertambahnya pengguna *Internet*, termasuk makin besarnya penggunaan teknologi ini dalam kehidupan sehari-hari, telah melahirkan berbagai dampak sosial, ekonomi dan politik. Situasi ini kemudian melahirkan perkembangan baru, yang menjadi kesepakatan bersama para pemangku kepentingan, perihal pentingnya pengaturan *Internet*. Selama ini, tantangan terbesar dalam penyusunan aturan terkait dengan penggunaan teknologi *internet*,

¹² *ibid*

adalah selalu tertinggalnya konsekuensi hukum dan sosial dari inovasi teknologinya. Oleh karena itu, *Internet* membutuhkan regulasi yang komprehensif untuk mencegah hilangnya fungsi, sekaligus menjaga efisiensi dan interoperabilitasnya. Selain itu, pengaturan ini juga penting untuk meletakkan prinsip-prinsip hak asasi manusia yang akan memfasilitasi perlindungan hak-hak pengguna, serta perumusan tanggungjawab dari para pemangku kepentingannya.¹³

UU No. 11 Tahun 2008 yang diharapkan menjadi acuan dari seluruh kebutuhan di atas, apabila ditelaah rumusannya, justru kental nuansa pembatasan hak asasi manusianya, yang mengemuka dalam sejumlah pasal larangan. Ketentuan ini khususnya yang terejawantahkan dengan hadirnya ketentuan pidana penghinaan dan pencemaran nama baik, sebagaimana diatur oleh ketentuan Pasal 27 ayat (3) UU ITE. Keberadaan aturan ini telah menyeret puluhan orang ke balik dinginnya jeruji tahanan. Selain itu, kekosongan aturan perihal konten *internet*, juga telah berakibat pada banyaknya tindakan pemblokiran yang dilakukan dengan sewenang-wenang. Dikatakan sewenang-wenang, karena Indonesia belum memiliki regulasi mengenai prosedur yang transparan dan *accountable*, untuk melakukan pemblokiran konten *internet*. Padahal tindakan ini merupakan salah satu bentuk pembatasan terhadap hak asasi manusia, terutama hak atas informasi, kemerdekaan berpendapat dan berekspresi. Hadirnya Permen Kominfo Nomor 19 Tahun 2014 tentang Penanganan Situs Internet Bermuatan Negatif, yang dimaksudkan pemerintah untuk menjawab kekosongan hukum tersebut, justru telah melahirkan polemik tersendiri. Di luar beberapa permasalahan substansi

¹³ Lihat Joanna Kulesza, *International Internet Law*, (London: Routledge, 2012).

dalam materinya, secara formil peraturan ini juga dinilai bermasalah, dikarenakan mengatur pembatasan HAM tanpa melalui wadah undang-undang, sehingga bertentangan dengan Pasal 28J ayat (2) UUD 1945 dan sejumlah peraturan perundang-undangan lainnya.

Pemblokiran *website* yang didasarkan alasan perlindungan hak cipta harus dianggap sebagai pembatasan tidak proporsional atas kebebasan berekspresi karena timbulnya risiko pemblokiran berlebihan (*over-blocking*) dan kurangnya efektivitas dari cara ini.

Sejauh pemblokiran *website* diizinkan oleh hukum, tindakan ini hanya dapat ditetapkan oleh pengadilan atau badan peradilan independen lainnya. Dalam menentukan cakupan perintah pemblokiran, pengadilan atau lembaga peradilan harus memperhatikan hal-hal berikut¹⁴:

1. Setiap perintah pemblokiran harus dijalankan dengan semaksimal mungkin agar sesuai/sedapat mungkin mendekati target;
2. Tidak ada perintah pemblokiran yang dapat dikabulkan kecuali pemegang hak yang meminta perintah tersebut telah menetapkan hak cipta dalam karya yang dinyatakan telah diakses secara tidak sah;
3. Tidak ada perintah pemblokiran yang dapat diberikan di luar karya-karya yang hak ciptanya sudah ditetapkan oleh pemegang hak;
4. Apakah perintah pemblokiran merupakan cara dengan sekala pembatasan minimal yang tersedia untuk menghentikan tindakan pelanggaran oleh

¹⁴ <http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/legalcode>. 02 Desember 2015, 09:10

individu termasuk penilaian atas dampak merugikan terhadap hak atas kebebasan berekspresi;

5. Apakah akses terhadap materi non-pelanggaran lainnya akan dihalangi dan jika demikian sejauh mana, dengan mempertimbangkan bahwa secara prinsip konten non-pelanggaran tidak boleh diblokir;
6. Efektivitas upaya secara keseluruhan dan risiko pemblokiran berlebihan (*over-blocking*);
7. Apakah perintah pemblokiran harus dilakukan dalam jangka waktu terbatas;
8. Perintah pemblokiran *website* untuk mencegah pelanggaran hak cipta di masa depan merupakan bentuk dari penyensoran pra-publikasi (*prior censorship*) dan karenanya merupakan pembatasan tidak proporsionalitas kebebasan berekspresi.

Disebabkan potensi dampak merugikan yang dikandungnya pada hak pengguna *internet* atas kebebasan berekspresi, diperlukan suatu prosedur yang diterapkan yang memperbolehkan kelompok konsumen atau para pihak berkepentingan lainnya untuk mengintervensi suatu pemrosesan perintah di mana perintah pemblokiran diminta.

Tindakan menyerahkan permohonan kepada pengadilan secara sengaja untuk memblokir suatu konten tanpa hak cipta harus diganjar hukuman dan mereka yang dirugikan oleh permohonan tersebut harus dikompensasi. Hal serupa berlaku pula untuk permohonan pemblokiran yang terlalu luas (*overbroad*) dan lalai (*negligent*).

Perantara (*intermediary*) *internet* memainkan peranan penting sebagai penjaga (*gatekeepers*) *internet* dan fasilitator pertukaran bebas informasi dan ide secara *online*.

Perantara yang menyediakan jasa, seperti menyediakan akses, atau mencarikan, atau mentransmisi atau mengambil informasi, tidak bertanggung jawab atas konten melanggar yang disebarkan oleh pihak ketiga yang menggunakan jasa yang ia sediakan tersebut. Perantara tidak boleh diminta untuk memonitor jasa yang diberikannya untuk mencegah pelanggaran hak cipta.

Hukum yang mengatur mengenai tanggung jawab perantara terkait konten yang melanggar harus mengandung proses perlindungan (*safeguard*) yang layak dan cukup untuk melindungi kebebasan berekspresi dan hak atas privasi. Pada prinsipnya, perantara hanya harus diminta untuk menghapus konten melanggar jika upaya tersebut disediakan oleh hukum dan diperintahkan oleh pengadilan, tribunal atau badan peradilan independen lainnya sesuai dengan ketentuan hukum.¹⁵

Ketentuan tanggung jawab perantara, yang dikenal sebagai '*notice - and takedown*' (pemberitahuan-penghapusan), yang memberikan insentif untuk menyediakan jasa untuk menghapus konten tanpa pemberitahuan yang selayaknya atau bukti pelanggaran nyata, memiliki dampak mengintimidasi bagi kebebasan berekspresi. Sejauh ketentuan-ketentuan tersebut sudah berlaku, maka ketentuan

¹⁵ Wawancara Dishub KomInfo. DIY Sugeng wahyudi, S.Pd., Eng, M. Zulfikar Amin, S.Kom dan Anik Budiati, S.Kom. 02 Desember 2015. 08:43

tersebut harus ditafsirkan dengan cara yang sedapat mungkin sesuai dengan persyaratan hak atas kebebasan informasi, termasuk.¹⁶

1. Hanya pemilik hak cipta atau perwakilannya yang sudah diberi kuasa yang diperbolehkan untuk menyerahkan pemberitahuan mengenai tuduhan pelanggaran;
2. Hak cipta dalam konten yang dituduh melanggar harus ditetapkan;
3. Pemberitahuan komplain harus spesifik, termasuk detail dari setiap tindak pelanggaran, lokasi pelanggaran materi dan tanggal dan waktu terjadinya tuduhan pelanggaran;
4. Pihak yang dituduh melanggar harus diinformasikan mengenai pemberitahuan hak cipta tersebut;
5. Hak menjawab (*counter-notice*) harus diberikan dan dijelaskan secara jelas;
6. Upaya perbaikan yang efektif harus tersedia untuk menantang penghapusan (*takedown*) yang tidak sewajarnya, termasuk melalui mekanisme banding internal yang dapat diakses secara jelas dan/atau melalui pengadilan;
7. Pemberitahuan pelanggaran atau kelalaian hak cipta harus dihukum dan pihak yang dirugikan harus diberikan kompensasi.

Karena penghapusan konten yang tidak dibenarkan mempengaruhi hak publik untuk menerima informasi dan hak individu untuk mengekspresikan diri, permohonan penghapusan (*takedown*) dan keputusannya harus dokumentasikan secara transparan dan tersedia untuk ditantang oleh penerbit konten maupun anggota masyarakat.

¹⁶ <http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/legalcode>. 02 Desember 2015, 09:20

Perlu dipertimbangkan untuk mengadopsi peraturan, seperti *'notice-and-notice'*, yang hanya mengharuskan perantara meneruskan komplain tentang pelanggaran hak cipta kepada pihak yang dituduh melakukan pelanggaran tanpa menghapus (*taking down*) materi yang dipermasalahkan pada saat pemberitahuan.

Hanya kerugian aktual yang diderita oleh pemegang hak cipta yang harus dipulihkan. Ketika terjadi kerugian berdasarkan undang-undang (*statutory*), kerugian tersebut harus ditutup sebagai pelanggaran non-komersial sehingga tidak menerapkan pembatasan yang tidak proporsional terhadap kebebasan berekspresi.

Menerapkan biaya kerugian yang tak dapat dikompensasi maupun biaya litigasi dalam jumlah besar untuk pelanggaran hak cipta untuk tujuan non-komersial dapat merupakan suatu intervensi tidak proporsional terhadap hak atas kebebasan berekspresi.

Penyalahgunaan klaim pelanggaran hak cipta *online*, dan ancaman litigasi terkait hal yang sama, harus dihukum karena hal tersebut berdampak mengintimidasi terhadap hak atas kebebasan berekspresi.

C. Pengertian Bentuk Kejahatan Berbasis Konten Media Elektronik

Pemanfaatan teknologi *internet* juga tidak dapat dipungkiri membawa dampak negatif yang tidak kalah banyak dengan manfaat positif yang ada. Keberadaan *internet* saat ini bagaikan “pedang bermata dua”, karena selain memberikan manfaat bagi peningkatan kesejahteraan manusia, ternyata dapat menjadi sarana untuk melakukan berbagai perbuatan melawan hukum, termasuk

tindak pidana (kejahatan). Berbagai bentuk kejahatan inilah yang kemudian dikenal dengan istilah "cybercrime".¹⁷

Di Indonesia kasus *Cyber Crime*, kini menjadi perbincangan yang semakin menarik. Semakin banyak kasus *cyber crime* menuntut semakin kuatnya keamanan komputer untuk menjaga agar tetap legal. Sebagai contoh kasus beberapa *website* milik pemerintah berhasil dirusak oleh *hacker* atau kasus pembobolan ATM beberapa waktu yang lalu menjadi salah satu kasus *cyber crime*. Dalam beberapa literatur, *cyber crime* sering diidentikkan sebagai *computer crime*. JAKARTA, KOMPAS.com mengatakan bahwa, jumlah kasus *cyber crime* atau kejahatan di dunia maya yang terjadi di Indonesia merupakan yang tertinggi di dunia.

Menurut Agus Raharjo bahwa teknologi informasi mendorong pemerintah atas produk-perодук teknologi informasi itu sendiri, seperti komputer, modem, sarana untuk membangun jaringan *internet* dan sebagainya. Kedua, adalah memudahkan transaksi bisnis terutama bisnis keuangan di samping bisnis-bisnis umum lainnya".¹⁸

Menurut Wigrantoro Roes Setiyadi dan Mirana Dian Avanti Siregar menyatakan bahwa meskipun belum ada kesepakatan mengenai definisi kejahatan teknologi informasi, namun ada kesamaan pengertian universal mengenai kejahatan komputer. Hal ini dapat dimengerti karena kehadiran

¹⁷ Dalam berbagai literatur, terdapat beberapa terminologi yang digunakan oleh para ahli hukum Indonesia untuk memberikan pengertian yang sama terhadap istilah "cybercrime", antara lain: kejahatan telematika, kejahatan saiber, kejahatan ruang saiber, kejahatan mayantara, kejahatan *internet*, dan tindak pidana teknologi informatika, www.megini.org/publications/2001.06.acu.LLM.DisserationPrHammond.COE.Convetion.Cybercrime.pdf. diakses 11 November 2015.09:28Am

¹⁸ Agus Raharjo, *Cyber Crime, Pemahaman dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi*, ctk. Pertama, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, hlm.1.

komputer yang sudah mengglobal mendorong terjadinya universalisasi aksi dan akibat yang dirasakan dari kejahatan komputer tersebut.¹⁹

Memudahkan dalam penyebutan serta memelihara konsistensi dalam pemakaian istilah, maka dalam tulisan akan mempergunakan istilah kejahatan dalam dunia maya atau *cyber crime* secara bergantian.

Kejahatan dalam dunia maya (*cyber crime*) secara sederhana dapat diartikan sebagai jenis kejahatan yang dilakukan dengan mempergunakan media *internet* sebagai alat bantu. Memang definisi ini relatif sederhana dan belum mencakup semua aspek yang terkadang dalam kejahatan ini, tetapi pengertian ini kiranya dapat dipakai sebagai pedoman dalam memahami jenis kejahatan ini.²⁰

Jenis-jenis kejahatan yang masuk dalam katagori *cyber crime* di antaranya:

1. “*Cyber-terrorism*“ National Police Agency of Jepang (NPA) mendefinisikan *cber terrorism* sebagai *electronic attacks through computer networks against critical infrastures that have potential critical effects on social and economic activities of the nation*.
2. *Cber-pornography*; penyebaran *obscene materials* termasuk *pornography*, *indecent exposure*, dan *child pornography*.
3. *Cyber-harassment*; pelecehan seksual melalui *e-mail*, *websites*, atau *chat programs*.
4. *Cyber-stalking*; *crimes of stalking* melalui penggunaan komputer dan *internet*.

¹⁹Tubagus Ranny Rahman Nitibaskara, *Ketika Kejahatan Berdaulat: Sebuah Pendekatan Kriminologi, Hukum dan Sosiologi, Peradaban*, Jakarta, 2001, hal.38.

²⁰Freddy Haris, *Pada Cyber Crime Dari Perspektif Akademis*. Lembaga Kajian Hukum dan Teknologi Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Hal.4.

5. *Hacking*; penggunaan *programming abilities* dengan maksud yang bertentangan dengan hukum.
6. *Carding* (*'credit-card fraud'*:²¹) melibatkan berbagai macam aktivitas yang melibatkan kartu keredit. *Carding* muncul ketika seseorang yang bukan pemilik kartu kredit menggunakan kartu kredit tersebut secara melawan hukum.

Dengan memperlihatkan jenis-jenis kejahatan sebagaimana dikemukakan di atas dapat digambarkan bahwa *cyber crime* memiliki ciri-ciri khusus, yaitu:²²

1. *Non- violence* (tanpa kekerasan);
2. Sedikit melibatkan kontak fisik (*Minimize of physical Contact*);
3. Menggunakan peralatan (*equipment*) dan teknologi
4. Memanfaatkan jaringan telematika (telekomunikasi, media dan informatika global).

Apabila memperhatikan ciri ke-3 dan ke-4 yaitu menggunakan peralatan dan teknologi serta memanfaatkan jaringan telematika global, Nampak jelas bahwa *cybercrime* dapat dilakukan dimana saja, kapan saja serta berdampak kemana saja, seakan-akan tanpa batas (*borderless*). Keadaan ini mengakibatkan pelaku kejahatan, korban, tempat terjadinya perbuatan pidana (*locus delicti*) serta akibat yang ditimbulkannya dapat terjadi pada beberapa negara, disinilah salah satu aspek transnasional/internasional dari kejahatan ini. dapat disimpulkan bahwa, *cybercrime* adalah bentuk-bentuk kejahatan yang disebabkan oleh

²¹Ervina Lerry W.S, Iman, dan Stella K,R. *The World of Cyber Crime: Carding Bheta Versinos,IKI-40000*

²² Tubagus Ranny Rahman Nitibaskara, *Ketika Kejahatan Berdulat; Sebuah Pendekatan Kriminologi, Hukum dan Sosiologi*, (Peradaban, Jakarta, 2001)

pemanfaatan teknologi *internet*. Atau dapat dikatakan bahwa *cybercrime* sebagai perbuatan melawan hukum yang dilakukan dengan menggunakan *internet* yang berbasis pada kecanggihan teknologi komputer dan telekomunikasi.

Tindakan *cyber crime* dalam dunia maya mau tidak mau juga menuntut terbentuknya aturan hukum bagi kegiatan-kegiatan yang kita lakukan dalam dunia maya. Meski tidak ada aturan khusus tentang *cybercrime*, namun Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik juga turut memberi batasan dan tindakan hukum bagi pelaku tindak kriminal yang merugikan di dunia maya.

Pembentukan peraturan perundang-undangan di dunia *cyber* berpangkal pada keinginan masyarakat untuk mendapatkan jaminan keamanan, keadilan dan kepastian hukum. Sebagai norma hukum *cyber* atau *cyberlaw* akan menjadi langkah general preventif atau prevensi umum untuk membuat jera para calon-calon penjahat yang berniat merusak citra teknologi informasi Indonesia dimana dunia bisnis indonesia dan pergaulan bisnis internasional.

Penegak hukum di Indonesia mengalami kesulitan dalam menghadapi merebaknya *cybercrime* khususnya kejahatan *e-commerce*. Banyak faktor yang menjadi kendala, oleh karena itu, dalam membrantas kejahatan dalam dunia maya ini (*cybercrime*) diperlukan penanganan yang serius serta melibatkan kerjasama internasional baik yang sifatnya regional maupun multilateral dan aparaturnya penegak hukum harus benar-benar menggali, menginterpretasi hukum-hukum positif yang ada sekarang ini yang dapat digunakan untuk menjerat pelaku kejahatan *e-commerce*.

Pada tanggal 17 Juli 2014, Tifatul Sembiring selaku Menkominfo pada saat itu, mengesahkan Rancangan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika tentang Penanganan Situs Internet Bermuatan Negatif menjadi Peraturan Menteri No. 19 Tahun 2014. Ini artinya, pemerintah sudah mempunyai dasar hukum atas kewenangan pemblokiran situs-situs yang dianggap bermuatan negatif, seperti situs porno, situs perjudian, situs yang mengandung unsur SARA, dan lainnya.²³

Pada tahun 2015, Pemerintah melakukan pemblokiran akses situs porno sebanyak 800 ribu situs porno terkait pornografi, tetapi masih terus muncul situs pornografi lainnya. Rudiantara mengatakan bila sekarang diblokir 100 situs maka besok dapat tumbuh 200 situs, begitu pula bila saat ini diblokir 500 situs maka bisa muncul 1.000 situs baru.²⁴

Pada Tahun 2015 terkait kasus maraknya ISIS, Menteri Komunikasi dan Informatika Indonesia, Rudiantara membenarkan adanya pemblokiran situs-situs yang menyebarkan paham radikalisme. Pemblokiran dilakukan atas permintaan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme guna mencegah maraknya paham radikalisme dan terorisme. Setidaknya ada 22 situs yang diblokir oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika.²⁵

Menurut Tifatul Sembiring pemerintah punya dasar kuat untuk memblokir *internet* guna melindungi dampak pornografi bagi anak-anak. “Dasarnya adalah UU Pornografi dan UU ITE,” kata Tifatul Sembiring. UU No.

²³ Kompas resmi ini isi peraturan blokir konten tekno, kompas.com/read/2014/1426022/ Kompas resmi. Isi peraturan blokir konten diakses 04 juni 2015. jam 11:45.

²⁴ Harianterbit, Menkominfo Klain Telah Blokir 800 Ratus Situs Porno, [www.harianterbit.com/m/nasional/12 Mei 2015/](http://www.harianterbit.com/m/nasional/12%20Mei%202015/). Diakses tanggal 04 juni 2015. jam 11:35.

²⁵ Kompas, pemblokiran Situs-situs radikal dianggap hidupkan kembali orde baru, [nasional.kompas.com/01 april 2015/](http://nasional.kompas.com/01%20april%202015/). Diakses tanggal 04 juni 2015. jam 11:45.

44/2008 tentang Pornografi memang memberikan kewenangan kepada Pemerintah untuk memblokir penyebaran materi pornografi termasuk lewat *internet*. Hal itu diatur di Pasal 18. Sedangkan UU No. 11/2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) Pasal 27 ayat (1) melarang penyebarluasan materi asusila melalui *internet*. Pelanggaran atas aturan ini diancam sanksi penjara/pidana dari 6 (enam) bulan sampai 12 tahun penjara, dan sanksi denda dari Rp 250 juta sampai Rp 6 Milyar. Menilik UU ITE di atas, yang diancam diputus ijin, bahkan masuk penjara adalah *ISP*. Sehari sebelum memasuki bulan Ramadan, Kemkominfo memanggil enam *ISP* terbesar yakni Indosat, Indosat Mega Media (IM2), XL Axiata, Telkomsel, *Bakrie Telecom* dan PT Telkom dan untuk melakukan uji coba blokir situs porno. Pemberitahuan baru disampaikan dua hari sebelumnya. Menurut Tifatul Sembiring, keenam *provider* sepakat dukung blokir situs porno.

Selain itu, pencegahan akses juga dilakukan dengan menerapkan sistem *filter* untuk memblok atau membuang laman yang mengandung kata-kata kunci tertentu. Dalam beberapa kasus, praktik ini dilakukan secara bervariasi, terdapat kasus-kasus dimana pemerintah memblok laman dan penyedia jasa, seperti dalam kasus pemblokiran *YouTube* mesin pencarian di Cina. Dalam beberapa hal praktik ini melibatkan pihak perantara pada saat penyedia jasa yang ‘dipaksa’ melakukan pemblokiran pada penggunanya. Pola pemblokiran jenis ini berlangsung pula di Indonesia, perintah datang dari Kementerian Komunikasi dan Informatika kepada para penyedia layanan (*ISP*). Beberapa contoh, seperti dalam kasus RIM di Indonesia kewajiban melakukan pemblokiran oleh penyedia jasa dimasukkan

sebagai bagian dari perijinan beroperasi Khusus di Indonesia, sebetulnya belum adanya ketentuan yang secara detail mengatur mekanisme dan tata cara pemblokiran konten. Indonesia juga belum memiliki suatu badan khusus yang independen, yang diberikan mandat untuk melakukan pemblokiran konten internet. Undang-Undang Dasar Pasal 28 A - J tahun 1945 tentang HAM dan juga Pasal 19 Kovenan Hak Sipil dan Politik, Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta, Undang-Undang Nomor 44 tahun 2008 tentang ponografi, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Traksaksi Elektronik (ITE), Undang-Undang Nomor 28 Peraturan Menteri Nomor 19 Tahun 2014 tentang Penanganan Situs Internet Bermuatan Negatif, terbatas hanya memberikan mandat yang terkait dengan konten-konten yang dianggap melawan hukum, namun lupa untuk memasukkan kebijakan kontrol terhadap konten.

D. Politik Kriminal dan Penanggulangan Kejahatan Berbasis Konten Media Elektronik

Sebelum dibahas lebih jauh mengenai konsep kebijakan, kita perlu mengkaji terlebih dahulu mengenai konsep kebijakan atau dalam bahasa Inggris sering kita dengar dengan istilah *policy*. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kebijakan diartikan sebagai rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak (tentang pemerintahan, organisasi, dsb); pernyataan cita-cita, tujuan, prinsip dan garis pedoman untuk manajemen dalam usaha mencapai sasaran. Carl J Federick sebagaimana dikutip Leo Agustino (2008:7) mendefinisikan kebijakan sebagai serangkaian tindakan/kegiatan yang diusulkan seseorang, kelompok atau

pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dimana terdapat hambatan-hambatan (kesulitan-kesulitan) dan kesempatan-kesempatan terhadap pelaksanaan usulan kebijaksanaan tersebut dalam rangka mencapai tujuan tertentu. Pendapat ini juga menunjukkan bahwa ide kebijakan melibatkan perilaku yang memiliki maksud dan tujuan merupakan bagian yang penting dari definisi kebijakan, karena bagaimanapun kebijakan harus menunjukkan apa yang sesungguhnya dikerjakan daripada apa yang diusulkan dalam beberapa kegiatan pada suatu masalah.

Menurut Ealau dan Pewiit (1973) kebijakan adalah sebuah ketetapan yang berlaku, dicirikan oleh perilaku yang konsisten dan berulang baik dari yang membuat atau yang melaksanakan kebijakan tersebut. Menurut Titmuss (1974) mendefinisikan kebijakan sebagai prinsip-prinsip yang mengatur tindakan dan diarahkan pada tujuan tertentu dan menurut Edi Suharto (2008:7) menyatakan bahwa kebijakan adalah suatu ketetapan yang memuat prinsip-prinsip untuk mengarahkan cara bertindak yang dibuat secara terencana dan konsisten dalam tujuan tertentu.²⁶

Menurut Muladi, kebijakan penanggulangan kejahatan atau politik kriminal (*criminal policy*) adalah suatu kebijakan atau usaha rasional untuk menanggulangi kejahatan. Politik kriminal ini merupakan bagian dari politik penegakan hukum dalam arti luas (*law enforcement policy*), yang seluruhnya merupakan bagian dari politik sosial (*social policy*), yaitu suatu usaha dari masyarakat atau negara untuk meningkatkan kesejahteraan warganya.²⁷

²⁶<http://wahyudianto-eko.blogspot.ac.id/2011/01/teori,kebijakan.html>. diakses 29/01/2016. 12:09

²⁷Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, (Bandung: Alumni, 1992). hal. 1.

Kebijakan penanggulangan kejahatan dengan menggunakan hukum pidana (penal), menurut Muladi dilakukan dengan melalui beberapa tahapan sebagai berikut:²⁸

1. Tahap formulasi, tahap penegakan hukum *in abstracto* oleh badan pembuat undang-undang, tahap disebut juga sebagai tahap kebijakan legislatif.
2. Tahap aplikasi, tahap penerapan hukum pidana oleh aparat-aparat penegak hukum mulai dari kepolisian sampai pengadilan, tahap disebut juga sebagai tahap kebijakan yudikatif.
3. Tahap eksekusi, tahap pelaksanaan hukum pidana secara konkrit oleh aparat-aparat pelaksana pidana, tahap disebut juga sebagai kebijakan eksekutif atau administratif.

Dari tahapan tersebut, maka kebijakan melalui hukum pidana dimulai dari perumusan suatu undang-undang (hukum pidana), kemudian undang-undang (hukum pidana) tersebut diaplikasikan melalui “sistem peradilan pidana” (*criminal justice system*).

Mardjono Reksodiputro berpendapat bahwa sistem peradilan pidana merupakan suatu sistem yang terdapat di dalam masyarakat untuk menanggulangi masalah kejahatan, dengan komponen-komponen (sub sistem) yang terdiri dari kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan. Barda Nawawi Arief berpendapat, jika dilihat dari sudut pandang *criminal policy*, maka upaya penanggulangan *cybercrime* tentunya tidak dapat dilakukan secara parsial melalui sarana penal semata, namun harus didukung pula oleh pendekatan

²⁸Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, op.cit, hal.9.

integral/sistematik melalui sarana non-penal seperti: pendekatan teknologi (*techno prevention*), pendekatan budaya/kultural, pendekatan moral/edukatif dan pendekatan global (kerjasama internasional).²⁹

Proses kebijakan kriminal tersebut dimulai dari pembuat undang-undang yang menyediakan aturan-aturan hukum pidana serta wewenang maupun pembatasan dalam pelaksanaan aturan hukum tersebut. Selanjutnya kepolisian dan kejaksaan, yang merupakan pelaksana hukum, menentukan kebijakan penyidikan dan penuntutan. Kemudian pengadilan sebagai penguji kebijakan penyidikan dan penuntutan menentukan apakah seseorang dapat dipidana atau tidak berdasarkan hasil penyidikan dan penuntutan tersebut, serta dalam menentukan bentuk pidananya yang akan dijatuhkan (*strafmaat*). Pada akhirnya lembaga pemasyarakatan yang berperan sebagai pelaksana pidana yang dijatuhkan pengadilan, mempunyai kebijakan sendiri dalam ”merawat” terpidana (*strafexecutive*) dan mengusahakannya kembali ke masyarakat pada waktunya (re-sosialisasi).³⁰

Menurut Muladi, sebagai salah satu bagian dari keseluruhan kebijakan penanggulangan kejahatan, penegakan hukum pidana bukan merupakan satu-satunya tumpuan dan harapan untuk dapat menyelesaikan atau menanggulangi kejahatan secara tuntas, karena pada hakektanya kejahatan itu merupakan

²⁹ Barda Nawawi Arief, *Tindak Pidana Mayantara: Perkembangan Kajian Cyber Crime di Indonesia*, op.cit., hal 183.

³⁰ Mardjono Reksodiputro, *Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan Pidana: Kumpulan Karangan Buku Ketiga*, (Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Universitas Indonesia, 2007), hal. 94

“masalah kemanusiaan” dan “masalah sosial” yang tidak dapat diatasi semata-mata dengan hukum pidana.³¹

Menyusul laporan pemblokiran vimeo, kami melakukan tes pengukuran jaringan dari dalam Indonesia. Data dikumpulkan dengan melakukan permintaan *HTTP* disinkronkan dari Indonesia dan dari lokasi laboratorium di *University of Toronto* menggunakan *software* pengukuran yang disesuaikan, ditulis dengan *Python*, dalam model *client-server*. Jaringan laborator bertindak sebagai *baseline* dan terletak di sebuah lokasi yang tidak menyensor jenis konten yang diuji oleh *software* tersebut.

Selama tes klien mencoba untuk mengakses daftar *URL* yang telah ditentukan secara bersamaan di Indonesia (“lapangan”) dan dalam jaringan kontrol (“laboratorium”). Pengujian dilakukan pada daftar *URL* yang terdiri dari *URL* situs-situs lokal sensitif yang spesifik untuk konteks sosial, politik, dan budaya Indonesia, termasuk konten dari vimeo.

Ada sejumlah titik data yang dikumpulkan untuk setiap upaya mengakses *URL*: *HTTP header* dan kode status, *IP address*, halaman utama, *traceroute* dan *packet captures*. Sebuah proses gabungan dari analisis otomatis dan manual berupaya untuk mengidentifikasi perbedaan dalam hasil yang kami lihat antara lapangan dan laboratorium untuk mengisolasi kasus pemblokiran. Karena upaya untuk mengakses situs dari lokasi geografis yang berbeda dapat mengembalikan titik data yang berbeda untuk alasan yang tidak berbahaya (seperti domain menyelesaikan ke *IP address* yang berbeda untuk *load balancing*, atau

³¹ Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, op.cit, hal. 7

menampilkan konten dalam bahasa yang berbeda tergantung dari mana permintaan tersebut berasal), inspeksi manual dari hasil tersebut sering diperlukan untuk memverifikasi apakah tidak dapat diaksesnya disebabkan oleh disengaja diblokiran atau kesalahan jaringan biasa.

Pengujian dilakukan pada *ISP* Telkom Indonesia dari 13 Mei-20 Mei 2014. Sebanyak 191 URL unik diuji selama periode ini, dengan masing-masing URL diuji 10 kali. Sebanyak 86 dari 191 URL ditemukan diblokir selama setidaknya satu tes. Upaya untuk mengakses 86 URL ini melihat adanya *lookup DNS* ke *IP* yang salah (118.98.97.100) yang diarahkan ke <http://internet-positif.org/site.block?d=STRING>, di mana "*STRING*" adalah pengkodean *base64* yang diblokir domain.

Belum lama ini, *Trust+Positif* yang dikelola oleh Kemenkominfo menginstruksikan penyedia jasa layanan *internet* untuk memblokir *vimeo*, sebuah situs berbagi video yang masuk ke dalam daftar negatif, masuknya *vimeo* ke dalam daftar tersebut penopang oleh argumentasi bahwa *vimeo* mengandung konten-konten yang bermuatan pornografi. Seperti halnya tindakan *over blocking* yang dilakukan atas atensi dari kominfo sebelumnya, pemblokiran terhadap *vimeo* konten memicu kontroversi di masyarakat, yang menilai Kominfo tidak cermat dalam mengambil tindakan. Kominfo tidak melakukan telaah secara mendalam mengenai muatan konten *vimeo* dan tidak mempertimbangkan implikasi negatif apabila *vimeo* diblokir. Sementara beberapa situs yang dibuat untuk mengedarkan konten pornografi justru dibiarkan saja oleh Kominfo, sedangkan *vimeo* yang banyak digunakan pengguna *internet* untuk berbagi karya cipta visual justru lebih

diblokir. Masyarakat sendiri banyak berpendapat bahwa kemanfaatan yang mereka peroleh melalui *Vimeo* justru lebih banyak daripada kerugiannya.³² *Vimeo* menjadi salah satu media berbagai yang efektif, dengan ribuan jenis konten yang termuat didalamnya, pemblokiran terhadap *vimeo* dinilai sebagai solusi yang tidak proporsional dengan masalah yang ingin dipecahkan.

Kebijakan pemblokiran merupakan salah satu bentuk penanggulangan atas tindakan kejahatan berbasis konten media. Suatu Kebijakan pemerintah sudah selayaknya dipantau oleh masyarakat. Terkait munculnya pro dan kontra yang terjadi atas kebijakan pemblokiran ini diperlukan analisis yang mendalam. Untuk menganalisis masalah konsep kebijakan untuk tindakan pemblokiran dalam penanggulangan kejahatan berbasis konten media secara mendalam maka diperlukan beberapa landasan teoritis yang relevan dengan permasalahan yang dibahas.

Gangguan terhadap penegakan hukum mungkin terjadi, apabila ada ketidakserasian antara “tritunggal” nilai, kaidah dan pola perilaku. Gangguan tersebut terjadi apabila terjadi ketidakserasian antara nilai-nilai yang berpasangan, yang menjelma didalam kaidah-kaidah yang bersimpang siur, dan pola perilaku tidak terarah yang mengganggu kedamaian pergaulan.³³ Tahap formulasi, tahap penegakan hukum *in abstracto* oleh badan pembuat undang-undang, tahap disebut juga sebagai tahap kebijakan legislatif.³⁴ Akibat situasi itu, undang-undang ITE dikenal sebagai instrumen hukum yang mengatur segala aspek teknologi informasi

³²http://432208_Ringkasan_hasil_kajian_ELSAM-Assesment_UU_ITE.pdf diakses 20 November 2015, 09:39.

³³ Soerjono Soekanto I, *op.cit.*, hal. 7.

³⁴ Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, *op.cit*, hal.9.

dan komunikasi di Indonesia, di dalamnya termuat ketentuan tentang informasi dan dokumen elektronik, transaksi elektronik, penyelenggaraan sertifikasi elektronik, serta hak kekayaan intelektual dan perlindungan pribadi, penyadapan, sanksi pidana dan sanksi administratif, serta banyak aspek-aspek lain yang berkenaan dengan para pelaku dan objek dalam dunia teknologi informasi dan komunikasi. Jika ditinjau secara keseluruhan, peraturan yang termaktub dalam UU ITE nampak sangat dipaksakan karena memadukan banyak norma hukum yang pengaturannya dapat dilakukan dalam instrument hukum terpisah. Konsekuensinya, aspek-aspek peraturan dalam UU ITE nampak kurang koheren antara satu dengan yang lainnya, terlepas dari itu banyaknya aspek yang berusaha diatur membuat pendalaman norma hukumnya menjadi dangkal dan berkutat pada tataran permukaannya saja.

BAB III

PEMBLOKIRAN KONTEN MEDIA ELEKTRONIK

A. Istilah dan Pengertian Pemblokiran

1. Pengertian Pemblokiran

Meningkatnya penggunaan *internet* hari ini, telah berdampak pula pada terjadinya peningkatan dalam jumlah dan jenis kejahatan dunia maya. Dalam rangkaantisipasi dan penindakan terhadap berbagai jenis tindak kejahatan dunia maya tersebut, negara-negara termasuk Indonesia telah melahirkan sejumlah kebijakan yang dimaksudkan untuk mengontrol dan mengawasi penggunaan *internet*, yang dibarengi dengan ancaman pemidanaan. Kebijakan ini khususnya yang terkait dengan konten *internet*. Setidaknya ada dua isu penting terkait dengan pengaturan konten *internet*, yaitu isu mengenai pemblokiran konten, serta isu pemidanaan terhadap pengguna akibat konten yang disebarluaskan.

Pemblokiran adalah suatu istilah yang membuat suatu akun, sebuah alamat/blok alamat IP, atau seseorang dicegah untuk melakukan penyuntingan wikipedia.¹ Pemblokiran sering digunakan untuk menangani vandalism. Ada beberapa situasi lain dimana pemblokiran patut dilakukan. Dalam semua kasus, pemblokiran lebih bersifat mencegah dan bukan menghukum, dan hanya dilakukan untuk menghindari kerusakan wikipedia.² Blokir umumnya efektif selama 24 jam, kecuali untuk beberapa kasus dan biasanya akan dihapus jika kontributor tersebut setuju untuk menghentikan tindakan merusaknya. Semua user

¹ http://id.m.wikipedia.org/wikipedia:kebijakan_pemblokiran.diakses 16 November 2015,01.03

² http://id.m.wikipedia.org/wikipedia:kebijakan_pemblokiran.diakses 16 November 2015,01.03


dapat mengirimkan permintaan pemblokiran melalui *warnet*, *gejet* dll. Tindakan pemblokiran segera akan dilakukan jika bukti-bukti pelanggaran kebijakan bisa diberikan; tetapi, pengurus tidak diharuskan untuk menerapkan pemblokiran.

Teknik memblokir alamat dilakukan dengan cara melihat konfigurasi *router* tertentu yang digunakan untuk menolak akses ke *protokol internet* tertentu (*IP*), alamat dan/atau nama *domain*, atau layanan yang berjalan pada nomor *port* tertentu. Tindakan ini seperti yang dilakukan oleh beberapa negara yang menjalankan filter memblokir di *level gateway* internasional, dengan membatasi akses dari dalam negeri terhadap laman situs yang dianggap ilegal, seperti laman porno atau hak asasi manusia. Sementara teknik analisis isi mengacu kepada teknik yang digunakan untuk mengontrol akses ke informasi berbasis pada konten, seperti dimasukkannya kata kunci tertentu di laman situs atau alamat *URL*. Motede seperti ini sering menjadi sumber penyumbatan keliru atau tidak disengaja, yang terjadi sebagai akibat dari pemblokiran berbasis *IP* yang dijalankan pula, karena tidak biasa bagi banyak nama domain untuk berbagi alamat *IP* yang sama. Pemblokiran yang bertujuan untuk memblokir akses ke laman situs tertentu dengan memblokir alamat *IP*-nya, dapat mengakibatkan pemblokiran ribuan situs yang tidak terkait, karena berbagi *IP* yang sama. Lebih detailnya, mekanisme yang digunakan dalam pemblokiran sangat bervariasi, tergantung dari tujuan serta sumber daya yang tersedia untuk tindakan tersebut.

Hamper serupa dengan beragamnya yang digunakan dalam pemblokiran dari sisi dimensinya juga beranekaragam, tergantung pada kepentingan dan orientasi dari masing-masing negara yang melakukan praktek pemblokiran

tersebut. Secara umum dalam prakteknya di dunia, dikenal ada empat dimensi dalam pemblokiran konten, yang meliputi; dimensi politik, dimensi sosial, dimensi keamanan, dan dimensi ekonomi, pengertian dalam cakupan dari masing-masing dimensi tersebut dijelaskan oleh Robert Faris and Nart Villeneuve (2008), dalam figur berikut ini.³

Dimensi pemblokiran konten *internet*. Gambar figur 1



³ Robert Faris and Nart Villeneuve, Measuring Global Internet Filtering, dalam Ronald Deibert, John Palfrey, Rafal Rohozinski, dan Jonathan Zittrain (eds.), *Access Denied ... Op.Cit.*, hal. 5-26. Lihat juga Joanna Kulesza, *International Internet Law*, (London: Routledge, 2012), hal. 44-45.

Pemblokiran merupakan praktik yang mulai dilakukan untuk menutup akses pengguna terhadap konten yang tersaji di *internet*. Beberapa alasan umum praktik pemblokiran ini, antara lain terkait dengan kontrol terhadap ekspresi politik, baik berupa ekspresi yang dilakukan oleh warga negaranya, maupun sebagai upaya untuk menghalangi pengaruh dari luar negaranya terhadap praktik politik di dalam suatu negara. Selain itu, praktik pemblokiran sering pula didasarkan pada alasan yang terkait dengan pencegahan pornografi, perjudian dan kegiatan ilegal yang bermuatan negatif serta melindungi moralitas masyarakat.

Terkait dengan dua isu tersebut, terdapat beberapa persoalan yang dihadapi Indonesia saat ini. Misalnya, dalam tindakan pemblokiran konten *internet*, meski sejumlah peraturan perundang-undangan telah menjelaskan, namun Indonesia belum memiliki pengaturan yang memadai mengenai tata cara, termasuk komplain, terhadap tindakan pemblokiran konten. Peraturan perundang-undangan hanya mengatur mengenai kewenangan pemerintah untuk melakukan pemblokiran terhadap konten dengan muatan tertentu, seperti pornografi, penodaan agama, dan penyebaran kebencian. Akan tetapi aturan tersebut tidak menyediakan secara tegas mengenai ruang lingkup, batasan, mekanisme, serta upaya perlawanan dan komplain atas pemblokiran.

Sementara yang berkaitan dengan pemidanaan terhadap pengguna, selain berangkat dari argumentasi melindungi hak dan reputasi orang lain, yang kemudian melahirkan ancaman pidana penghinaan dan pencemaran nama baik, juga muncul pidana di *internet* dengan alasan penodaan agama dan penyebaran

kebencian berlatar SARA. Pengambil kebijakan di Indonesia, telah mengadopsi hampir seluruh tindak pidana dalam dunia *offline* (KUHP) ke dunia *online*, dengan ancaman hukuman yang lebih berat, alasannya berdampak lebih luas. Padahal, menyitir dari laporan Pelapor Khusus PBB untuk kebebasan berekspresi dan berpendapat, Frank La Rue, dikatakan, karena ciri unik dari *internet*, peraturan atau pembatasan yang mungkin dianggap sah dan seimbang bagi media tradisional (*offline*) sering tidak bisa diaplikasikan terhadap akses *internet*. La Rue mencontohkan, dalam kasus penghinaan atau pencemaran nama baik, dalam era *internet*, individu yang merasa nama baiknya tercemar bisa menggunakan hak jawabnya saat itu juga, sehingga sanksi pidana pencemaran nama baik lewat *internet* tidak perlu dijatuhkan.

Penggunaan hukum pidana secara sewenang-wenang untuk memberikan sanksi pada ekspresi yang sah melalui media *internet*, merupakan salah satu bentuk pembatasan yang paling keras pada hak, karena hal itu tidak hanya menciptakan efek menakut-nakuti *chilling effect*, tetapi juga menjurus pada pelanggaran hak asasi manusia yang lain. Bentuk-bentuk pelanggaran HAM lainnya misalnya terjadi ketika harus dilakukan penahanan terhadap orang yang dikenai sanksi pidana. Di dalam tahanan mereka potensial mengalami tindakan penyiksaan dan bentuk-bentuk tindakan atau hukuman lain yang merendahkan martabat manusia serta tidak manusiawi.

Tulisan ini akan mencoba menguraikan berbagai problematika pengaturan dan praktik pembatasan *konten internet* yang terjadi di Indonesia, yang diaplikasikan dalam dua tindakan: pemblokiran *konten internet* dan ancaman

pemidanaan terhadap pengguna *internet*, khusus yang memiliki keterkaitan dengan jaminan perlindungan kebebasan sipil.

Kebijakan Pemblokiran atas beberapa situs negatif yang dilakukan pemerintah, menuai kritik dari Budiono, selaku pemimpin redaksi media *online* detik.com. Budiono pantas gusar. Iklan adalah pemasukan amat penting bagi media. Bagi media *online*, selain pendapatan lain-lain dari komisi penjualan tiket misalnya, iklan adalah andalan utama untuk hidup. Gangguan atas akses iklan gara-gara pemblokiran situs oleh pemerintah adalah hal yang merugikan secara bisnis, belum lagi kalau bicara soal ancaman terhadap kemerdekaan berekspresi sebagaimana dijamin oleh UUD 1945 hasil amandemen di Pasal 28.⁴

Pada tahun 2015, Pemerintah melakukan pemblokiran akses situs porno sebanyak 800 ribu situs porno terkait pornografi, tetapi masih terus muncul situs pornografi lainnya. Rudiantara mengatakan bila sekarang diblokir 100 situs maka besok dapat tumbuh 200 situs, begitu pula bila saat ini diblokir 500 situs maka bisa muncul 1.000 situs baru.⁵

Pada Tahun 2015 terkait kasus maraknya ISIS, Menteri Komunikasi dan Informatika Indonesia, Rudiantara membenarkan adanya pemblokiran situs-situs yang menyebarkan paham radikalisme. Pemblokiran dilakukan atas permintaan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme guna mencegah maraknya paham

⁴ Uni Zulfiani Lubis, op, Cit, hlm 2.

⁵ [http://www.harianterbit.com/m/nasional/12 Mei 2015/](http://www.harianterbit.com/m/nasional/12%20Mei%202015/). Diakses tanggal 4 Juni 2015 jam 11:35

radikalisme dan terorisme. Setidaknya ada 22 situs yang diblokir oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika.⁶

Kebijakan Pemblokiran atas situ-situs paham radikalisme, kembali menuai pro dan kontra. Salah satunya dari Komisioner Komisi Informasi Pusat, Yhannu Setyawan, beliau menganggap pemblokiran situs-situs radikal oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika tidak sesuai prinsip demokrasi. Karena, pemblokiran tersebut dilakukan tanpa adanya penjelasan kepada publik, ataupun peringatan lebih dulu kepada pengelola situs, sehingga terkesan tertutup dan tidak transparan. Yhannu Setyawan juga menambahkan Kemenkominfo seharusnya menjelaskan kepada publik secara jelas dan transparan tentang bagaimana sesungguhnya mekanisme atau prosedur yang berlaku dalam menutup atau memblokir sebuah situs yang dianggap membahayakan masyarakat.⁷

Salah satu sumber pro dan kontra tersebut adalah terkait kebebasan berekspresi. Padahal pengaturan tentang kebebasan berekspresi dan berpendapat telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum. Menurut Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum. Pengertian tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat adalah hak setiap warga negara untuk menyampaikan pikiran dengan lisan, tulisan dan sebagainya

⁶ <http://Kompas>, pemblokiran Situs-situs radikal dianggap hidupkan kembali orde baru, nasional.kompas.com/1 April 2015/. Diakses tanggal 4 Juni 2015. jam 01.03

⁷ *Ibid*

secara bebas dan bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁸

Saat ini, praktik pemblokiran merupakan praktik yang mulai dilakukan untuk menutup akses pengguna terhadap konten yang tersaji di *internet*. Beberapa alasan umum praktik pemblokiran ini, antara lain terkait dengan kontrol terhadap ekspresi politik, baik berupa ekspresi yang dilakukan oleh warga negaranya, maupun sebagai upaya untuk menghalangi pengaruh dari luar negaranya terhadap praktik politik di dalam suatu negara. Selain itu, praktik pemblokiran sering pula didasarkan pada alasan yang terkait dengan pencegahan pornografi serta melindungi moralitas masyarakat.

Walaupun begitu praktik pemblokiran ini telah jamak dilakukan melalui beberapa cara, yakni diantaranya melalui pencegahan pengguna mengakses laman tertentu, pemblokiran *Internet Protocol (IP)*, ekstensi nama *domain*, dan penutupan suatu laman dari laman *server* yang ditempatinya.

Selain itu, pencegahan akses juga dilakukan dengan menerapkan sistem filter untuk memblok atau membuang laman yang mengandung kata-kata kunci tertentu. Dalam beberapa kasus, praktik ini dilakukan secara bervariasi, terdapat kasus-kasus dimana pemerintah memblok laman dan penyedia jasa, seperti dalam kasus pemblokiran *YouTube* dan pemblokiran mesin pencarian di Cina. Dalam beberapa hal praktik ini melibatkan pihak perantara pada saat penyedia jasa yang ‘dipaksa’ melakukan pemblokiran pada penggunanya. Pola pemblokiran jenis ini berlangsung pula di Indonesia, perintah datang dari Kementerian Komunikasi dan

⁸ Indonesia, Undang-Undang No.9 Tahun 1998, tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum, LN Tahun 1998 No 181, TLN Nomor 3789, Pasal 1.

Informatika kepada para penyedia layanan (*ISP*). Beberapa contoh, seperti dalam kasus RIM di Indonesia kewajiban melakukan pemblokiran oleh penyedia jasa dimasukkan sebagai bagian dari perijinan beroperasi Khusus di Indonesia, sebetulnya belum adanya ketentuan yang secara detail mengatur mekanisme dan tata cara pemblokiran konten. Indonesia juga belum memiliki suatu badan khusus yang independen, yang diberikan mandat untuk melakukan pemblokiran konten *internet*. UU No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) terbatas hanya memberikan mandat yang terkait dengan konten-konten yang dianggap melawan hukum, namun lupa untuk memasukkan kebijakan kontrol terhadap konten.

Selanjutnya Masalah ini semakin diperparah dengan kurangnya transparansi dalam penerapan pembatasan-pembatasan tersebut, kurangnya panduan yang jelas yang bisa dijadikan landasan bagi para pengguna (*user*), dan ketiadaan mekanisme yang tepat untuk digunakan untuk melakukan banding terhadap keputusan yang diambil oleh penyedia layanan, yang akhirnya menyebabkan penyensoran konten yang dibuat oleh pengguna (*user-generated content*). Ini berarti konten *online* semakin ketat diatur dan disensor atas dasar kontrak privat dengan transparansi dan *accountable* yang amat terbatas.

Untuk dapat melakukan pembahasan yang mendalam mengenai masalah ini maka perlu dilakukan penelitian yang mendalam agar memberi gambaran yang jelas mengenai dasar kebijakan dalam penerapan tindakan pemblokiran terhadap informasi elektronik yang bermuatan sarana kejahatan pada saat ini. Selanjutnya

dibuat rumusan konsep kebijakan untuk tindakan pemblokiran dalam penanggulangan kejahatan berbasis konten media di masa mendatang.

Tahap formulasi, tahap penegakan hukum *in abstracto* oleh badan pembuat undang-undang, tahap disebut juga sebagai tahap kebijakan legislatif.⁹ Akibat situasi itu, undang-undang ITE dikenal sebagai instrumen hukum yang mengatur segala aspek teknologi informasi dan komunikasi di Indonesia, di dalamnya termuat ketentuan tentang informasi dan dokumen elektronik, transaksi elektronik, penyelenggaraan sertifikasi elektronik, serta hak kekayaan intelektual dan perlindungan pribadi, penyadapan, sanksi pidana dan sanksi administratif, serta banyak aspek-aspek lain yang berkenaan dengan para pelaku dan objek dalam dunia teknologi informasi dan komunikasi. Jika ditinjau secara keseluruhan, peraturan yang termaktub dalam UU ITE nampak sangat dipaksakan karena memadukan banyak norma hukum yang pengaturannya dapat dilakukan dalam instrument hukum terpisah. Konsekuensinya, aspek-aspek peraturan dalam UU ITE nampak kurang koheren antara satu dengan yang lainnya, terlepas dari itu banyaknya aspek yang berusaha diatur membuat pendalaman norma hukumnya menjadi dangkal dan berkuat pada tataran permukaannya saja.

2. Kebijakan Konten Internet Di Beberapa Yuridiksi

Instrumen hukum internasional yang mengatur masalah kejahatan mayantara (*cyber crime*) yang saat ini paling mendapat pengertian adalah *convention no cyber crime* yang digagas Uni Eropa. Konvensi ini dibentuk dengan pertimbangan-pertimbangan, antara lain;

⁹ Muladi, *Kapita Selektta Sistem Peradilan Pidana*, op.cit, hal.9.

- a. Bahwa masyarakat internasional menyadari perlunya kerjasama antara negara dengan industri dalam memerangi kejahatan dunia maya dan adanya kebutuhan untuk melindungi kepentingan yang sah didalam penggunaan dan pembangunan teknologi informasi.
- b. Konvensi saat ini diperlukan untuk meredam penyalagunaan sistem, jaringan dan data komputer untuk melakukan perbuatan kriminal.
- c. Saat ini sudah semakin nyata adanya kebutuhan untuk memastikan suatau kesesuaian antara pelaksanaan penegakan hukum dan hak asasi manusia sejalan dengan Konvensi Dewan Eropa untuk Perlindungan Hak Asasi Manusia dan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa 1966 tentang Hak Politik dan Sipil.¹⁰

Konvensi ini telah disepakati oleh Uni Eropa sebagai konvensi yang terbuka diaksesi oleh negara manapun di dunia. Hal ini dimaksudkan untuk dijadikan norma dan instrumen Hukum Internasional dan mengatasi kejahatan siber, tanpa mengurangi kesempatan setiap individu untuk tetap mengembangkan kreativitasnya dalam mengembangkan teknologi informasi.¹¹

Dalam konvensi ini diatur pula hukum acara/formil bahwa negara anggota harus menerapkan undang-undang dan pendekatan-pendekatan lain yang diperlukan untuk membentuk kewenangan-kewenangan serta prosedur pelaksanaannya untuk tujuan penyidikan tindak pidana yang spesifik. Kewenangan dan prosedur yang dimaksud adalah pada tindak pidana sebagai mana yang disebutkan dalam jenis-jenis *cybercrime* diatas, tindak pidana yang

¹⁰ Seri Perjajian Eropa 185- Konvensi tentang Tindak Pidana Telematika.23.XI.2001

¹¹ Josua Sitompul, *Cyberspace, Cybercrimes, Cyberlaw : Tinjauan Aspek Hukum Pidana*, Jakarta; Tatanusa, 2012, halaman. 79.

dilakukan melalui sistem komputer, dan pengumpulan bukti elektronik dari suatu tindak pidana (Pasal 14 CoC).

Dalam konvensi ini diatur pula mengenai kerjasama internasional yang mencakup ekstradisi, bantuan timbal balik dan informasi spontan, prosedur-prosedur tentang permintaan bantuan timbal balik dengan tidak adanya perjanjian-perjanjian internasional yang berlaku, dan kerahasiaan dan pembatasan penggunaan, sampai pada jangkauan yang selebar mungkin untuk tujuan penyidikan atau proses-proses mengenai pelanggaran-pelanggaran yang berhubungan dengan sistem dan data komputer, atau untuk pengumpulan data dalam bentuk elektronik dari sebuah pelanggaran (Pasal 23 CoC).

Salah satu dari berbagai isu sosialkultural dalam ranah *internet* adalah kebijakan konten, isu ini sering dibahas dari berbagai sudut pandang, mulai dari dari hak asasi manusia (kebebasan berekspresi dan kebebasan berkomunikasi), pemerintah dan teknologi. Paling tidak ada tiga kelompok konten yang mendapatkan perhatian¹² yakni:

- a. Konten yang pengendaliannya memiliki konsensus global, termasuk dalam hal ini adalah pornografi anak-anak, penyebaran informasi yang mengandung pembenaran terhadap aksi genosida, dan aksi dari organisasi terorisme, yang seluruhnya dilarang berdasarkan hukum Internasional
- b. Konten yang sensitif bagi Negara-negara, wilayah atau kelompok etnik tertentu terkait dengan nilai-nilai budaya dan agama di suatu negara.

¹² Lihat Jovan Kurbalija , *Sebuah pengantar tentang tata kelola internet*, APJII, hal 144

Komunikasi *online* yang telah semakin global memiliki tantangan bagi nilai-nilai lokal, budaya dan agama di berbagai kelompok masyarakat. Sebagian besar pengendalian konten di Negara-negara Timur Tengah dan Asia secara resmi dibenarkan demi melindungi nilai-nilai budaya tertentu, dan hal ini sering berarti bahwa akses terhadap *website* pornografi dan perjudian lokal dilarang.

- c. Penyensoran Politis di *Internet*. Laporan *OpenNet Initiative (ONI)* pada tahun 2012 menunjukkan tidak kurang dari 32 Negara melakukan penyensoran terhadap konten yang bersifat politik.¹³

Saat ini di beberapa yurisdiksi, penerapan kebijakan konten dilakukan dengan banyaknya pilihan-pilihan hukum dan teknis misalnya: melalui pemblokiran pemerintah, sistem pemblokiran dan peringat dari swasta, pemblokiran konten berdasarkan lokasi geografis, pengendalian konten melalui mesin pencarian, dan menggunakan Web 2.0 dimana pengguna bertindak sebagai *contributor*.¹⁴

Pemain utama dalam ranah pengendalian konten biasanya adalah pemerintah yang menentukan konten apa yang harus dikontrol dan bagaimana caranya. Elemen umum bagi pemblokiran konten oleh pemerintah adalah pemerintah memiliki sebuah *index internet* terhadap *website* yang diblokir bagi warga negaranya.¹⁵ Jika sebuah *website* termasuk dalam *index internet* ini, maka akses tidak akan diberikan. Secara teknis, pemblokiran ini menggunakan *protocol*

¹³ <http://www.theguardian.com/technology/datablog/2012/apr/16/internet-censorship-Country-list> diakses 16 November 2015, 01.03.

¹⁴ Op.Cit. Jovan Kurbalija

¹⁵ *ibid*

Internet berbasis *router*, *proxy server* dan pengalihan arah sistem nama domain (*DNS*).¹⁶ Selain China, Arab Saudi dan Singapura, beberapa Negara lainnya semakin banyak mengadopsi praktik ini. Australia misalnya menerapkan system pemblokiran terhadap halaman-halaman nasional tertentu meskipun bukan halaman-halaman Internasional.¹⁷

B. Perinsip-Perinsip Tata Kelola Internet terkait Pemblokiran

Dalam perinsip-perinsip tatakelola *internet* pemblokiran dalam kebebasan berekspresi melindungi informasi, opini dan ide dalam segala bentuknya yang disebarkan melalui media apapun, tanpa memandang batas wilayah; hak kebebasan berekspresi mencakup tidak hanya hak untuk berbagi, namun juga untuk mencari dan menerima informasi.

Internet adalah benda publik yang telah menjadi amat penting untuk pelaksanaan dan dinikmatinya hak kebebasan berekspresi secara efektif. Perinsip-perinsip *Internet* di antaranya¹⁸;

1. *Internet* menungkinkan para individu untuk mencari, menerima, dan menyebarkan informasi dan gagasan tentang semua hal secara cepat dan murah melampui batas-batas kebangsaan. Dengan meluasnya kapasitas individu dalam menikmati hak mereka terhadap kebiasaan berekspresi dan berpendapat, yang merupakan pendukung bagi hak asasi manusia, *internet* membantu pembangunan politik, ekonomi, dan social, dan berkontribusi bagi perkembangan umat manusia secara keseluruhan.

¹⁶*ibid*

¹⁷*ibid*

¹⁸http://128828_BUKUSAKU-kebebasan_berekspresi_di_internet.pdf.diakses12 Desember 2015.09:35

2. *Internet* telah menjadi sebuah alat komunikasi yang digunakan banyak individu untuk menyalurkan hak kebebasan berpendapat dan berekspresi, melalui pasal 19 di dalam konvensi (kesepakatan) internasional tentang Hak Sipil dan Politik. Pasal 19 pada kesempatan tersebut tertulis sebagai berikut;

- a) Semua orang mempunyai hak untuk berpendapat tanpa adanya campur tangan (pihak lain)
- b) Semua orang mempunyai hak kebebasan berpendapat; hak ini meliputi kebebasan untuk mencari, menerima dan menyebarkan informasi dan ide-ide mengenai apapun tanpa batasan-batasan, baik secara lisan, tertulis atau cetak, dalam bentuk seni, atau melalui media pilihannya yang lain.
- c) Penggunaan hak tersebut mempunyai kewajiban dan tanggungjawab khusus. Hal tersebut bisa menjadi subyek dari pembatasan-pembatasan tertentu, tapi semua pembatasan ini haruslah dengan hukum dan dilakukan karena benar-benar penting; a) Sebagai penghargaan bagi hak atau reputasi dari pihak lain; b) sebagai perlindungan keamanan nasional atau ketertiban umum, atau kesehatan atau moral masyarakat.

3. Semua orang mempunyai hak untuk mengekspresikan diri melalui media apapun. Pasal 19 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia dan Pasal 19 Kovenanan mengkomodasi perkembangan teknologi dimasa mendatang, dimana para individu dapat menggunakan hak atas kebebasan

berekspresi. Kerangka kerja dari hukum hak asasi manusia internasional tetap sesuai sampai sekarang dan bisa diaplikasikan untuk teknologi komunikasi yang baruseperti *internet*.

4. Hak atas kebebasan berpendapat dan berekspresi adalah hak yang sangat fundamental baik bagi hak-hak lain; termasuk hak ekonomi, sosial, dan budaya, seperti hak atas pendidikan dan hak untuk berperanserta dalam kehidupan budaya dan menikmati keuntungan perkembangan ilmu pengetahuan dan penerapannya, dan hak sipil dan politik; seperti hak atas kebebasan berorganisasi dan berkumpul.
5. Pembatasan pada arus informasi melalui *internet* beberapa keadaan tertentu yang dijabarkan oleh hukum hak asasi manusia internasional. Jaminan penuh bagi hak atas kebebasan berekspresi harus menjadi norma, dan pembatasan apapun dianggap sebagai sebuah pengecualian.
6. Penyediaan akses *internet* kepada semua orang dengan seminimal mungkin pembatasan terhadap konten *internet* haruslah menjadi prioritas semua negara. Resolusi PBB telah menghimbau semua negara untuk memajukan dan memfasilitasi akses kepada *internet* dan kerjasama internasional yang ditujukan pada pembangunan media dan informasi serta fasilitas-fasilitas komunikasi di semua negara.

7. Peningkatan kesadaran dan usaha-usaha pendidikan guna memajukan kemampuan setiap orang dalam menggunakan *internet* secara mandiri dan bertanggungjawab perlu dikembangkan.¹⁹

Pelaksanaan hak kebebasan berekspresi dapat dibatasi hanya atas dasar yang telah ditentukan dalam hukum internasional, termasuk untuk melindungi hak orang lain. Hak-hak orang lain mencakup perlindungan hak atas properti dan khususnya hak cipta. Tidak ada pembatasan kebebasan berekspresi atas dasar proteksi hak pihak lain, termasuk hak cipta, yang dapat diterapkan, kecuali jika Negara bagian dapat menunjukkan bahwa pembatasan tersebut ditentukan oleh hukum dan diperlukan dalam masyarakat yang demokratis untuk melindungi kepentingan-kepentingan tersebut. Beban untuk menunjukkan validitas pembatasan tersebut ditanggung oleh Negara bagian.

1. Ditentukan oleh hukum berarti hukum tersebut harus dapat diakses, tidak bermakna ganda, ditulis dengan makna sempit dan dengan presisi yang selengkap mungkin sehingga memungkinkan individu untuk menilai apakah suatu tindakan tertentu tidak sah secara hukum atau sebaliknya.
2. Hukum tersebut harus memberikan penjagaan yang cukup dari penyalahgunaan. Sebagai salah satu aspek supremasi hukum, hukum tersebut harus mencakup adanya pemeriksaan yang segera, penuh dan efektif atas validitas suatu pembatasan yang dilaksanakan oleh suatu pengadilan, tribunal atau badan peradilan independen lainnya.

¹⁹ Josua Sitompul, *Cyberspace, Cybercrimes, Cyberlaw : Tinjauan Aspek Hukum Pidana*, Jakarta; Tatanusa, 2012

3. Pembatasan apapun terhadap kebebasan berekspresi yang berusaha dijustifikasi oleh Negara bagian atas dasar perlindungan kepentingan hak cipta harus memiliki tujuan yang murni dan dampak yang dapat dibuktikan (*demonstrable effect*), atas dasar bukti independen, untuk melindungi tujuan-tujuan yang dimaksudkan untuk dicapai dengan hak cipta, sebagaimana dinyatakan dalam Pembukaan ini.
4. Pembatasan kebebasan berekspresi adalah proporsional dalam suatu masyarakat demokratis hanya jika:
 - a. Pembatasan tersebut adalah cara yang mengandung pembatasan paling minimal untuk melindungi kepentingan tersebut; dan
 - b. Pembatasan tersebut sesuai dengan prinsip-prinsip demokratis.

Negara bagian tidak hanya wajib menahan diri dari mengintervensi kebebasan berekspresi, namun juga berada di bawah kewajiban positif untuk melindungi kebebasan berekspresi dari intervensi pihak-pihak privat.

Belum lama ini, *Trust+positif* yang dikelola oleh Kemenkominfo menginstruksikan penyedia jasa layanan *internet* untuk memblokir Vimeo, sebuah situs berbagi video yang masuk ke dalam daftar negatif. Masuknya vimeo ke dalam daftar tersebut oleh argumentasi bahwa Vimeo mengandung konten-konten yang bermuatan pornografi. Seperti halnya tindakan pemblokiran berlebihan yang dilakukan atas atensi dari Kominfo sebelumnya, pemblokiran terhadap Vimeo kontan memicu kontroversi di masyarakat, yang menilai Kominfo tidak cermat dalam mengambil tindakan. Kominfo tidak melakukan telah secara mendalam mengenai muatan konten vimeo dan tidak mempertimbangan implikasi negatif

apabila vimeo diblokir. Sementara Beberapa situs yang dibuat untuk mengedarkan konten pornografi justru dibiarkan saja oleh Kominfo, sedangkan vimeo yang banyak digunakan pengguna *internet* untuk berbagi karya cipta visual justru diblokir. Masyarakat sendiri banyak berpendapat bahwa kemanfaatan yang mereka peroleh melalui vimeo justru lebih banyak daripada kerugiannya. vimeo menjadi salah satu media berbagi yang efektif, dengan ribuan jenis konten yang termuat di dalamnya. Konten pornografi hanyalah satu konten negatif dari ribuan konten positif bermanfaat lainnya. Sehingga, pemblokiran terhadap vimeo dinilai sebagai solusi yang tidak proporsional dengan masalah yang ingin dipecahkan.

Selama proses pembahasan RUU ITE, isu mengenai pemblokiran sebenarnya sangat terkait dengan proses penegakan hukum, apabila terjadi pelanggaran terhadap perbuatan yang dilarang menurut UU ITE. Menurut aparat penegak hukum, jika tindakan pemblokiran tidak dilakukan, pelaku dapat saja mengubah atau menghilangkan barang bukti kejahatan. Artinya, tindakan pemblokiran dimaknai seperti halnya tindakan penyitaan terhadap barang bukti kejahatan. Dalam praktiknya, pemblokiran konten *internet* yang dilakukan oleh penyedia layanan *internet*, atas perintah dari Kemenkominfo melalui program *Trust+Positif*, ditujukan terhadap konten yang dinilai mengandung muatan negatif menurut pemahaman pemerintah. Masalahnya, UU ITE sendiri tidak secara jelas mengatur kategorisasi konten yang dapat diblokir, dengan alasan apa, dilakukan oleh institusi negara yang mana, bagaimana prosedurnya, apa mekanisme komplain yang tersedia, dan prosedur pemulihan yang disediakan.

Pemblokiran terhadap konten *internet* memang boleh dilakukan oleh negara, sebagai bentuk pembatasan terhadap hak atas kemerdekaan berekspresi yang memang boleh dibatasi. Namun demikian dalam pembatasannya musti mengacu pada kaidah dan prinsip pembatasan sebagaimana diatur oleh Konstitusi maupun hukum internasional hak asasi manusia. ketika suatu negara akan melakukan tindakan pemblokiran terhadap konten *internet*, maka aspek-aspek yang musti diperhatikan adalah sebagai berikut:

no	Aspek	Penjelasan
1	Tujuan	Langkah paling awal dalam mengambil tindakan pemblokiran adalah merumuskan tujuan dari dilaksanakannya tindakan tersebut
2	Pernyataan resmi tentang tindakan yang akan diambil	Dilatarbelakang tujuan pada nomor 1, maka perlu dibuat pernyataan bahwa pemerintah merasa perlu mengambil tindakan berupa pemblokiran terhadap konten yang bermuatan negatif
3	Penjelasan khusus cara pemblokiran yang dilakukan	Aspek ini mengakomodasi perlunya negara memastikan setiap orang dapat mengerti hukum dan pendapat memeriksa bahwa tindakan pembatasan tidak dilakukan sewenang-wenang,
4	Dasar justifikasi dari tindakan pemblokiran	Pada bagian ini, dicantumkan hal yang menjustifikasi dilakukannya tindakan pembatasan. Dalam konteks ini, baik hukum internasional, hukum nasional, konvensi yang diterima masyarakat secara luas, nilai dan norma yang berlaku, dapat dijadikan dasar justifikasi. Misalnya, keamanan nasional atau ketertiban umum atau moral umum sebagaimana diatur ketentuan Pasal 19 ayat (3) Kovenan tentang hak-hak Sipil dan Politik

5	Elaborasi mengenai permasalahan yang sedang terjadi dan mekanisme pelaksanaan pembatasan tersebut	Dalam aspek ini, perlu diurutkan secara lengkap, prosedur pelaksana dari pilihan tindakan pemerintah pada nomor 2. Aspek ini merupakan wujud transparansi kepada masyarakat dalam rangka mendorong adanya pengawasan untuk mencegah kesewenang-wenang pemerintah. Misal, menjelaskan bahwa apabila suatu situs web diblokir, pengguna <i>internet</i> akan menerima pesan: i) menunjukkan mengapa pemblokiran ini terjadi dan hukum apa yang dijadikan dasar untuk melakukan tindakan itu, ii) menyertakan penjelasan mengenai bagaimana pengguna <i>internet</i> dapat melaporkan masalah dan menerima pesan.
---	---	--

Praktik di beberapa negara menunjukkan setiap kali terjadi pemblokiran terhadap halaman *web* atau situs tertentu, pemerintah akan mendahuluinya dengan peringatan. Jika tidak ditindaklanjuti, pemerintah melalui otoritas yang berwenang akan memblokir halaman *web* atau situs yang bersangkutan dengan mencatumkan pernyataan jelas bahwa halaman yang bersangkutan diblokir. Uraian alasan yang melatarbelakangi pemblokiran, dan memberitahukan mekanisme banding yang dapat ditempuh pemilik konten dalam hal yang bersangkutan merasa keberatan atas tindakan tersebut. Beberapa ahli mengusulkan mekanisme peradilan sebagai wadah bagi para pemilik atau penyedia jasa konten untuk dapat mengajukan banding atas tindakan yang dilakukan pemerintah. Selain itu juga berkembang praktik mediasi *online* dan *arbitrase online* yang akrab disebut dengan *Online Dispute Resolution* (ODR). Alternatif penyelesaian tersebut pada dasarnya sama dengan konsep yang biasa dikenal masyarakat, hanya saja lembaga ini khusus menyelesaikan sengketa *online*. Sebagaimana praktik mediasi dan *arbitrase* pada umumnya, penyelesaian sengketa dengan metode ini cenderung cepat dan lebih mampu mengakomodasi kebutuhan para pihak.

Secara umum, kerangka hukum tentang pemblokiran dapat dibagi menjadi dua aturan. Aturan normatif tentang jenis konten yang dilarang dan jenis mekanisme kontrol yang perlu diterapkan terhadapnya. Akan tetapi sedapat mungkin pemblokiran konten diposisikan sebagai langkah terakhir setelah melalui tahap pemberitahuan tentang adanya konten terlarang. Pemberitahuan ini dilakukan baik terhadap pihak pemilik atau penyedia konten dan terhadap para pengguna *internet*. Konten yang dilarang dapat ditandai sebagai rambu-rambu pengguna *internet* untuk memutuskan apakah konten tersebut akan dilihatnya atau tidak.

Mekanisme yang demikian akan mendorong pencerdasan dan pendewasaan para pengguna *internet* dalam menyikapi berbagai konten *internet*, khususnya dalam menentukan konten mana yang baik dan mana yang buruk bagi dirinya. Mekanisme yang demikian juga bertujuan untuk menghindari pemblokiran yang salah sasaran, mengingat mekanisme blokir yang digunakan di masa sekarang masih didasarkan pada kata kunci atau *key words*. Dalam mekanisme ini, konten *internet* yang mengandung kata kunci terlarang akan otomatis tidak dapat diakses oleh pengguna. Padahal, beberapa konten dengan kata kunci tersebut justru tidak bermuatan hal negatif sama sekali. Di sisi lain, beberapa konten negatif dan tidak baik untuk dikonsumsi oleh orang justru tidak menggunakan kata kunci tersebut.

C. Pihak-pihak yang Bisa Melakukan Pemblokiran

Sebelum membicarakan lebih jauh mengenai praktik-praktik pemblokiran terhadap konten *internet* yang terjadi di Indonesia, terlebih dahulu kita samakan

pengertian terlebih dahulu mengenai pemblokiran konten *internet* adalah istilah yang mengacu pada teknik kontrol yang dikenakan kepada akses informasi di *internet*. Teknik ini dapat dibagi menjadi dua teknik yang terpisah: (i) teknik alamat; dan (ii) teknik analisis isi (konten).²⁰ Secara umum pemblokiran konten *internet* dimaknai sebagai bentuk pengaturan melalui arsitektur teknologi. Arsitektur teknologi dibuat agar konten-konten terlarang tak dapat diakses oleh publik. Model tindakan seperti ini dinilai sebagai moda regulasi yang paling efektif untuk *internet*, sebab moda regulasi tradisional tidak bisa sepenuhnya cocok untuk medium yang bersifat lintas batas.

18 Lihat Ronald J. Deibert dan N. Villeneuve, *Firewalls and Power: An Overview of Global State Censorship of The Internet*, dalam M. Klang dan A. Murray (eds.), *Human Rights in the Digital Age*, (London: Cavendish Publishing: 2004).

Teknik memblokir alamat dilakukan dengan cara melihat konfigurasi *router* tertentu yang digunakan untuk menolak akses ke *protokol internet* tertentu (*IP*), alamat dan/atau nama domain, atau layanan yang berjalan pada nomor *portokol internet* tertentu. Tindakan ini seperti yang dilakukan oleh beberapa negara yang menjalankan filter memblokir di *level gateway* internasional, dengan membatasi akses dari dalam negeri terhadap laman situs yang dianggap ilegal, seperti laman porno atau hak asasi manusia. Sementara teknik analisis isi mengacu kepada teknik yang digunakan untuk mengontrol akses ke informasi berbasis pada konten, seperti dimasukkannya kata kunci tertentu di laman situs atau alamat *URL*. Motede seperti ini sering menjadi sumber penyumbatan keliru atau tidak disengaja, yang terjadi sebagai akibat dari pemblokiran berbasis *IP* yang dijalankan pula, karena tidak biasa bagi banyak nama domain untuk berbagi

²⁰ Lihat Ronald J. Deibert dan N. Villeneuve, *Firewalls and Power: An Overview of Global State Censorship of The Internet*, dalam M. Klang dan A. Murray (eds.), *Human Rights in the Digital Age*, (London: Cavendish Publishing: 2004).

alamat *IP* yang sama. Pemblokiran yang bertujuan untuk memblokir akses ke laman situs tertentu dengan memblokir alamat *IP*-nya, dapat mengakibatkan pemblokiran ribuan situs yang tidak terkait, karena berbagi *IP* yang sama. Secara garis besar, tindakan pemblokiran dapat dikategorikan menjadi tiga:²¹

1. Pemblokiran terbuka (inklusi): model pemblokiran ini mengizinkan pengguna untuk mengakses daftar pendek situs yang disetujui, dikenal sebagai ‘daftar putih’, sedangkan konten lainnya diblokir.
2. Pemblokiran dengan pengecualian: model ini membatasi akses pengguna dengan memblokir situs yang terdaftar pada ‘daftar hitam’, sedangkan semua konten lainnya diijinkan.
3. Analisis isi: model ini membatasi akses pengguna dengan melakukan analisis secara dinamis terhadap konten laman situs dan memblokir situs-situs yang mengandung kata kunci dilarang, grafis atau kriteria tertentu lainnya.

Lebih detailnya, mekanisme yang digunakan dalam pemblokiran sangat bervariasi, tergantung dari tujuan serta sumber daya yang tersedia untuk tindakan tersebut. Pilihan mekanisme juga sangat tergantung pada kemampuan dari institusi yang meminta dilakukannya pemblokiran, khususnya sejauhmana mereka memiliki akses kepada pihak-pihak yang dapat mewujudkan keinginan mereka. Pertimbangan lainnya termasuk jumlah kesalahan yang dapat diterima, apakah pemblokiran harus dilakukan secara terbuka atau terselubung, serta bagaimana itu bisa diandalkan. Secara detail Steven J. Murdoch and Ross

²¹ Lihat Ronald J. Deibert, *The Geopolitics of Internet Control Censorship, Sovereignty, and Cyberspace*, dalam Andrew Chadwick dan Philip N. Howard, *Handbook of Internet Politics*, (London: Routledge, 2009), hal. 324-325.

Anderson (2008) menjelaskan sejumlah mekanisme yang digunakan dalam pemblokiran berikut ini:²²

1. Mekanisme *Header* TCP/IP Pemblokiran

Mekanisme ini dilakukan dengan cara inspeksi paket *header* yang umumnya berlokasi di alamat *IP* tujuan oleh *router* ketika seseorang berusaha mengakses suatu situs. Hal ini dimaksudkan guna mencegah suatu alamat *IP* tertentu agar tidak dapat diakses oleh pengguna, maka *router* dikonfigurasi untuk memblokir paket tujuan yang masuk dalam daftar hitam pemblokiran. Teknik ini memiliki kelemahan karena setiap *host* umumnya menyediakan banyak layanan situs *web* dan *email*, sehingga semua layanan yang tersedia oleh *host* tersebut turut terblokir. Oleh karena itu, untuk meningkatkan presisi blokir agar layanan lain tidak terblokir, biasanya dilakukan dengan memasukkan nomor *internet portokol* dalam daftar hitam tambahan.²³

2. Mekanisme *Content* TCP/IP Pemblokiran

Pemblokiran metode ini hanya dilakukan terhadap konten yang ilegal. Akan tetapi, *router* hanya mampu menginspeksi *header* pada paket, sehingga membutuhkan perangkat keras khusus untuk bisa menginspeksi seluruh konten dalam *traffick*. Namun perangkat lunak seperti itu umumnya tak mampu bereaksi cepat untuk melakukan pemblokiran jika menemukan konten yang melanggar hukum. Dengan demikian, membutuhkan perangkat lain lagi untuk bisa melakukan blokir terhadap konten ilegal yang ditemukan oleh perangkat inspeksi

²²Steven J. Murdoch and Ross Anderson, *Tools and Technology of Internet Filtering*, dalam Ronald Deibert, John Palfrey, Rafal Rohozinski, dan Jonathan Zittrain (eds.), *Access Denied: The Practice and Policy of Global Internet Filtering*, (The President and Fellows of Harvard College, 2008), hal. 57-65.

²³*ibid*

tersebut. Selain itu, paket sendiri memiliki keterbatasan volume sehingga suatu konten umumnya dipecah dalam beberapa paket. Akibatnya, pada umumnya hanya bagian-bagian dari konten ilegal saja yang terdeteksi dan terblokir.²⁴ Selain itu, umumnya kata kunci juga terpecah dalam berbagai paket sehingga ada bagian konten ilegal yang tak terdeteksi karena tidak ada kata kunci pada paket tersebut.

3. Mekanisme DNS *Tampering*

Mekanisme ini dilakukan dengan cara memblokir seluruh alamat domain yang dimasukkan dalam daftar hitam. Caranya adalah memasukkan daftar hitam alamat domain pada *server DNS*, sehingga jika ada permintaan untuk mengunjungi nama domain yang dimaksud akan muncul pesan ‘*error*’ atau ‘*no answer*’. Teknik seperti ini sangat praktis namun berakibat blokir terhadap seluruh alamat domain, bukan hanya laman tertentu yang mengandung konten ilegal.²⁵

4. Mekanisme HTTP *Proxy* Pemblokiran

Mekanisme ini bisa dilakukan dengan cara mengarahkan pengguna mengakses suatu situs *web* melalui *server proxy*. *Server proxy* menyimpan suatu laman pada sebuah *cache*, sehingga bisa diakses lebih cepat dan menghemat *bandwidth*. *Proxy* bisa berfungsi untuk memblokir situs *web* karena *proxy* bisa memutuskan apakah permintaan untuk mengakses suatu situs bisa diterima atau ditolak. Kelebihan pemblokiran *proxy* adalah bisa memfilter perhalaman *web*, tidak harus memblokir seluruh alamat domain atau alamat *IP*. Dengan demikian,

²⁴Steven J. Murdoch and Ross Anderson, *Tools and Technology of Internet Filtering*, dalam Ronald Deibert, John Palfrey, Rafal Rohozinski, dan Jonathan Zittrain (eds.), *Access Denied: The Practice and Policy of Global Internet Filtering*, (The President and Fellows of Harvard College, 2008), hal. 57-65.

²⁵ *ibid*

pemblokiran dengan *HTPP Proxy* umumnya lebih presisi dibanding dua teknik sebelumnya.²⁶

5. Mekanisme *Hybrid TCP/IP* dan *HTTP Proxy*

Mekanisme ini dilakukan dengan cara membuat daftar alamat *IP* situs-situs yang memuat konten terlarang namun tidak memblokir data yang mengalir dari dan ke *server*, melainkan mengarahkan *traffick* ke *HTTP Proxy*. Pada *HTT Proxy* tersebut seluruh isi situs web diinspeksi dan jika menemukan konten terlarang langsung diblokir.²⁷

6. Mekanisme *Denial-of-Service* (DoS)

Mekanisme ini dilakukan ketika pihak yang akan melakukan pemblokiran tidak memiliki kewenangan (atau akses ke infrastruktur jaringan) untuk menambahkan mekanisme pemblokiran konvensional. Caranya dengan mengakses sebuah situs secara otomatis melalui jaringan super cepat sehingga situs tersebut kelebihan kapasitas dan tidak bisa diakses.²⁸

7. Mekanisme *Domain Deregistration*

Mekanisme ini dapat dilakukan terhadap situs dengan alamat domain kode negara (*ccTLDs*) dimana negara mengelola nama domain tersebut. Dengan menderegistrasi suatu nama domain, maka sub-sub domain yang berada dibawahnya akan terhapus juga secara otomatis.²⁹

²⁶ Steven J. Murdoch and Ross Anderson, *Tools and Technology of Internet Filtering*, dalam Ronald Deibert, John Palfrey, Rafal Rohozinski, dan Jonathan Zittrain (eds.), *Access Denied: The Practice and Policy of Global Internet Filtering*, (The President and Fellows of Harvard College, 2008), hal. 57-65.

²⁷ *Ibid*

²⁸ *Ibid*

²⁹ *Ibid*

8. Mekanisme *Server Take Down*

Mekanisme ini dilakukan jika suatu situs yang dianggap ilegal berlokasi pada *server* yang ada di dalam negeri. Pemerintah bisa meminta operator untuk menutup server suatu situs sehingga tidak bisa diakses oleh siapapun.³⁰

9. Mekanisme *Surveillance*

Mekanisme ini digunakan dengan cara memonitor situs-situs yang dikunjungi pengguna. Jika pengguna tersebut mengakses konten terlarang, atau berusaha untuk mengaksesnya, lalu yang bersangkutan ditindak baik secara legal maupun *extralegal*. *Surveillance* umumnya dipakai sebagai pelengkap pemblokiran konvensional. *Surveillance* bertujuan menimbulkan efek ketakutan karena membuat pengguna *internet* merasa dimata-matai sehingga tidak berani mengakses situs terlarang.³¹

10. Mekanisme *Social Techniques*

Mekanisme ini dilakukan dengan cara membuat mekanisme sosial untuk membuat orang enggan mengakses konten terlarang. Misalnya menempatkan komputer di tempat yang terbuka seperti ruang keluarga, warung *internet* tanpa sekat, penempatan komputer di perpustakaan dengan sekat kaca dan sebagainya. Selain itu bisa juga menempatkan *CCTV* di tempat-tempat mengakses *internet*.

³⁰ Steven J. Murdoch and Ross Anderson, *Tools and Technology of Internet Filtering*, dalam Ronald Deibert, John Palfrey, Rafal Rohozinski, dan Jonathan Zittrain (eds.), *Access Denied: The Practice and Policy of Global Internet Filtering*, (The President and Fellows of Harvard College, 2008), hal. 57-65.

³¹ *Ibid*

Metode lainnya bisa dengan kewajiban registrasi dengan kartu identitas asli sehingga pengguna merasa dimonitor.³²

Hampir serupa dengan beragamnya teknik dan mekanisme yang digunakan dalam pemblokiran dari sisi dimensinya juga beranekaragam, tergantung pada kepentingan dan orientasi dari masing-masing negara yang melakukan praktik pemblokiran tersebut. Secara umum dalam praktiknya di dunia, dikenal ada empat dimensi dalam pemblokiran konten, yang meliputi: dimensi politik, dimensi sosial, dimensi keamanan, dan dimensi ekonomi. Dan yang bisa melakukan pemblokiran *ISP* karena untuk bisa *connect* ke *internet* setiap orang menggunakan jasa *ISP*.

Pihak yang berwenang melakukan pemblokiran adalah Undang-Undang Dasar Pasal 28 A - J tahun 1945 tentang HAM dan juga Pasal 19 Kovenan Hak Sipil dan Politik, Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta, Undang-Undang Nomor 44 tahun 2008 tentang ponografi, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Traksaksi Elektronik (ITE), Peraturan Menteri Nomor 19 Tahun 2014 tentang Penanganan Situs Internet Bermuatan Negatif. dengan meyerahkan kepada Jasa penyedia pemblokiran sesuai Peraturan Menkominfo Nomer 19 Tahun 2014 tentang Penanganan Situs Internet Bermuatan Negatif, pada Bab IV Peran Masyarakat dan Pemerintah, di pasal 7 disebutkan bahwa;

³²Steven J. Murdoch and Ross Anderson, *Tools and Technology of Internet Filtering*, dalam Ronald Deibert, John Palfrey, Rafal Rohozinski, dan Jonathan Zittrain (eds.), *Access Denied: The Practice and Policy of Global Internet Filtering*, (The President and Fellows of Harvard College, 2008), hal. 57-65.

- 1) Masyarakat dapat ikut serta menyediakan layanan pemblokiran dengan memuat paling sedikit situs-situs dalam TRUST+Positif.
- 2) Layanan pemblokiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Penyedia Layanan Pemblokiran.
- 3) Penyedia Layanan Pemblokiran harus memiliki kriteria sekurang-kurangnya:
 - a. terdaftar sebagai Penyelenggara Sistem Elektronik;
 - b. berbadan hukum Indonesia;
 - c. memiliki dan/atau menggunakan data center di Indonesia; dan
 - d. memiliki prosedur operasi yang transparan dan akuntabel.

Penyelenggara jasa internet (disingkat PJI) (bahasa Inggris: *Internet service provider* disingkat *ISP*) adalah perusahaan atau badan yang menyediakan jasa sambungan *internet* dan jasa lainnya yang berhubungan. Kebanyakan perusahaan telepon merupakan penyedia jasa *internet*. Mereka menyediakan jasa seperti hubungan ke *internet*, pendaftaran nama domain dan *hosting*. *ISP* ini mempunyai jaringan baik secara domesik maupun internasional sehingga pelanggan atau pengguna dari sambungan yang disediakan oleh *ISP* dapat terhubung ke jaringan *internet global*. Jaringan sini berupa media transmisi yang dapat mengalirkan data yang dapat berupa kabel (modem, sewa kabel, dan jalur lebar), radio, maupun VSAT.

Nama domain bahasa *inggris* domain *name* adalah nama unik yang diberikan untuk mengidentifikasi nama *server* komputer seperti *web server* di jaringan komputer ataupun *internet*. Nama domain berfungsi untuk

mempermudah pengguna di *internet* pada saat melakukan akses ke *server*, selain juga dipakai untuk mengingat nama *server* yang dikunjungi tanpa harus mengenal deretan angka yang rumit yang dikenal sebagai alamat *IP* (*Internet Protocol Address* atau sering di singkat *IP*) adalah deretan angka biner antara 32 bit samapi 128 bit yang dipakai sebagai alamat identifikasi untuk komputer *host* dalam jaringan *internet*. Nama domain ini juga dikenal sebagai sebuah kesatuan dari sebuah situs *web* seperti contohnya "*Wikipedia.org*". nama domain kadang-kadang disebut pula dengan istilah *URL*, atau alamat *website*.

Kemarahan publik yang terjadi setelah pemblokiran Vimeo telah menunjukkan bahwa netizen Indonesia semakin lebih sadar akan nilai *Internet* sebagai alat untuk mempromosikan pertumbuhan dan perkembangan, tetapi juga akan hak-hak mereka untuk mengakses, menerima dan menyampaikan informasi dan ide-ide mereka. Kominfo lalu memutar balik anggapan mereka dengan mengatakan bahwa larangan tersebut " tidak permanen, " dan bahwa pemblokiran itu hanya sekedar untuk "menunggu untuk melihat upaya minimum untuk menghapus konten pornografi." Mengingat respon Vimeo bahwa pihaknya "tidak akan mengubah kebijakannya atau menyensor konten apapun dalam menanggapi keputusan Indonesia untuk melarang," maka belum jelas bagaimana situasi ini akan diselesaikan. Kejadian ini menunjukkan bahwa lebih dari sekedar sumber informasi, *Internet* juga memainkan peran penting dalam memfasilitasi partisipasi dan keterlibatan masyarakat, dan karena itu, *Internet* harus tetap terbuka dan dapat diakses.

D. Tata cara Pemblokiran

Prosedur dalam melihat dari peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia nomer 19 Tahun 2014 tentang penanganan situs internet bermuatan negatif.

Pertama Pelaporan dari Masyarakat Dalam hal Penerimaan laporan berupa pelaporan atas: situs *internet* bermuatan negatif; Pelaporan disampaikan oleh masyarakat kepada Menteri c.q. Direktur Jenderal melalui fasilitas penerimaan pelaporan berupa *e-mail* aduan dan atau pelaporan berbasis situs yang disediakan; Pelaporan dari masyarakat dapat dikategorikan sebagai pelaporan darurat apabila menyangkut hak pribadi, pornografi anak, dan dampak negatif yang cepat di masyarakat dan atau permintaan yang bersifat khusus. Dengan melihat dari Peraturan Menkominfo Nomer 19 Tahun 2014 tentang Penanganan Situs Internet Bermuatan Negatif, pada Bab IV Peran Masyarakat dan Pemerintah, di pasal 10 /11 disebutkan bahwa;

Tata cara penerimaan laporan meliputi:

- a. Penerimaan laporan berupa pelaporan atas:*
 - 1. situs internet bermuatan negatif; atau*
 - 2. permintaan normalisasi pemblokiran situs.*
- b. Masyarakat menyampaikan laporan kepada Direktur Jenderal melalui fasilitas penerimaan pelaporan berupa e-mail aduan dan atau pelaporan berbasis situs yang disediakan;*
- c. Pelaporan dari masyarakat dapat dikategorikan sebagai pelaporan mendesak apabila menyangkut:*

1. *privasi;*
2. *pornografi anak;*
3. *kekerasan;*
4. *suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA); dan/atau*
5. *muatan lainnya yang berdampak negatif yang menjadi keresahan masyarakat secara luas.*

Pasal 11

- 1) *Permintaan pemblokiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) harus telah melalui penilaian di kementerian atau lembaga terkait dengan memuat alamat situs, jenis muatan negatif, jenis pelanggaran dan keterangan;*

Laporan harus telah melalui penilaian di Kementerian/Lembaga terkait dengan memuat alamat situs, jenis muatan negatif, jenis pelanggaran dan keterangan; Laporan disampaikan oleh Pejabat berwenang kepada Menteri c.q. Direktur Jenderal, dengan dilampiri daftar alamat situs dan hasil penilaian; Terhadap pelaporan Direktur Jenderal kemudian melakukan pemantauan terhadap situs yang dilaporkan.

Melakukan kegiatan pemberkasan pelaporan yang meliputi: pemberkasan pelaporan asli kedalam berkas dan *database* elektronik berikut penguraian pelaporan; peninjauan ke situs internet yang dituju dan mengambil beberapa sampel situs; dan penampungan sampel gambar situs *internet* ke dalam berkas dan *database* elektronik. Direktur Jenderal menyelesaikan pemberkasan dalam waktu paling lambat 1x24 jam sejak pelaporan diterima; Apabila situs *internet* dimaksud

merupakan situs bermuatan negatif: Direktur Jenderal menempatkan alamat situs tersebut ke dalam *Trust+Positif* dalam periode pemberkasan; apabila merupakan kondisi darurat, Direktur Jenderal menempatkan alamat situs tersebut dalam *Trust+Positif* dalam periode 1x12 jam sejak laporan diterima dan dilakukan komunikasi kepada Penyelenggara Jasa *Akses Internet*.

Kedua Pelaporan dari Kementerian atau Lembaga Pemerintah harus telah melalui penilaian di Kementerian/Lembaga terkait dengan memuat alamat situs, jenis muatan negatif, jenis pelanggaran dan keterangan; Laporan tersebut disampaikan oleh Pejabat berwenang kepada Menteri c.q. Direktur Jenderal, dengan dilampiri daftar alamat situs dan hasil penilaian; Terhadap pelaporan tersebut Direktur Jenderal melakukan pemantauan terhadap situs yang dilaporkan. Tata cara tindak lanjut dan pemberkasan laporan dari Kementerian/Lembaga meliputi: Direktur Jenderal memberikan peringatan melalui *e-mail* kepada penyedia situs untuk menyampaikan adanya muatan negatif. Dalam hal penyedia situs tidak mengindahkan peringatan dalam waktu 2x24 jam, maka dilakukan pemberkasan. Melihat dari Peraturan Menteri Nomer 19 Tahun 2014 tentang Penanganan Situs Internet Bermuatan Negatif, pada Bab IV Peran Masyarakat dan Pemerintah, di pasal 12 disebutkan bahwa;

Kegiatan pengelolaan laporan meliputi:

- a. Penyimpanan laporan asli ke dalam berkas dan database elektronik.*
- b. Peninjauan dan pengambilan sampel ke situs internet yang dituju; dan*
- c. Penyimpanan sampel gambar situs internet ke dalam berkas dan data base elektronik.*

Dalam hal tidak ada alamat komunikasi yang dapat dihubungi maka langsung dilakukan pemberkasan. Melakukan kegiatan pemberkasan pelaporan yang meliputi: pemberkasan pelaporan asli kedalam berkas dan *database* elektronik berikut penguraian pelaporan; peninjauan ke situs *internet* yang dituju dan mengambil beberapa sampel situs; penampungan sampel situs *internet* ke dalam berkas dan *database* elektronik. Direktur Jenderal menyelesaikan pemberkasan dalam waktu paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak pelaporan diterima; Apabila situs *internet* dimaksud merupakan situs bermuatan negatif: Direktur Jenderal menempatkan alamat situs tersebut ke dalam *Trust+Positif* dalam periode pemberkasan; apabila merupakan kondisi darurat, Direktur Jenderal menempatkan alamat situs tersebut dalam *Trust+Positif* dalam periode 24 jam sejak laporan diterima dan dilakukan komunikasi kepada Penyelenggara Jasa Akses *Internet*.

Ketiga Pengelola situs atau masyarakat dapat mengajukan normalisasi atas pemblokiran situs. Tata cara pelaporan normalisasi dilakukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 Draft. Melakukan kegiatan pemberkasan pelaporan yang meliputi: pemberkasan pelaporan asli kedalam berkas dan data *baseelektronik* berikut penguraian pelaporan; peninjauan ke situs *internet* yang dituju dan mengambil beberapa sampel situs; dan penampungan sampel gambar situs *internet* ke dalam berkas dan data *baseelektronik*.

Direktur Jenderal menyelesaikan pemberkasan dalam waktu paling lambat 1x24 jam sejak pelaporan diterima. Apabila situs *internet* dimaksud bukan merupakan situs bermuatan negatif: menghilangkan dari *Trust+Positif*;

melakukan komunikasi kepada Penyelenggara Jasa Akses *Internet* atas proses normalisasi tersebut; melakukan pemberitahuan (notifikasi) secara elektronik atas hasil penilaian kepada pelapor.

Indonesia adalah negara yang menarik karena tidak adanya standar hukum dan peraturan yang secara sistematis mengatur praktek pengontrolan konten dan kurangnya transparansi dan pengawasan independen atas rezim sensor yang dimandatkan oleh pemerintah, yang mengakibatkan adanya peningkatan risiko pelanggaran hak-hak asasi manusia.

Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) telah dikritik karena mekanisme penyensoran dan penapisan mereka pada umumnya, dan larangan yang ditetapkan baru-baru ini mengenai situs *video-sharing* vimeo pada khususnya. Praktek pemblokiran *domain* seperti *vimeo*, yang dikenal memiliki video-video berkualitas dan berdefinisi tinggi, bisa membahayakan perekonomian dalam jangka panjang karena pasar *e-commerce* di Indonesia berkembang pesat dan adanya peningkatan jumlah usaha yang mempromosikan diri mereka secara *online*. Agar *Internet* dapat terus membantu pertumbuhan ekonomi, kerangka pengontrolan informasi harus konsisten, disederhanakan, dan harmonis agar tidak memberatkan dan lebih transparan dan *accountable*. Sebagai bagian dari pekerjaan kami memantau perkembangan dalam agenda tata kelola *Internet*, laporan ini berusaha untuk menguraikan pengontrolan informasi dan menjelaskan pemblokiran vimeo di Indonesia.

BAB IV
KEBIJAKAN PEMBLOKIRAN DALAM PENANGGULANGAN
KEJAHATAN BERBASIS KONTEN MEDIA ELEKTRONIK

A. Peraturan Perundang-undangan yang Berlaku Saat Ini sebagai Landasan Kebijakan Pemblokiran Dalam Penanggulangan Kejahatan Berbasis Konten Media

1. Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Penggunaan teknologi komunikasi dan informasi, termasuk medium *internet* telah memunculkan berbagai masalah hukum bagi para penggunanya, baik jeratan hukuman penjara maupun konsekuensi sanksi lainnya. Penyampaian pandangan, pendapat, opini, maupun tulisan dengan menggunakan sarana dan sistem elektronika, atau melalui *internet*, pada satu sisi merupakan kebebasan berpendapat dan berekspresi yang membantu penyebaran informasi, gagasan, ide-ide, termasuk membangun gerakan sosial. Namun, pada sisi lain, penggunaannya kerap bersinggungan dengan jeratan hukum dan penerapan sanksi pidana.

Sejak ditetapkannya UU No 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi pada 21 april 2008, yakni pada Pasal 27 ayat (3) UU ITE, muncul berbagai kasus dengan tuduhan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik, dan tuduhan penyebaran informasi yang menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA). Berbagai kasus tersebut, berakibat pelaporan ke polisi, tindakan

penahanan dan pemenjaraan, gugatan perdata, termasuk yang akhirnya diselesaikan melalui jalur mediasi. Berbagai konsekuensi lainnya juga terjadi, misalnya diminta untuk memohon maaf, ancaman pengeluaran dari institusi tempat mereka bekerja atau sekolah,¹ dan sanksi-sanksi lainnya.

Dalam konteks hak asasi manusia, merujuk pada laporan yang disusun oleh Pelapor Khusus PBB untuk kebebasan berekspresi dan berpendapat, Frank La Rue, disebutkan bahwa pemblokiran adalah tindakan-tindakan yang dilakukan untuk mencegah konten tertentu mencapai pengguna akhir. Hal tersebut meliputi pencegahan pengguna dalam mengakses laman khusus, *Internet Protocol (IP)*, alamat, perpanjangan waktu nama *domain*, penutupan laman dari laman *server* di mana mereka menempatinya, atau menggunakan teknologi filter untuk membuang halaman-halaman yang mengandung kata kunci tertentu atau memblok konten tertentu agar tidak bisa muncul.²

¹Misalnya kasus Wahyu Dwi Pranata, seorang mahasiswa Universitas Dian Nuswantoro (Udinus) Semarang, Jawa Tengah, diminta mengundurkan diri dari kampusnya karena sering menulis berita miring soal kampusnya. Tulisan wahyu diantaranya dimuat di media *online* dan membagikan tulisannya tersebut di akun *Facebook* dan milis Kompasiana. Wahyu dipanggil rektorat dan pejabat kampus lainnya, dan ditawarkan dua pilihan, yakni dijerat pasal pencemaran nama baik dengan Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik ataukah mengundurkan diri. Rektor Udinus menyatakan Wahyu telah mengundurkan diri sehingga masalahnya sudah selesai. Lihat “Kritik Kampus, Mahasiswa Semarang Dipaksa Mundur”, dalam <http://www.tempo.co/read/news/2013/09/19/058514741/Kritik-Kampus-Mahasiswa-Semarang-Dipaksa-Mundur>. Kasus lainnya adalah Beryl Cholif Arrahman Siswa SMA 1, Pakong Pamekasan, Jawa Timur terancam dikeluarkan dari sekolahnya karena telah menggerutu di *Facebook* tentang gurunya. Berry, yang diperlakukan oleh gurunya yang mencukur rambutnya, meluapkan amarah melalui *Facebook*. Pihak sekolah membantah mengeluarkan Berry dan hanya meminta untuk menandatangani surat pernyataan untuk tidak mengulangi perbuatannya. Lihat “Menggerutu di *Facebook* Siswa SMA Pamekasan Dipecat”, dalam <http://www.tempo.co/read/news/2013/02/24/058463445/Menggerutu-di-Facebook-Siswa-SMA-Pamekasan-Dipecat>, diakses pada 20 November 2015.

²Lihat A/HRC/17/27, paragraph 29, dapat diakses di http://www2.ohchr.org/english/bodies/hrcou/ncil/docs/17session/A.HRC.17.27_en.pdf. Dalam laporannya Frank La Rue mencontohkan China sebagai salah satu negara yang mempunyai sistem pemblokiran paling luas dan sangat bagus dalam

Terus bertambahnya pengguna *Internet*, termasuk makin besarnya penggunaan teknologi ini dalam kehidupan sehari-hari, telah melahirkan berbagai dampak sosial, ekonomi dan politik. Situasi ini kemudian melahirkan perkembangan baru, yang menjadi kesepahaman bersama para pemangku kepentingan, perihal pentingnya pengaturan *Internet*. Selama ini, tantangan terbesar dalam penyusunan aturan terkait dengan penggunaan teknologi *internet*, adalah selalu tertinggalnya konsekuensi hukum dan sosial dari inovasi teknologinya. Oleh karena itu, *Internet* membutuhkan regulasi yang komprehensif untuk mencegah hilangnya fungsi, sekaligus menjaga ketetapan dan interoperabilitasnya. Selain itu, pengaturan ini juga penting untuk meletakkan prinsip-prinsip hak asasi manusia yang akan memfasilitasi perlindungan hak-hak pengguna, serta perumusan tanggungjawab dari para pemangku kepentingannya.³

Tindakan *cyber crime* dalam dunia maya mau tidak mau juga menuntut terbentuknya aturan hukum bagi kegiatan-kegiatan yang kita lakukan dalam dunia maya. Meski tidak ada aturan khusus tentang *cyber crime*, namun Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik juga turut memberi batasan dan tindakan hukum bagi pelaku tindak kriminal yang merugikan di dunia maya.

Pembentukan peraturan perundang-undangan di dunia *cyber* berpangkal pada keinginan masyarakat untuk mendapatkan jaminan keamanan, keadilan dan

mengontrol informasi di *Internet*. China telah mengadopsi sistem filter yang luas dalam mengblokir akses ke laman-laman yang mempunyai kata kunci tertentu misalnya “*democracy*” dan “*human rights*”.

³ Lihat Joanna Kulesza, *International Internet Law*, (London: Routledge, 2012).

kepastian hukum. Sebagai norma hukum *cyber* atau *cyberlaw* akan menjadi langkah general preventif atau prevensi umum untuk membuat jera para calon-calon penjahat yang berniat merusak citra teknologi informasi Indonesia dimana dunia bisnis indonesia dan pergaulan bisnis internasional.

Tahap formulasi adalah tahap penegakan hukum *in abstracto* oleh badan pembuat undang-undang, tahap disebut juga sebagai tahap kebijakan legislatif. Penegak hukum di Indonesia mengalami kesulitan dalam menghadapi merebaknya *cyber crime* khususnya kejahatan *e-commerce*. Banyak faktor yang menjadi kendala, oleh karena itu aparaturnya penegak hukum harus benar-benar menggali, menginterpretasi hukum-hukum positif yang ada sekarang ini yang dapat digunakan untuk menjerat pelaku kejahatan *e-commerce*.

Perkembangan *cybercrime* telah melahirkan berbagai bentuk kejahatan baru, seperti: *economic cyber crime*, *EFT (electronic fund transfer) crime*, *cybank crime*, *internet banking crime*, *on-line business crime*, *cyber/electronic money laundering*, *high-tech WCC (white collar crime)*, *internet fraud* (antara lain: *bank fraud*, *credit card fraud*, *online fraud*), *cyber terrorism*, *cyber stalking*, *cyber sex*, *cyber pornography*, *cyber defamation*, *cyber criminals*, dan sebagainya.⁴

Sehubungan dengan pesatnya perkembangan *cyber crime*, pemerintah telah melakukan kebijakan baik bersifat penal (hukum) maupun non penal (non hukum). Salah satu kebijakan penal atau hukum adalah terbitnya Undang-Undang Nomor 11


⁴ Barda Nawawi Arief, *Tindak Pidana Mayantara: Perkembangan Kajian Cyber Crime di Indonesia*, (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2006), hal 172.

tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang diundangkan pada tanggal 21 April 2008.⁵

UU Nomor 11 Tahun 2008 yang diharapkan menjadi acuan dari seluruh kebutuhan di atas, apabila ditelaah rumusannya, justru kental nuansa pembatasan hak asasi manusianya, yang mengemuka dalam sejumlah pasal larangannya. Ketentuan ini khususnya yang terejawantahkan dengan hadirnya ketentuan pidana penghinaan dan pencemaran nama baik, sebagaimana diatur oleh ketentuan Pasal 27 ayat (3) UU ITE. Keberadaan aturan ini telah menyeret puluhan orang ke balik dindingnya jeruji tahanan. Selain itu, kekosongan aturan perihal konten *internet*, juga telah berakibat pada banyaknya tindakan pemblokiran yang dilakukan dengan sewenang-wenang. Dikatakan sewenang-wenang, karena Indonesia belum memiliki regulasi mengenai prosedur yang transparan dan *accountable*, untuk melakukan pemblokiran konten *internet*. Padahal tindakan ini merupakan salah satu bentuk pembatasan terhadap hak asasi manusia, terutama hak atas informasi, kemerdekaan berpendapat dan berekspresi. Hadirnya Permen Kominfo Nomor 19 Tahun 2014 tentang Penanganan Situs *Internet* Bermuatan Negatif, yang dimaksudkan pemerintah untuk menjawab kekosongan hukum tersebut, justru telah melahirkan polemik tersendiri. pemerintah memberikan kewenangan pemblokiran kepada *Internet Service Provider (ISP)*, untuk menanggulangi kejahatan berbasis konten media elektronik. Dasar kebijakan tersebut

⁵Undang-Undang No.11 tahun 2008 tentang informasi dan Transaksi Elektronik, Diundangkan tanggal 28 April 2008, Lembaran Negara No.58.

belum cukup karena belum adanya lembaga yang di percaya untuk menjamin *accountable* dan transparansi sebagai bagian dari perlindungan hak-hak konsumen atau pengguna konten *internet*. Sehingga dalam penanggulangan kejahatan berbasis konten media elektronik, pemerintah belum memiliki badan yang independen.



Gambar Figur 2: pemblokiran konten yang sewenang-wenang.

Mengacu pada laporan Frank La Rue, tindakan pemblokiran konten *internet* masuk dalam kategori pelanggaran, jika tindakan dilakukan dalam situasi berikut ini: *Pertama*, kondisi khusus yang membenarkan pemblokiran tidak terdapat dalam hukum, atau diatur oleh hukum namun pengaturannya sangat luas dan tidak langsung, sehingga menyebabkan pemblokiran konten secara luas dan sewenang-wenang; *Kedua*, pemblokiran tidak dilakukan untuk memenuhi tujuan yang dijelaskan Pasal 19 ayat (3) ICCPR, dan daftar pemblokiran secara umum dirahasiakan sehingga sulit untuk ditentukan apakah akses ke konten yang dibatasi tersebut dilakukan demi

tujuan yang benar; *Ketiga*, bahkan ketika pembenaran terhadap pemblokiran dilakukan, tindakan pemblokiran telah menciptakan alat-alat yang tidak perlu dan tidak sesuai untuk mencapai tujuan karena tindakan tersebut sering tidak mempunyai tujuan yang cukup untuk dilakukan dan menyebabkan konten tidak bisa diakses karena dianggap ilegal; dan *Keempat*, pemblokiran dilakukan tanpa adanya intervensi atau kemungkinan pengujian kembali oleh sebuah pengadilan atau badan independen.⁶

Di luar beberapa permasalahan substansi dalam materinya, secara formil peraturan ini juga dinilai bermasalah, dikarenakan mengatur pembatasan HAM tanpa melalui wadah undang-undang, sehingga bertentangan dengan Pasal 28J ayat (2) UUD 1945 dan sejumlah peraturan perundang-undangan lainnya. Mencermati seluruh permasalahan di atas, khususnya pada dua pokok persoalan utama pelaksanaan UU ITE: massifnya penggunaan pasal pidana pencemaran nama baik, dan tiadanya pengaturan yang jelas terkait dengan konten *internet*, untuk mencari solusi pemecahan atas dua masalah tersebut. Solusi ini dimaksudkan guna memastikan pengintegrasian secara baik prinsip-prinsip perlindungan hak asasi manusia dalam seluruh kebijakan mengenai pemanfaatan teknologi informasi.

Selain tindakan-tindakan yang masuk dalam cakupan di atas, baru-baru ini juga muncul tren pemblokiran berdasarkan waktu (*just-in-time*), yang dilakukan untuk mencegah pengguna agar tidak mengakses atau menyebarkan informasi dengan

⁶ Wawancara DishubKomInfo.DIY Sugeng wahyudi,S.Pd.,Eng, M. Zulfikar Amin,,S.Kom dan Anik Budiati,,S.Kom. 02 Desember 2015. 08:43

kata kunci tertentu dalam waktu tertentu. Hal ini misalnya dalam momen-momen politik, seperti pemilihan umum, konflik sosial, atau peringatan kejadian bersejarah atau politik yang bermakna. Selama kurun waktu tersebut, laman milik pihak-pihak oposisi, media independen, dan aplikasi jaringan sosial seperti *Twitter* dan *Facebook* dilakukan pemblokiran, seperti yang dapat disaksikan dalam peristiwa demonstrasi yang terjadi di wilayah Timur Tengah dan Afrika Utara.⁷

Untuk menganalisis mengenai Tahap formulasi adalah tahap penegakan hukum *in abstracto* oleh badan pembuat undang-undang, tahap disebut juga sebagai tahap kebijakan legislatif, penegakan hukum terhadap *cybercrime* dalam anatomi kejahatan transnasional maka digunakan teori kebijakan. Secara konsepsional, inti dari penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto terletak pada kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan mengejawantahkan serta sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.⁸ Penegakan hukum bukanlah semata-mata berarti pelaksanaan perundang-undangan namun juga sebagai pelaksanaan keputusan-keputusan hakim.⁹

Dalam banyak kasus, pembatasan, pengawasan, manipulasi dan sensor konten *internet* telah dilakukan oleh negara tanpa dasar hukum, atau meski berdasarkan hukum, namun aturannya terlalu luas dan ambigu. Selain itu tindakan tersebut juga

⁷*Ibid.*, paragraf 30.

⁸Soerjono Soekanto, 1979, "Penegakan Hukum dan Kesadaran Hukum", Naskah Lengkap pada *paper* pada seminar Hukum Nasional ke IV, Jakarta

⁹Soerjono Soekanto, 2004, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, hal. 7, (selanjutnya disebut Soerjono Soekanto I).

seringkali dilakukan tanpa adanya pembenaran tujuan atau dengan cara yang jelas-jelas tidak perlu dan tidak seimbang dalam mencapai tujuan. Tindakan sensor terhadap konten *internet*, dalam bentuk pemblokiran dengan menggunakan teknologi tertentu adalah suatu tindakan pelanggaran terhadap hak atas kebebasan berekspresi. Tindakan-tindakan tersebut benar-benar tidak sesuai dengan kewajiban negara di bawah hukum hak asasi manusia, dan sering menciptakan “*chilling*”.

2. Undang-Undang RI Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi

Peraturan perundang-undangan yang secara tegas memberikan kewenangan bagi pemerintah untuk melakukan pemblokiran konten *internet*, adalah ketentuan Pasal 18 UU Nomer 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, yang menyebutkan: “*Untuk melakukan pencegahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Pemerintah berwenang: a. melakukan pemutusan jaringan pembuatan dan penyebar luasan produk pornografi atau jasa pornografi, termasuk pemblokiran pornografi melalui internet*”. Sementara ketentuan perundang-undangan yang lain, termasuk UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, tidak secara eksplisit memberikan kewenangan bagi pemerintah untuk melakukan konten *internet*, termasuk terhadap konten-konten yang dilarang sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 27 dan Pasal 29 undang-undang informasi dan elektronik, yang berisi perbuatan yang dilarang. Isu mengenai perlunya pemblokiran konten *internet* menyeruak kembali sesaat setelah beredarnya video porno yang melibatkan tiga artis, Nazriel Ilham alias Ariel, Luna Maya, dan Cut Tari. Kasus ini tidak hanya menarik

perhatian publik di dalam negeri, tetapi juga menjadi pemberitaan di sejumlah media internasional dan menjadi *tranding topic* di media sosial. Menanggapi kasus ini, Kemenkominfo bereaksi keras, selain meminta untuk memeriksa orisinalitas video, Menkominfo juga menyebutkan pembuat video bisa dipidana enam tahun penjara berdasar Pasal 27 ayat (1) UU ITE.o.1598/SE/DJPT.1/KOMINFO/7/2010 yang ditujukan kepada seluruh *ISP* di Indonesia untuk melakukan pemblokiran konten pornografi.

Pada tahun 2015, Pemerintah melakukan pemblokiran akses situs porno sebanyak 800 ribu situs porno terkait pornografi, tetapi masih terus muncul situs pornografi lainnya. Rudiantara mengatakan bila sekarang diblokir 100 situs maka besok dapat tumbuh 200 situs, begitu pula bila saat ini diblokir 500 situs maka bisa muncul 1.000 situs baru.¹⁰

Kemenkominfo mengaku setidaknya telah memblokir tidak kurang dari satu juta laman yang mengandung muatan pornografi.¹¹ Menkominfo mengatakan, skandal beredarnya video porno di *internet* menunjukkan bahwa *internet* telah menjadi ancaman bagi bangsa dan dia berjanji segera mengeluarkan keputusan untuk blokir konten negatif.¹² Menindaklanjuti merebaknya kasus tersebut, pada Juli 2010,

¹⁰ Harianterbit, Menkominfo Klain Telah Blokir 800 Ratus Situs Porno, [www.harianterbit.com/m/nasional/12 Mei 2015/](http://www.harianterbit.com/m/nasional/12%20Mei%202015/). Diakses tanggal 04 juni 2015. jam 11:35.

¹¹<http://www.kapanlagi.com/showbiz/selebriiti/menkominfo-ancam-pembuat-video-enam-tahun-penjara.html>, diakses pada 20 November 2015. jam 12:35

¹²<http://news.theage.com.au/technology/internet-a-risk-to-nation-says-indonesian-minister-20100617-ygsv.html>, diakses pada 20 November 2015. jam 01:35

Menkominfo mengirimkan Surat Edaran N¹³ Melalui program *database Trust+Positif* dengan melibatkan, para penyedia layanan *internet (ISP)* Sebagaimana tadi telah disinggung di atas, ketidakjelasan aturan dan mekanisme dalam melakukan pemblokiran terhadap situs-situs yang dianggap mengandung muatan pornografi, telah berakibat pada terjadinya salah sasaran dalam pemblokiran (*over-blocking*). Kejadian ini seperti yang dialami oleh situs *International Gay dan Lesbian Human Rights Commission (IGLHRC.org)*, pada Februari 2012. Setidaknya terdapat tiga *ISP* yang melakukan pemblokiran terhadap situs tersebut, Indosat, Telkomsel dan Lintas Arta.¹⁴

Dilihat dari teori kebijakan kriminal (kebijakan penanggulangan kejahatan), hukum pidana bukan merupakan sarana kebijakan yang utama atau strategis. Kebijakan yang mendasar atau strategis adalah mencegah dan meniadakan faktor-faktor penyebab atau kondisi yang menimbulkan kejahatan.¹⁵

Dilihat dari sudut *criminal policy*, upaya penanggulangan kejahatan (termasuk penanggulangan *cyber crime*) tentunya tidak dapat dilakukan secara parsial dengan hukum pidana (sarana penal), tetapi harus ditempuh pula dengan pendekatan integral atau sistemik. Sebagai salah satu bentuk dari *high tech crime*, merupakan hal yang wajar jika upaya penanggulangan *cyber crime* juga harus ditempuh dengan teknologi

¹³http://www.nytimes.com/2010/07/23/world/asia/23indo.html?_r=2&, diakses pada 20 November 2015, jam 12:35

¹⁴<http://tatamaya.com/2012/09/04/dianggap-pornografi-provider-blokir-konten-lgbt/>, diakses pada 20 November 2015.

¹⁵ Barda Nawawi Arief, “Kebijakan Hukum Pidana Menghadapi Perkembangan Cyber Crime di Bidang Kesusilaan (*Cybersex/Cyberporn*)”, Jurnal ilmiah, halaman 51.

(*techno prevention*). Disamping itu diperlukan pula pendekatan budaya atau kultural, pendekatan moral atau edukatif, dan bahkan global (kerjasama internasional) karena *cyber crime* dapat melampaui batas-batas negara (bersifat transnational atau transborder).¹⁶

Walaupun sarana penal mempunyai keterbatasan, namun dilihat dari sudut "perencanaan kebijakan penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana" (*penal policy*), tahap kebijakan legislasi atau formulasi merupakan tahap paling strategis. Kesalahan atau kelemahan kebijakan legislatif merupakan kesalahan strategis yang dapat menjadi penghambat upaya pencegahan dan penanggulangan kejahatan pada tahap aplikasi dan eksekusi.¹⁷

Dalam upaya atau kebijakan penanggulangan *cybercrime* dengan hukum pidana, lokakarya atau workshop mengenai "*computer related crime*" yang diselenggarakan dalam kongres PBB X (April 2000) menyatakan, bahwa negara-negara anggota harus berusaha melakukan harmonisasi ketentuan-ketentuan yang berhubungan dengan kriminalisasi, pembuktian, dan prosedur. Jadi masalahnya bukan sekedar bagaimana membuat kebijakan hukum pidana (kebijakan kriminalisasi, formulasi, dan legislasi) di bidang penanggulangan *cyber crime*, tetapi bagaimana ada harmonisasi kebijakan penal di berbagai negara. Ini berarti, kebijakan

¹⁶Barda Nawawi, *Tindak Pidana Mayantara : Perkembangan Cyber Crime di Indonesia*, Jakarta ; Raja Grafindo Persada, 2006. halaman. 182-183.

¹⁷ Barda Nawawi Arief, "*Kebijakan Hukum Pidana...*", *Op. cit.* halaman. 53.

kriminalisasi tentang masalah *cyber crime* bukan semata-mata masalah kebijakan nasional (Indonesia) tetapi juga terkait dengan kebijakan regional dan internasional.¹⁸

Menanggapi tindakan tersebut, organisasi hak asasi manusia di Indonesia kemudian berkirim surat keberatan secara resmi kepada APJII, pada 6 Oktober 2012. Surat ini ditindaklanjuti dengan pencabutan blokir oleh tiga operator tersebut.¹⁹ Kasus serupa kembali dialami oleh situs organisasi yang memperjuangkan hak-hak *LGBT*, *Our Voice*, pada April 2013. Situs *Our Voice* (ourvoice.or.id) diblokir oleh salah satu *ISP* di Indonesia (*XL*), sehingga kemudian tidak dapat diakses oleh publik.²⁰ Selain *XL*, *provider* lain seperti *Indosat*, *3*, *Axis*, *Smartfren*, juga diduga turut melakukan pemblokiran terhadap situs ini. Kemungkinan besar pemblokiran terhadap situs-situs yang memperjuangkan hak-hak seksual *LGBT* di Indonesia, berkait erat dengan penggunaan kata-kata kunci dalam pemblokiran, seperti '*gay*' atau '*lesbian*', yang di Indonesia cenderung dikaitkan atau dimaknai sebagai perilaku seksual menyimpang.²¹ Tentu dalam praktiknya tidak hanya dua situs tersebut yang menjadi korban penyumbatan, ada beberapa situs lain yang muatannya tidak memiliki keterkaitan dengan pornografi, juga terkena pemblokiran, akibat adanya beberapa kesamaan kata kunci. Jadi pemerintah membuat peraturan perundang-undangan yang secara tegas

¹⁸ Barda Nawawi, *Perbandingan Hukum Pidana*, Jakarta ; Raja Grafindo, 2002. halaman. 269.

¹⁹<http://starobserver.com.au/news/2012/02/17/human-rights-banned/72150>, dan <http://iglhrc.org/cgi-bin/iowa/article/pressroom/pressrelease/1481.html>, diakses pada 20 November 2015. 02:21

²⁰<http://www.suarakita.org/2013/07/kronologis-pemblokiran-website-our-voice-oleh-provider-xl/>, diakses pada 20 November 2015. 00:12

²¹<http://www.suarakita.org/2013/07/kronologis-pemblokiran-website-our-voice-oleh-provider-xl/>, diakses pada 20 November 2015.12:17

memberikan kewenangan bagi pemerintah untuk melakukan pemblokiran konten *internet* yang bermuatan negatif, berlandaskan Undang-Undang Dasar Pasal 28 A - J tahun 1945 tentang HAM dan juga Pasal 19 Kovenan Hak Sipil dan Politik, Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta, Undang-Undang Nomor 44 tahun 2008 tentang ponografi, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Traksaksi Elektronik (ITE), Undang-Undang Nomor 28 Peraturan Menteri Nomor 19 Tahun 2014 tentang Penanganan Situs Internet Bermuatan Negatif. Pemerintah memberikan kewenangan pemblokiran dan penyaringan kepada (*Internet Service Provider (ISP)*) untuk melindungi kepentingan umum dari segala jenis gangguan penyalahgunaan informasi dan transaksi elektronik yang mengganggu ketertiban umum, dengan adanya lembaga yang di percaya untuk menjamin *accountable* dan transparansi sebagai bagian dari perlindungan hak-hak konsumen atau pengguna konten *internet*, yang merupakan turunan dari ketentuan perundang-undangan dan peraturan pemerintah yang menjadi landasan dalam penerapan tindakan pemblokiran dalam penanggulangan kejahatan berbasis konten media elektronik.

3. Peraturan Menteri Nomor 19 Tahun 2014

Berdasarkan standar hukum hak asasi manusia internasional,²² maupun ketentuan hukum nasional, sebagaimana diatur ketentuan Pasal 28J ayat (2) UUD 1945, perumusan cakupan pengurangan hak, hanya dimungkinkan dilakukan melalui

²² Lihat Kovenan Internasional Hak-hak Sipil dan Politik (ICCPR), khususnya ketentuan Pasal 19, yang telah disahkan Indonesia melalui UU No. 12 Tahun 2005. Secara detail prinsip-prinsip mengenai pembatasan tersebut kemudiaan diatur di dalam Prinsip Siracusa mengenai Pembatasan Hak-hak dalam ICCPR.

pengaturan dalam Undang-undang dan bukan peraturan teknis setingkat peraturan pemerintah, apalagi peraturan Menteri.²³ Lebih lanjut pengaturan tersebut juga tunduk pada keharusan merumuskan secara *limitatif* dan *definitive* mengenai batasan pengurangan yang secara hukum dapat dibenarkan, termasuk di dalamnya perumusan daftar yang bersifat tertutup (*exhausted list*), dan bukan list dan rumusan terbuka yang setiap saat dapat di reinterpretasikan oleh pembuat kebijakan (dalam hal ini pemerintah). Hal ini dimaksudkan untuk mencegah penyalahgunaan kewenangan dari kekuasaan pembatasan yang diberikan.

Terkait dengan pengaturan ‘kegiatan ilegal’ Peraturan Menteri Nomor 19 tahun 2014, yang terdapat pada Pasal 4 ayat (1) huruf c, yang menyebutkan, mengenai “kegiatan ilegal lainnya ...”, dan Pasal 4 ayat (2) PM, rumusan tentang “kegiatan ilegal” mengandung dua kelemahan,

U ITE tidak mengenal ‘kegiatan ilegal’ sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ini. Dalam penjelasan lebih lanjut (Pasal 4 ayat (2)) kegiatan ilegal adalah kegiatan yang pelaporannya berasal dari Kementerian atau Lembaga Pemerintah yang berwenang. Pasal 4 huruf c PM “kegiatan ilegal lainnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan” memberikan kewenangan dari peraturan pemerintah untuk menentukan cakupan dan apa yang dikategorikan sebagai ‘bermuatan negatif’ dengan rumusan yang sangat luas dan tanpa batasan yang jelas.

²³Lebih lanjut, diuraikan dalam ELSAM, Tata Kelola Internet yang berbasis Hak, “ Studi tentang permasalahan umum Tata Kelola Internet dan dampaknya terhadap Perlindungan HAM” dapat diakses, pada http://www.elsam.or.id/downloads/389032_Briefing_Paper_1_TATA_KELOLA_INTERNET_dan_HAM.pdf

Peraturan ini justru semakin memperlebar batasan pengertian dengan meyereahkan intepretasi kegiatan illegal berdasarkan kementerian atau lembaga pemerintah. Perumusan yang sedemikian *fleksible* dapat meningkatkan potensi terjadinya penyalah gunaan kewenangan dengan secara lentur melakukan intepretasi atas ‘perbuatan illegal’ rumusan ini jelas mempertinggi tingkat ‘ketidak pastian hukum’ khususnya bagi warga negara atau keberadaan pengguna *internet* yang menjadi subyek dari peraturan ini. Merujuk pada FGD tgl 3/4/2014 diuraikan mengenai kebutuhan perumusan ayat ini untuk menampung permintaan-permintaan pemblokiran yang tidak termasuk dalam dua kategori tersebut tapi dipersepsikan meresahkan masyarakat (seperti dicontohkan dengan permintaan FPI melalui telepon kepada pejabat yang bersangkutan untuk melakukan pemblokiran konten, yang segera dilakukan pihak kementerian dengan alasan mendesak karena bila tidak dilakukan pemblokiran, FPI akan segera mengerahkan massa untuk melakukan tindakan sepihak). Dengan rujukan ini, ketentuan ayat ini berpotensi untuk menjadi ayat karet sehingga menimbulkan ketidak pastian hukum dan bahkan menjadi ancaman bagi warga negara karena dapat menjadi alasan hukum pembenar untuk melakukan pengurangan hak akibat tekanan dari pihak ketiga (alasannya menjadi suka dan tidak suka).

Secara teknis, rumusan ‘kegiatan illegal’ bukanlah merupakan diksi yang tepat dipergunakan dalam *drafting* ketentuan perundang-undangan, apabila ingin merujuk pada tindakan yang dilarang sebaiknya merujuk langsung pada ketentuan

hukum yang dipergunakan sebagai acuan, atau apabila merujuk pada tindak kejahatan atau perbuatan melawan hukum juga harus mempergunakan cakupan dan rumusan dari ketentuan UU yang dijadikan acuan.²⁴

Pertama Pelaporan dari Masyarakat Dalam hal Penerimaan laporan berupa pelaporan atas: situs *internet* bermuatan negatif; Pelaporan disampaikan oleh masyarakat kepada Menteri c.q. Direktur Jenderal melalui fasilitas penerimaan pelaporan berupa *e-mail* aduan dan atau pelaporan berbasis situs yang disediakan; Pelaporan dari masyarakat dapat dikategorikan sebagai pelaporan darurat apabila menyangkut hak pribadi, pornografi anak, dan dampak negatif yang cepat di masyarakat dan atau permintaan yang bersifat khusus. Laporan harus telah melalui penilaian di Kementerian atau Lembaga terkait dengan memuat alamat situs, jenis muatan negatif, jenis pelanggaran dan keterangan; Laporan disampaikan oleh Pejabat berwenang kepada Menteri c.q. Direktur Jenderal, dengan dilampiri daftar alamat situs dan hasil penilaian; Terhadap pelaporan Direktur Jenderal kemudian melakukan pemantauan terhadap situs yang dilaporkan.

Melakukan kegiatan pemberkasan pelaporan yang meliputi: pemberkasan pelaporan asli kedalam berkas dan *database* elektronik berikut penguraian pelaporan; peninjauan ke situs *internet* yang dituju dan mengambil beberapa sampel situs; dan penampungan sampel gambar situs *internet* ke dalam berkas dan *database* elektronik. Direktur Jenderal menyelesaikan pemberkasan dalam waktu paling lambat 1 x 24 jam

²⁴ Wawancara DishubKomInfo.DIY Sugeng wahyudi,S.Pd.,Eng, M. Zulfikar Amin,..S.Kom dan Anik Budiati,..S.Kom. 02 Desember 2015. 08:43

sejak pelaporan diterima; Apabila situs *internet* dimaksud merupakan situs bermuatan negatif: Direktur Jenderal menempatkan alamat situs tersebut ke dalam *Trust+Positif* dalam periode pemberkasan; apabila merupakan kondisi darurat, Direktur Jenderal menempatkan alamat situs tersebut dalam *Trust+Positif* dalam periode 1x12 jam sejak laporan diterima dan dilakukan komunikasi kepada Penyelenggara Jasa Akses *Internet*.

Kedua Pelaporan dari Kementrian atau Lembaga Pemerintah harus telah melalui penilaian di Kementerian atau Lembaga terkait dengan memuat alamat situs, jenis muatan negatif, jenis pelanggaran dan keterangan; Laporan tersebut disampaikan oleh Pejabat berwenang kepada Menteri c.q. Direktur Jenderal, dengan dilampiri daftar alamat situs dan hasil penilaian; Terhadap pelaporan tersebut Direktur Jenderal melakukan pemantauan terhadap situs yang dilaporkan. Tata cara tindak lanjut dan pemberkasan laporan dari Kementerian atau Lembaga meliputi: Direktur Jenderal memberikan peringatan melalui *e-mail* kepada penyedia situs untuk menyampaikan adanya muatan negatif. Dalam hal penyedia situs tidak mengindahkan peringatan dalam waktu 2x24 jam, maka dilakukan pemberkasan.

Dalam hal tidak ada alamat komunikasi yang dapat dihubungi maka langsung dilakukan pemberkasan. Melakukan kegiatan pemberkasan pelaporan yang meliputi: pemberkasan pelaporan asli kedalam berkas dan *database* elektronik berikut penguraian pelaporan; peninjauan ke *situs internet* yang dituju dan mengambil beberapa sampel situs; penampungan sampel *situs internet* ke dalam berkas dan *database* elektronik. Direktur Jenderal menyelesaikan pemberkasan dalam waktu

paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak pelaporan diterima; Apabila situs *internet* dimaksud merupakan situs bermuatan negatif: Direktur Jenderal menempatkan alamat situs tersebut ke dalam *Trust+Positif* dalam periode pemberkasan; apabila merupakan kondisi darurat, Direktur Jenderal menempatkan alamat situs tersebut dalam *Trust+Positif* dalam periode 24 jam sejak laporan diterima dan dilakukan komunikasi kepada Penyelenggara Jasa Akses *Internet*.

Ketiga Pengelola situs atau masyarakat dapat mengajukan normalisasi atas pemblokiran situs. Tata cara pelaporan normalisasi dilakukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 Draft. Melakukan kegiatan pemberkasan pelaporan yang meliputi: pemberkasan pelaporan asli kedalam berkas dan *database* elektronik berikut penguraian pelaporan; peninjauan ke situs *internet* yang dituju dan mengambil beberapa sampel situs; dan penampungan sampel gambar situs *internet* ke dalam berkas dan *database* elektronik.

Direktur Jenderal menyelesaikan pemberkasan dalam waktu paling lambat 1x24 jam sejak pelaporan diterima. Apabila situs *internet* dimaksud bukan merupakan situs bermuatan negatif: menghilangkan dari *Trust+Positif*; melakukan komunikasi kepada Penyelenggara Jasa Akses *Internet* atas proses normalisasi tersebut; melakukan pemberitahuan (*notifikasi*) secara elektronik atas hasil penilaian kepada pelapor.

Dasar kewenangan yang di tercantum dalam peraturan pemerintah melalui permen Nomor 19 tahun 2014 Pemerintah memberikan kewenangan pemblokiran kepada *ISP* untuk melindungi kepentingan umum dari segala jenis gangguan

penyalahgunaan informasi dan transaksi elektronik yang mengganggu ketertiban umum, dengan adanya lembaga yang di percaya untuk menjamin *accountable* dan transparansi sebagai bagian dari perlindungan hak-hak konsumen atau pengguna, yang merupakan turunan dari ketentuan perundang-undangan dan peraturan pemerintah yang menjadi landasan dalam penerapan tindakan pemblokiran dalam penanggulangan kejahatan berbasis konten media elektronik yang di beri mandat oleh pemerintah melalui *Internet Service Provider (ISP)*, proses pemblokiran dilakukan dan melalui tahapan pengaduan boleh dari masyarakat maupun lembaga pemerintah dan melakukan pelaporan seperti tercantum pada peraturan pemerintah Menkominfo nomer 19 tahun 2014.

B. Konsep Kebijakan Pemblokiran Dalam penanggulangan Kejahatan Berbasis Konten Media di Masa Mendatang

1. Konsep Berdasarkan Standar Internasional

Dalam kebijakan konten, Pasal 19 ayat (3) Konvenan Internasional Hak-hak Sipil dan Politik masih relevan sebagai acuan dalam menentukan jenis-jenis pembatasan terhadap hak atas kebebasan berkepresi. Pembatasan apapun terhadap hak atas kebebasan berkespresi, harus melewati tiga alat uji berikut yang bersifat penyatuan yakni;

- a. pembatasan tersebut harus berdasarkan hukum yang jelas dan dapat diakses oleh semua orang (prinsip prediktabilitas dan keterbukaan);

- b. pembatasan itu harus mengacu padasalah satu tujuan yang dijelaskan dalam pasal 19 ayat (3) konvenan yaitu (i) untuk menjaga hak-hak atau reputasi pihak lain, atau (ii) untuk menjaga keamanan nasional atau ketertiban masyarakat atau kesehatan atau moral publik (prinsip legitimasi); dan
- c. pembatasan seminimal mungkin (prinsip kepentingan dan keseimbangan).²⁵

Resolusi PBB Nomor 20/8 Tahun 2010 tentang Perlindungan dan Penikmatan HAM di *Internet (The Promotion, Protection and Enjoyment of Human rights on the Internet)*²⁶ menyatakan bahwa perlindungan atas kebebasan berekspresi mempunyai perlindungan yang sama baik dalam aktivitas yang *online* maupun yang *offline*: “menegaskan bahwa hak yang sama yang dimiliki seseorang saat *offline* juga harus di lindungi ketika ia sedang *online* khususnya kebebasan berkespresi yang berlaku tanpa melihat batasan dan melalui media apapun yang dipilihnya sesuai dengan pasal 19 Deklarasi Universal HAM dan Konvenan Internasional tentang Hak-hak sipil dan Politik”. Oleh karena itu resolusi tersebutkemudian memberikan seruan “menghimbau semua Negara untuk memajukan dan memfasilitasi akses kepada internet dan kerjasama Internasional yang ditujukan pada pembangunan media dan informasi serta fasilitas-fasilitas komunikasi di semua Negara.”

Pelapor khusus PBB pada 2011, Frank La Rue, telah mengeluarkan beberapa rekomendasi tentang perlindungan kebebasan berkespresi di *internet* 10 yang dalam laporannya dinyatakan bahwa “kehebatan internet untuk menyebarkan informasi

²⁵ Lihat ELSAM, *Buku Saku kebebasan berekspresi di Internet*, mengutip laporan khusus PBB hal. 65

²⁶ *Ibid* hal. 54

secara cepat dan memobilisasi masa juga menciptakan ketakutan bagi pemerintah atau penguasa. Hal ini mendorong meningkatnya pembatasan penggunaan Internet melalui penggunaan teknologi canggih untuk memblokir konten, memonitor dan mengidentifikasi para aktifis dan kritikus, pemidanaan terhadap ekspresi yang sah serta pengadopsian peraturan tertentu yang membenarkan tindakan-tindakan pembatasan”.

Penggunaan teknologi pemblokiran oleh negara merupakan pelanggaran atas kewajiban Negara untuk menjamin kebebasan berekspresi jika tidak memenuhi prinsip-prinsip umum terkait dengan hak atas kebebasan berpendapat dan berkespresi.²⁷

- a. kondisi khusus yang membenarkan pemblokiran tidak terdapat dalam hukum atau diatur oleh hukum tapi menyebabkan pemblokiran konten secara luas dan sewenang-wenang.
- b. pemblokiran tidak dilakukan untuk memenuhi tujuan seperti yang dijelaskan dalam pasal 19 ayat 3 Kovenan Sipol dan daftar pemblokiran secara umum dirahasiakan sehingga sulit untuk ditentukan apakah akses ke konten yang dibatasi tersebut dilakukan demi tujuan yang benar.
- c. bahkan ketika pembenaran terhadap pemblokiran dilakukan, tindakan pemblokiran telah menciptakan alat-alat yang tidak perlu dan tidak sesuai untuk mencapai tujuan karena tindakan tersebut sering tidak mempunyai tujuan yang cukup untuk

²⁷Wawancara DishubKomInfo.DIY Sugeng wahyudi,S.Pd.,Eng, M. Zulfikar Amin,,S.Kom dan Anik Budiati,,S.Kom. 02 Desember 2015. 08:43

dilakukan dan menyebabkan konten tidak bisa di akses karena sudah dianggap illegal.

- d. konten sering diblok tanpa adanya intervensi atau kemungkinan pengujian kembali oleh sebuah pengadilan atau badan yang independen.²⁸

Oleh karena itu maka Pelapor Khusus sangat memperhatikan adanya mekanisme yang digunakan untuk mengatur dan menyaring informasi di *internet* yang sangat baik dengan kontrol yang berlapis-lapis yang sering tersembunyi dari perhatian masyarakat.²⁹ Tindakan pemblokiran harus dilakukan secara transparan dan diperlukan untuk mencapai tujuan utama yang diprioritaskan oleh negara-negara. Dalam setiap tindakan pemblokiran perlu adanya daftar halaman yang diblokir dan informasi detail mengenai keperluan dan pembenaran dilakukannya pemblokiran pada setiap halaman.

Mengenai konten-konten yang dilarang atau masuk kategori kejahatan jika dilakukan. Ketentuan tersebut seperti diatur dalam Pasal 27, Pasal 28 dan Pasal 29 UU ITE. Konten-konten internet yang dilarang menurut ketentuan tersebut meliputi: (i) konten yang dianggap melanggar kesusilaan; (ii) konten yang mengandung muatan perjudian; (iii) konten yang memuat unsur penghinaan dan/atau pencemaran nama baik; (iv) konten yang mengandung unsur pemerasan dan/atau pengancaman; (v) konten yang menyebarkan berita bohong sehingga menimbulkan kerugian konsumen;

²⁸Lihat ELSAM, *Buku Saku kebebasan berekspresi di Internet*, mengutip laporan khusus PBB hal. 55

²⁹<http://deccessddsy.un.org/doc/UNDOC/GEN/G11/G1113201.pdf?OpenElement>. diakses 04desember 2015. 06:18 AM

(vi) konten yang menimbulkan kebencian berdasar SARA; dan (vii) konten yang mengandung muatan ancaman kekerasan.

Konvensi ini telah disepakati oleh Uni Eropa sebagai konvensi yang terbuka diakses oleh negara manapun di dunia. Hal ini dimaksudkan untuk dijadikan norma dan instrumen Hukum Internasional dan mengatasi kejahatan siber, tanpa mengurangi kesempatan setiap individu untuk tetap mengembangkan kreatifitasnya dalam mengembangkan teknologi informasi.³⁰

Penjelasan harus diberikan pada halaman yang terkena dampak pemblokiran mengenai situs-situs yang bermuatan negatif dilihat konsep Standar Internasional adalah standar yang dikembangkan oleh badan standarisasi internasional yang diterapkan diseluruh dunia. Standar ini dapat digunakan secara langsung atau disesuaikan dengan kondisi negara. Adopsi suatu negara dapat menghasilkan standar nasional yang setara dan secara substansial mirip dengan standar internasional yang dijadikan sumber.³¹ Melihat dari negara-negara yang memiliki batasan-batasan konten yang bermuatan negatif juga dikuatkan dengan peraturan-peraturan internasional dari berbagai negara guna kepentingan baik didalam atau diluar negara adanya kerjasama dari berbagai negara maka akan mudah dalam menindak suatu kejahatan yang dilakukan di Indonesia maupun di luar negara Indonesia, yang sekarang banyak tanggapan dari kejahatan terorisme yang berkedok *ISIS* dan jaringan tersebut tersebar di negara-negara doktrin yang disebarkan melalui konten-konten

³⁰ Josua Sitompul, *Cyberspace, Cybercrimes, Cyberlaw : Tinjauan Aspek Hukum Pidana*, Jakarta; Tatanusa, 2012, halaman. 79.

³¹ <http://id.m.wikipedia.org/wiki/Standar-internasioanal>.30januari 2016:3:00

bermutan negatif yang tersaji dalam berbagai bentuk di *internet*. Menanggapi hal tersebut pemerintah melakukan pemblokiran melalui *ISP* yang mendapat mandat dari MenKomInfo pemblokiran situs-situs yang bermuatan negatif, harus dalam pelaksanaannya oleh otoritas pengadilan yang kompeten atau sebuah badan yang independen karena berkaitan dengan negara anatar negara harus adanya kepastian hukum apa bila memblokir situs-situs dari mulai kejahatan seperti terorisem, pornografi, penistaan agama, penyebaran kebencian, perjudian, dan perbuatan illegal dll, yang seharusnya hal tersebut tidak merugikan bagi masyarakat nasional maupun internasional, kementerian melalui pemblokiran harus menjunjung tinggi dan tidak ada desakan dari pengaruh politik, pengaruh bisnis, atau pengaruh dari pihak yang tidak berwenang lainnya yang mengintervensi dari pemblokiran konten yang bermuatan negatif tersebut.

2.Konsep Berdasarkan *Cyber Community*

Media komunikasi dan informasi merupakan mesin pendorong peruses sosial yang memungkinkan terjadinya interaksi antara manusia, mengukuhkan keberadaan, manusia berinteraksi dengan beragam, cara, melau dari yang sealamiah mungkin hingga yang melibatkan penggunaan perangkat-perangkat teknis. Berbagi media komunikasi dicepatkan dan di kembangkan dalam peradaban komunikasi manusia, sejak peradaban manual, mekanis hingga era elektronik modern, banyak sudah perangkat-perangkat komunikasi manusia. inovasi teknologi pada eraelektronik tidak hanya menempatkan media sebagai eraelektronik tidak hanya menempatkan media sebagai wahana penyimpanan pesan semata (teransportasional), namun media mampu

menyimpan dan mengolah informasi-informasi tersebut. Konsepsi media *morfosis*³² bukan sebagai rangkaian perkembangan media semata, melainkan suatu alur piker yang memberikan pemahaman secara menyeluruh mengenai bentuk teknologi yang ada sebagai bagian dari suatu sistem yang saling terkait di dalamnya tercatat berbagai kesamaan dan hubungan antara bentuk sifat media yang muncul di masa lalu, masa sekarang dan yang masih berada dalam proses kemunculannya. Pendeknya, ketika bentuk media baru muncul bukan berarti media lama begitu saja mati, melainkan akan melebur dan menemukan bentuk baru yang adaptatif.

Holmes³³ mengatakan “*Any medium which enclose human communication in an electronically generated space could be a form of cyberspace*”, *Cyberspace* sering kali disandingkan dengan *internet*, mengingat ruang maya ini terbentuk dari kondisi keterhubungan komputer dalam satu jaringan (*net-work*).³⁴ Mengungkapkan “*we can define cyberspace in terms of hardware-as a global network computers, linked through communications infrastructures that facilitate from of interaction between remote acts*”.

Keterhubungan ini tidak hanya bersifat perang kata teknis semata antar komputer (*handwere network*) namun harus dipahami pula bahwa keterhubungan manusia penggunaannya ini memungkinkan terjadinya pertukaran makna simbolik

³²Roger Fidler, *Mediamorphosis: Memahami Media Baru*. Terjemahan: Harto no hadikusumo. Yogyakarta: Benteng. 2003

³³ David Holmes *Communication Theory Media, Technology and Society*. London: Sage Publishing. 2005

³⁴ David bell, *Introduction to cybercultures*. London. Routhledge. 2001

hingga membentuk suatu realitas baru, lebih lanjut. Sejalan dengan definisi tersebut, Holmes dalam bukunya "*Virtual Politics: identity dan Community Cyberspace*".³⁵

Mengungkapkan bahwa ruang maya merupakan dunia dimana terbentuk nilai-nilai budaya baru yang terbangun melalui interaksi keseharian diantara penggunanya melalui mediasi teknologi. Dalam ruang maya, masyarakat penggunanya membangun dirinya dengan melakukan interaksi dan proses *social* dalam kehidupan kelompok (jaringan) intra dan antar sesama anggota masyarakat maya. Konstruksi masyarakat maya (*cybercommunity*) pada awalnya kecil dan berkembang menggunakan pola jaring laba-laba sehingga terbentuklah masyarakat yang sabar.

Oleh karena merupakan esensi dari penegakan hukum, juga merupakan tolok ukur daripada efektivitas penegakan hukum.³⁶ Efektivitas perundang-undangan tergantung pada beberapa faktor, antara lain:

- a. Pengetahuan tentang substansi (isi) perundang-undangan,
- b. Cara-cara untuk memperoleh pengetahuan tersebut.
- c. Institusi yang terkait dengan ruang lingkup perundang-undangan di dalam masyarakatnya.

Bagaimana proses lahirnya suatu perundang-undangan, yang tidak boleh dilahirkan secara tergesa-gesa untuk kepentingan instan (sesaat), yang diistilahkan

³⁵ David Holmes Communication Theory Media, Technology ans Society. London: Sage Publishing.2005

³⁶*Ibid.*, hal. 9.

oleh Gunnar Myrdall sebagai undang-undang sapu, yang memiliki kualitas buruk dan tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakatnya.³⁷

Gangguan terhadap Tahap formulasi adalah tahap penegakan hukum *in abstracto* oleh badan pembuat undang-undang, tahap disebut juga sebagai tahap kebijakan legislatif, penegakan hukum mungkin terjadi, apabila ada ketidakserasian antara konten yang bermuatan negatif atau berunsur sara layak untuk dilakukan pemblokiran konten tersebut agar tidak menimbulkan terjadinya ketidakserasian antara nilai-nilai yang berpasangan, yang menjelma di dalam kaidah-kaidah yang bersimpang siur, dan pola perilaku tidak terarah yang mengganggu kedamaian nilai-nilai masyarakat *Cyber Community*.

Dengan demikian, keberadaan ruang maya selalu terkait dengan komunitas virtual yaitu mereka yang saling berinteraksi menggunakan teknologi komputer dunia maya atau komunitas maya karena melalui interaksi antar mereka ruang itu terbentuk. Peran pemblokiran agar tidak terjadi kejahatan yang dilakukan dengan pemerintah sebagai objek dengan motif melakukan terror, membajak ataupun merusak keamanan suatu pemerintahan yang bertujuan untuk mengacaukan sistem pemerintahan, atau menghancurkan suatu negara.³⁸ Adapun pemblokiran dimaksud untuk mengurangi timbulnya konten yang bermuatan negatif muncul berbagai kasus-kasus terorisem, pornografi, penistaan agama, penyebaran kebencian, perjudian, dan perbuatan illegal, penyebaran informasi yang menimbulkan rasa kebencian atau

³⁷ Achmad Ali I, *op.cit.*, hal. 378-379

³⁸Website : <http://balianzahab.wordpress.com/> Diskusi dan Konsultasi Masalah Hukum
Di akses Pada Tanggal 15 desember 2015 , Pukul 06:49 AM

permusuhan individu dan atau masyarakat komunitas maya tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA).

Dalam konteks pembuatan regulasi konsep kebijakan untuk tindakan pemblokiran dalam penanggulangan kejahatan berbasis konten media di masa mendatang harusnya melihat konsep tentang kebijakan pemblokiran wajib diperhatikan uji tiga rangkai yang diaplikasikan secara kumulatif untuk menentukan apakah kebijakan pemblokiran tersebut memiliki dasar yang kuat yakni; (a) pembatasan tersebut harus berdasarkan hukum yang jelas dan dapat diakses oleh semua orang (prinsip prediktabilitas dan keterbukaan); (b) pembatasan itu harus mengacu pada salah satu tujuan yang dijelaskan dalam pasal 19 ayat (3) konvensi yaitu (i) untuk menjaga hak-hak atau reputasi pihak lain, atau (ii) untuk menjaga keamanan nasional atau ketertiban masyarakat atau kesehatan atau moral publik (prinsip legitimasi); dan (c) pembatasan seminimal mungkin (prinsip kepentingan dan keseimbangan).

Melihat dari masyarakat komunitas maya tersebut seharusnya pemerintah kususny Dengan adanya konten yang bermuatan negatif dan dibentuklah peraturan-pemerintah Undang-Undang Dasar Pasal 28 A - J tahun 1945 tentang HAM dan juga Pasal 19 Kovenan Hak Sipil dan Politik, Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta, Undang-Undang Nomor 44 tahun 2008 tentang ponografi, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Traksaksi Elektronik (ITE), Undang-Undang Nomor 28 Peraturan Menteri Nomor 19 Tahun 2014 tentang Penanganan Situs Internet Bermuatan Negatif, melalui MenKomInfo, dibuat

peraturan tentang kebijakan konten yang bermuatan negatif perlu adanya regulasi agar tidak terjadi salah pemblokiran yang dilakukan oleh *ISP* karena dengan pemblokiran tanpa adanya ketepatan, transparansi dan *accountable* itu sangat merugikan para pengguna konten dan jauh dari dasarnya komunitas maya, seharusnya pemerintah memiliki suatu badan khusus yang independen, kewenangan untuk *ISP* yang diberikan mandat untuk melakukan pemblokiran konten *internet* yang bermuatan negatif, seharusnya pemerintah memiliki badan khusus untuk mencegah terjadinya pemblokiran yang tidak transparan dan tidak akuntabel.

3.Konsep Berdasarkan Budaya Hukum

Negara-negara bagian memiliki kewajiban positif untuk mempromosikan hak atas kebebasan berekspresi dan akses terhadap informasi, dan setiap kerangka hukum untuk melindungi hak cipta harus merefleksikan hal ini. Para pencipta memiliki harapan yang sah akan kerangka hukum yang mendorong kemampuan mereka untuk mencari remunerasi atas karya mereka yang juga menghormati dan mempromosikan hak atas kebebasan berekspresi.

Dalam budaya hukum dapat diartikan sebagai sikap manusia terhadap hukum dan sistem hukum, kepercayaan, nilai serta harapannya (Lawrence M Friedman: 1969). Sebagaimana dikutip Hein Wangaia, Friedman juga membedakan budaya hukum menjadi budaya hukum internal dan eksternal. Budaya hukum internal merupakan budaya hukum dari warga masyarakat yang melaksanakan tugas-tugas

hukum secara khusus, seperti polisi, jaksa, dan hakim. Sedangkan budaya hukum eksternal merupakan budaya hukum masyarakat pada umumnya.³⁹

Blankenburg mengemukakan budaya hukum juga merupakan keseluruhan sikap, kepercayaan, dan nilai-nilai yang berkaitan dengan hukum. Budaya hukum itu sendiri adalah sebagai sub-budaya yang bertalian dengan penghargaan dan sikap tindak manusia terhadap hukum sebagai realitas sosial.⁴⁰

Budaya tidak sekedar berarti kumpulan bentuk tingkah laku dan pemikiran yang saling terlepas akan tetapi budaya diartikan sebagai kategori sisa sehingga didalamnya termasuk keseluruhan nilai sosial yang berhubungan dengan hukum, berikut sikap-sikap yang mempengaruhi bekerjanya hukum, termasuk didalamnya rasa hormat atau tidak hormat kepada hukum, kesediaan orang untuk memilih cara-cara informal untuk menyelesaikan suatu sengketa. Termasuk pula ke dalam budaya hukum adalah sikap-sikap dan tuntutan-tuntutan terhadap hukum yang diajukan oleh kelompok-kelompok etnis, ras, agama, lapangan pekerjaan dan kelas-kelas sosial yang berbeda-beda.⁴¹

Budaya hukum merupakan tanggapan yang bersifat penerimaan atau penolakan terhadap suatu peristiwa hukum, ia menunjukkan sikap perilaku manusia terhadap masalah hukum dan peristiwa hukum yang terbawa ke dalam masyarakat.

³⁹ Tb. Ronny Rachman Nitibaskara, *Budaya Hukum dalam Pemberantasan Korupsi (Studi Awal Dimensi Budaya terhadap Perilaku Menyimpang)*, www.mahupiki.com/assets/news diakses tanggal 19 desember 2015. 01:00.

⁴⁰ Tb. Ronny Rachman Nitibaskara, *Perangkap Penyimpangan dan Kejahatan*, Jakarta : YPKIK, 2009.

⁴¹ Hartoyo, *Budaya Hukum dalam Implementasi Kebijakan Pemerintah terhadap Persyaratan Pengelolaan Apotik di Kota*, eprints.undip.ac.id. 2007.

Salah satu akar masalah ini penyebab terjadinya kejahatan mayantara (*cybercrime*) sebenarnya adalah sikap budaya para pelaku hukum di negara kita. Di satu pihak kita selalu menempatkan hukum sebagai bagian dari nilai-nilai yang ideal dari masyarakat kita.⁴² Dengan adanya situs-situs konten yang bermuatan negatif, dan dibentuklah peraturan pemerintah melalui MenKomInfo, dibuat peraturan tentang kebijakan pemblokiran konten yang bermuatan negatif perlu adanya regulasi agar tidak terjadi salah pemblokiran yang dilakukan oleh *ISP* karena dengan pemblokiran tanpa adanya ketepatan, transparansi dan *accountable* akan menimbulkan terjadinya salah blokir konten, domen vimeo yang tentu saja bukanlah menimbulkan kerugian dan korban atau pemilik konten domen vimeo tersebut dengan kala lain ini merupakan sikap yang tidak terpuji, secara tak sadar kita menempatkan hukum dalam sebuah menara gading. Jauh dari realitas kehidupan masyarakat sehari-hari. Padahal hukum, sebagai suatu gejala sosial sebenarnya harus realistis, membumi, memecahkan persoalan kemasyarakatan yang dihadapinya.⁴³

Negara-negara bagian harus memastikan bahwa orang-orang dengan kebutuhan khusus memiliki akses setara terhadap pengetahuan. Kurangnya pengecualian hak cipta yang menguntungkan orang-orang dengan indera kurang sempurna dapat merupakan pelanggaran atas hak mereka atas kebebasan berekspresi, kehidupan privat serta hak mereka untuk berpartisipasi dalam kehidupan budaya.

⁴² Setiawan, *Hukum yang Terlelap*. Forum Keadilan, No.3 Tahun VII, 1998.

⁴³ *Ibid*

Akses setara terhadap pengetahuan bagi orang-orang dari seluruh latar belakang bahasa dan tingkat literasi harus dipromosikan. Kurangnya pengecualian hak cipta yang memberikan manfaat bagi para pembicara bahasa minoritas dan orang-orang dengan tingkat literasi yang rendah merupakan pengabaian atas hak mereka terhadap kebebasan berekspresi, kehidupan pribadi dan hak mereka untuk berpartisipasi dalam kehidupan budaya. Hak untuk menerima dan memberi informasi dan ide termasuk hak pribadi untuk menikmati benda budaya, yang menyiratkan hak pribadi untuk membaca, mendengarkan, menonton dan mem-meramban (*browsing*) benda-benda budaya tanpa pembatasan hak cipta, termasuk melakukannya secara *online*.⁴⁴ Berbagi benda budaya, termasuk yang didapatkan secara *online*, tidak dapat di jadikan subyek pembatasan atau penegakan hak cipta. Pengontrolan informasi mengacu pada upaya untuk mengelola konten yang dapat diakses untuk populasi, termasuk informasi yang di publikasikan secara *online*. Kontrol ini dapat mencakup hukum dan peraturan yang membatasi kebebasan berbicara secara *online* atau di media tertentu, serta langkah-langkah teknis yang dirancang untuk membatasi akses ke informasi seperti pemblokiran *Internet*.

Budaya hukum merupakan tanggapan yang bersifat penerimaan atau penolakan terhadap suatu peristiwa hukum, menunjukkan sikap perilaku manusia terhadap masalah hukum dan peristiwa hukum yang terbawa ke dalam masyarakat. Melihat budaya hukum tersebut pemerintah melakukan pemblokiran konten yang

⁴⁴ Wawancara DishubKomInfo.DIY Sugeng wahyudi,S.Pd.,Eng, M. Zulfikar Amin,,S.Kom dan Anik Budiati,,S.Kom. 02 Desember 2015. 08:43

bermuatan negatif harus menimbang terlebih dahulu apa konten tersebut bermuatan negatif atau bahkan konten tersebut tidak bermuatan negatif. Hal ini pemerintah memiliki peraturan-peraturan Undang-Undang Dasar Pasal 28 A - J tahun 1945 tentang HAM dan juga Pasal 19 Kovenan Hak Sipil dan Politik, Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta, Undang-Undang Nomor 44 tahun 2008 tentang ponografi, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Traksaksi Elektronik (ITE), Undang-Undang Nomor 28 Peraturan Menteri Nomor 19 Tahun 2014 tentang Penanganan Situs Internet Bermuatan Negatif. Pada dasarnya pemblokiran bila meninjau budaya hukum pemerintah diberi kewenangan konten mana saja yang bermuatan negatif dan bisa memilih mana yang layak dan mana yang tidak layak dengan melalui *ISP* yang di beri wewenang agar melakukan pemblokiran yang harus tranparan dan *accountable*. Tahap formulasi, tahap penegakan hukum *in abstracto* oleh badan pembuat undang-undang, tahap disebut juga sebagai tahap kebijakan legislatif.⁴⁵ Akibat situasi itu, undang-undang ITE dikenal sebagai intrumen hukum yang mengatur segala aspek teknologi informasi dan kumunikasi di Indonesia, di dalamnya termuat ketentuan tentang informasi dan dokumen elektronik, transaksi elektronik, penyelenggaraan sertifikasi elektronik, serta hak kekayaan intelektual dan perlindungan pribadi, penyadapan, sangsi pidana dan sangsi administratif, serta banyak aspek-aspek lain yang berkenaan dengan para pelaku dan objek dalam dunia teknologi informasi den komunikasi. Jika ditinjau secara keseluruhan, peraturan yang termaktub dalam UU ITE Nampak sangat dipaksakan

⁴⁵ Muladi, *Kapita Selektu Sistem Peradilan Pidana*, op.cit, hal.9.

karena memadukan banyak budaya hukum yang pengaturannya dapat dilakukan dalam instrument hukum terpisah. Konsekuensinya, aspek-aspek peraturan dalam UU ITE Nampak kurang koheren atara satu dengan yang lainnya, terlepas dari itu banyaknya aspek yang berusaha diatur membuat pendalaman budaya hukumnya menjadi dangkal dan berkuat pada tataran permukaannya saja.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan sebagaimana dalam Bab III dan Bab IV, maka dapat dirumuskan kesimpulan sebagai berikut:

1. Dasar kebijakan dalam penerapan tindakan pemblokiran terhadap konten media elektronik pada saat ini, adalah pemerintah membuat peraturan perundang-undangan yang secara tegas memberikan kewenangan bagi pemerintah untuk melakukan pemblokiran konten *internet* yang termasuk konten bermuatan negatif atau yang bisa menimbulkan kejahatan. Dengan berlandaskan Undang-Undang Dasar Pasal 28 A - J tahun 1945 tentang HAM dan juga Pasal 19 Kovenan Hak Sipil dan Politik, Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta, Undang-Undang Nomor 44 tahun 2008 tentang ponografi, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Traksaksi Elektronik (ITE), Undang-Undang Nomor 28 Peraturan Menteri Nomor 19 Tahun 2014 tentang Penanganan Situs Internet Bermuatan Negatif. pemerintah memberikan kewenangan pemblokiran kepada *Internet Service Provider (ISP)*, untuk menanggulangi kejahatan berbasis konten media elektronik. Dasar kebijakan tersebut belum cukup karena belum adanya lembaga yang di percaya untuk menjamin *accountable* dan transparansi sebagai bagian dari perlindungan hak-hak konsumen atau pengguna konten internet. Sehingga dalam penanggulangan kejahatan berbasis konten media elektronik, pemerintah belum memiliki badan yang independen.

2. Konsep kebijakan untuk tindakan pemblokiran dalam penanggulangan kejahatan berbasis konten media di masa mendatang dapat dirumuskan berdasarkan standar internasional, berdasarkan *cyber community*, dan berdasarkan budaya hukum. Dengan konsep-konsep tersebut, pemerintah Indonesia dapat memberikan mandat kepada para penyedia jasa Internet *Internet Service Provider (ISP)* untuk memblokir situs-situs yang memuat konten negatif. Umumnya yang bermuatan kejahatan atau bisa menyajikan kejahatan. Proses pemblokiran seharusnya secara transparan dan *accountable*, dan memperhatikan semua nilai dan konteks secara utuh. Dengan demikian pembatasan dan pengwasan terhadap konten *internet* di Indonesia dilakukan pemerintah dalam rangka melindungi kepentingan umum dari segala jenis gangguan penyalahgunaan informasi dan transaksi elektronik di masa mendatang.

B. Saran-saran

1. Dasar kebijakan pemblokiran pemerintah memberikan kewenangan pemblokiran dan penyaringan kepada *Internet Service Provider (ISP)*, untuk menanggulangi kejahatan berbasis konten media elektronik. Dasar kebijakan tersebut belum cukup karena belum adanya lembaga yang di percaya untuk menjamin *accountable* dan transparansi sebagai bagian dari perlindungan hak-hak konsumen atau pengguna konten *internet*. Sehingga dalam penanggulangan kejahatan berbasis konten media elektronik pemerintah belum memiliki badan yang independen, dan proses pemblokiran dilakukan dan melalui tahapan pengaduan boleh dari masyarakat maupun lembaga pemerintah dan melakukan pelaporan

seperi tercantum pada peraturan pemerintah Menteri Nomor 19 Tahun 2014 tentang Penanganan Situs Internet Bermuatan Negatif.

2. Dalam konsep kebijakan pemblokiran penganggulanagan kejahatan di masa mendatang seharusnya peraturan perundang-undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Peraturan Menti Nomor 19 Tahun 2014 tentang Penanganan Situs Internet Bermuatan Negatif, dapat merespon konsep-konsep dari standar internasional, *cyber community* dan berdasarkan budaya hukum dalam peroses pemblokiran harus memperhatikan semua nilai dan konteks secara utuh. Dengan demikian pembatasan dan pengwasan terhadap konten *internet* di Indonesia dilakukan pemerintah dalam rangka melindungi kepentingan umum dari segala jenis gangguan penyalahgunaan informasi dan transaksi elektronik di masa mendatang terciptanya masyarakat baik dimasa sekarang dan dimasa yang akan datang.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku Literatur

- Abidin, A.Z. dan A. Hamzah. *Pengantar dalam Hukum Pidana Indonesia*. (Jakarta: PT. Yarsif Watampone, 2010).
- Ali, Ahmad, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence) Termasuk Interpretasi Undang-undang (Legisprudence)*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009).
- Amiruddin dan Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2004).
- Andi Hamzah dan Niniek Suparni, 2010, *Pornografi dan Pornoaksi dalam Hukum Pidana: Suatu Studi Perbandingan*, Penerbit Universitas Trisaksti: Jakarta.
- Anggara, Supriyadi, W.E, dan Ririn Sjafriani, 2010, *Kontroversi Undang Undang ITE, 2010*, PT Penebar Swadaya: Jakarta.
- Anwar, Yesmil dan Adang. *Pembaruan Hukum Pidana: Reformasi Hukum Pidana*. (Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia, 2008).
- Artidjo Alkostar, *Korelasi Korupsi Politik Dengan Hukum dan Pemerintah di Negara Modern*, (Semarang: Program Doktor Ilmu Hukum Undip, 2007)
- _____, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, (Jakarta: Kencana, 2007)
- Bakhri, Syaiful. *Kebijakan Kriminal dalam Perspektif Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Indonesia*. (Yogyakarta: Total Media, 2010).
- _____. *Sejarah Pembaruan KUHP & KUHP*. (Yogyakarta: Total Media, 2011).
- Chand, Hari, *Modern Jurisprudence*, (Kuala Lumpur: International Law Book Services, 1994)
- Chazawi, Adami. *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*. (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2005).

- _____. *Tindak Pidana Pornografi*. (Surabaya: ITS Press, 2009).
- Feri Sulianta, . *Cyber Porn: Bisnis atau Kriminal*. (Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2010)
- Geraldus Petrus Hoefnagels, *The Other Side of Criminology: An Inversion of the Concept of Crime*, (Deventer: Kluwer, 1973)
- Hamzah, Andi. *Asas-Asas Hukum Pidana*. (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2010).
- _____ dan Niniek Suparni. *Pornografi dan Pornoaksi dalam Hukum Pidana: Suatu Studi Perbandingan*. (Jakarta: Penerbit Universitas Trisaksti, 2010).
- Hatta, Moh. *Kebijakan Politik Kriminal: Penegakan Hukum dalam Rangka Penanggulangan Kejahatan*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010).
- Huala Adolf, *Aspek-aspek Negara Dalam Hukum Internasional* edisi revisi, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2002).
- _____, *Aspek-aspek Hukum Pidana Internasional*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1996).
- Joanna Kulesza, *International Internet Law*, (London: Routledge, 2012)
- J. E. Sahetapy, *Kriminologi*, (Jakarta: Rajawali, 1998)
- Leden Marpaung, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008)
- Lubis, Uni Zulfiani, 2011, *Blokir Internet; How far can you go?*”, jurnal dewan press, Bandung.
- M. Ramli, Ahmad. *Cyber Law dan HAKI dalam Sistem Hukum Indonesia*, (Jakarta: Refika Aditama, 2001).
- Makarim, Edmon. *Pengantar Hukum Telematika (Suatu Kompilasi Kajian)*, (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2005).

- Marc Ancel, *Social Defence: A Modern Approach to Criminal Problems*, (London: Routledge & Kogan Paul, 1965)
- Muladi dan Barda Nawawi Arief. *Bunga Rampai Hukum Pidana*. (Bandung: Alumni, 1992).
- _____. *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*. (Bandung: Alumni, 1992).
- Muladi. *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*. (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 1995).
- Mulyadi, Mahmud, *Criminal Policy Pendekatan Integral Penal Policy dan Non-Penal Policy dalam Penanggulangan Kejahatan Kekerasan*, Medan, ; Pustaka Bangsa Press, 2008.
- Nawawi Arief, Barda, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung: 1998
- , *Kapita Selekta Hukum Pidana*, (Bandung: PT.Citra Aditya Bakti, 2003)
- , *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007)
- *Pembaharuan Hukum Pidana Dalam Perspektif Kajian Perbandingan*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2005)
- , *Sari Kuliah: Perbandingan Hukum Pidana*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006)
- , *Tindak Pidana Mayantara*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006)
- , *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, Jakarta ; Kencana, 2011.
- Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi Cetakan Kedua*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013)

Sanusi, M. Arsyad, *Konvergensi Hukum & Teknologi Informasi (Sebuah Torehan Empiris – Yuridis)*, (Jakarta: The Indonesian Research, 2007)

Soekanto, Soerjono, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2004).

_____, *Pokok-pokok Sosiologi Hukum*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2009)

Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, (Bandung: Alumni, 2007).

Widodo, *Sistem Pidana Dalam Cyber Crime*, (Yogyakarta: Laksbang Mediatama, 2009)

Makalah Dan Artikel (Di Media Massa, Media Elektronik, dan Website)

<http://www.kapanlagi.com/showbiz/selebri/menkominfo-ancampembuat-video-enam-tahun-penjara.html>, diakses pada 5 Juni 2015

<http://news.theage.com.au/technology/internet-a-risk-to-nation-says-indonesian-minister-20100617-ygsv.html>, diakses pada 5 Juni 2015

http://www.nytimes.com/2010/07/23/world/asia/23indo.html?_r=2&, diakses pada 5 Juni 2015

<http://tatamaya.com/2012/09/04/dianggap-pornografi-provider-blokir-konten-lgbt/>, diakses pada 5 Juni 2015

<http://starobserver.com.au/news/2012/02/17/human-rights-website-banned/72150>, diakses pada 20 November 2015.

<http://iglhrc.org/cgi-bin/iowa/article/pressroom/pressrelease/1481.html>, diakses pada 20 November 2015.

<http://www.suarakita.org/2013/07/kronologis-pemblokiran-website-our-voice-oleh-provider-xl/>, diakses pada 20 November 2015.

[http://www.harianterbit.com/m/nasional/12 Mei 2015/](http://www.harianterbit.com/m/nasional/12_Mei_2015/). Diakses tanggal 4 Juni 2015 jam 11:35

[http://www.nasional.kompas.com/1 April 2015/](http://www.nasional.kompas.com/1-April-2015/). Diakses tanggal 4 Juni 2015.

<http://www.interpol.go.id/id/kejahatan-transnasional/kejahatan-dunia-maya/89-cybercrime-sebuah-fenomena-di-dunia-maya>>. 5 Juni 2015.

http://arijuliano.blogspot.com/2006/08/menerobos-kebuntuan-reformasi-hukum_22.html diakses tanggal 06 Juni 2015.

<http://conventions.coe.int/Treaty/en/Treaties/Word/185.doc>> diakses tanggal 06 Juni 2015

Spamlaws, *Types of Cyber Crime*, <<http://www.spamlaws.com/types-of-cyber-crime.html>>, 05 Juni 2015

India, *cyber Lab, Types Of Cyabr Crime*.<<http://www.indiacyberlab.in/cyber-crimes/types.htm>>, diakses tanggal 05 Juni 2015

Soerjono Soekanto, 1979, “Penegakan Hukum dan Kesadaran Hukum”, Naskah Lengkap pada *paper* pada seminar Hukum Nasional ke IV, Jakarta

Andi Nuzul, 2009, “Kesadaran Hukum: Landasan Memperbaiki Sistem Hukum”, Serial Online (Cited on 2009 Nov. 30), available from: *URL: http://andinuzul.wordpress.com*. diakses tanggal 06 Juni 2015

Antara Bali, Indonesia Peringkat Tiga Pengakses Situs Porno, www.m.antaraabali.com/berita/70699/ Indonesia- Peringkat- Tiga- Pengakses- Situs -Porno/ 12 April 2015. Diakses pada tanggal 4 Juni 2015 jam 11: 45

[http://www.magnin.org/Publications/2001.06.SCU.LLM.Dissertation.PrHammond.COE.Co nvention.Cyber-crime.pdf](http://www.magnin.org/Publications/2001.06.SCU.LLM.Dissertation.PrHammond.COE.Co%20nvention.Cyber-crime.pdf)>. diakses tanggal 06 Juni 2015.

<http://Porno,www.m.antarabali.com/berita/70699/> Indonesia- Peringkat- Tiga- Pengakses- Situs -Porno/ 12 April 2015. Diakses pada tanggal 4 Juni 2015 jam 11: 45.

<http://ww.teknologigue.com/2010/04/sejarah-dan-pengertian-wi-fi-wireless-fidelity.html>>. 05 Juni 2015.

[http://tekno.kompas.com/read/2014/08/08/1426022/Resmi.Ini.Isi.Peraturan.Blok ir.Konten.Negatif](http://tekno.kompas.com/read/2014/08/08/1426022/Resmi.Ini.Isi.Peraturan.Blok%20ir.Konten.Negatif), diakses tanggal 4 Juni 2015

[http://www.kompasiana.com/alyashabrina/informasi-dalam-bentuk-media-elektronikdan media-cetak_5607b118de22bdd00756df52.11/30/2015-pm 12:07](http://www.kompasiana.com/alyashabrina/informasi-dalam-bentuk-media-elektronikdan%20media-cetak_5607b118de22bdd00756df52.11/30/2015-pm%2012:07)

[http://belajarliterasimedia.blogspot.co.id/2012/12/apa-itumedia.html.11/30/2015-pm 12:07](http://belajarliterasimedia.blogspot.co.id/2012/12/apa-itumedia.html.11/30/2015-pm%2012:07)

Peraturan Perundang-undangan

Indonesia, Undang-Undang No.9 Tahun 1998, tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum, LN Tahun 1998 No 181, TLN Nomor 3789, Pasal 1

Indonesia, Undang-Undang No.39 Tahun 1999, tentang Hak Asasi Manusia, LN Tahun 1999 No 165, TLN Nomor 3886, Pasal 23 ayat 2

Indonesia, Undang-Undang No.9 Tahun 1998, tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum, LN Tahun 1998 No 181, TLN Nomor 3789, Pasal 2.

Indonesia, Undang Undang Dasar 1945, Pasal 28, ayat (2) dan (3), 28 F.

Indonesia, Undang Undang No.12 Tahun 2005 tentang Pengesahan Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik. LN Tahun 2005 Nomor.119, TLN Nomor.4558, Pasal 19.

Undang-Undang RI No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Undang-Undang No.28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

Undang-Undang No.44 Tahun 2008 tentang Pronografi

Undang-Undang No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik

Peraturan Menteri No.19 Tahun 2004 Tentang Penanganan Situs Internet Bermuatan Negatif



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

SEKRETARIAT DAERAH

Kompleks Kepatihan, Danurejan, Telepon (0274) 562811 - 562814 (Hunting)

YOGYAKARTA 55213

SURAT KETERANGAN IJIN

070/Reg/V/ 395 /11 /2015

Membaca Surat : **KETUA PROGRAM PASCASARJANA FAK. HUKUM** Nomor : **122/KET/70/PPS-FH/MH/XI/2015**
Tanggal : **17 NOVEMBER 2015** Perihal : **IJIN PENELITIAN / RISET**
Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2006 tentang Perizinan bagi Perguruan Tinggi Asing, Lembaga Penelitian dan Pengembangan Asing, Badan Usaha Asing dan Orang Asing dalam Melakukan Kegiatan Penelitian dan Pengembangan di Indonesia;
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
3. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 37 tahun 2008 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Satuan Organisasi di Lingkungan Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
4. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 18 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelayanan Perizinan, Rekomendasi Pelaksanaan Survei, Penelitian, Pendataan, Pengembangan, Pengkajian dan Studi Lapangan di Daerah Istimewa Yogyakarta.

DIJINKAN untuk melakukan kegiatan survei/penelitian/pendataan/pengembangan/pengkajian/studi lapangan kepada:

Nama : **JONI RIAN TO, S.H.I** NIP/NIM : **14912003**
Alamat : **PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM, PROGRAM PASCASARJANA FAKULTAS HUKUM, UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**
Judul : **KEBIJAKAN BLOCKING DAN FILTERING DALAM PENANGGULANGAN KEJAHATAN BERBASIS KONTEN MEDIA ELEKTRONIK**
Lokasi : **DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA DIY**
Waktu : **24 NOVEMBER 2015 s/d 24 FEBRUARI 2016**

Dengan Ketentuan

1. Menyerahkan surat keterangan/ijin survei/penelitian/pendataan/pengembangan/pengkajian/studi lapangan *) dari Pemerintah Daerah DIY kepada Bupati/Walikota melalui institusi yang berwenang mengeluarkan ijin dimaksud;
2. Menyerahkan *softcopy* hasil penelitiannya baik kepada Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta melalui Biro Administrasi Pembangunan Setda DIY dalam bentuk *compact disk* (CD) maupun mengunggah (*upload*) melalui website : adbang.jogjaprov.go.id dan menunjukkan naskah cetakan asli yang sudah di syahkan dan di bubuhi cap institusi;
3. Ijin ini hanya dipergunakan untuk keperluan ilmiah, dan pemegang ijin wajib mentatati ketentuan yang berlaku di lokasi kegiatan;
4. Ijin penelitian dapat diperpanjang maksimal 2 (dua) kali dengan menunjukkan surat ini kembali sebelum berakhir waktunya setelah mengajukan perpanjangan melalui website : adbang.jogjaprov.go.id;
5. Ijin yang diberikan dapat dibatalkan sewaktu-waktu apabila pemegang ijin ini tidak memenuhi ketentuan yang berlaku.

Dikeluarkan di Yogyakarta

Pada tanggal

24 NOVEMBER 2015

An. Sekretaris Daerah

Asisten Perekonomian dan Pengembangan

Ub.

Kepala Biro Administrasi Pembangunan



Tembusan:

- 1 GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA (SEBAGAI LAPORAN)
- 2 KA. DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA DIY
- 3 KETUA PROGRAM PASCASARJANA FAK. HUKUM, UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
- 4 YANG BERSANGKUTAN



SALINAN

**MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
REPUBLIK INDONESIA**

**PERATURAN
MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 19 TAHUN 2014**

**TENTANG
PENANGANAN SITUS INTERNET BERMUATAN NEGATIF**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang : a. bahwa internet merupakan salah satu media perwujudan hak asasi manusia untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi yang dilaksanakan secara tertib dan bertanggung jawab dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa Pemerintah memfasilitasi pemanfaatan teknologi informasi dan transaksi elektronik serta melindungi kepentingan umum dari segala jenis gangguan sebagai akibat penyalahgunaan informasi elektronik yang mengganggu ketertiban umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. bahwa untuk memberikan akses internet yang bersih dan nyaman dengan memberikan perlindungan kepada masyarakat;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika tentang Penanganan Situs Internet Bermuatan Negatif;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4928);
4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indoneia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
5. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2014 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Presiden Nomor 47 tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
6. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 17/PER/M.KOMINFO/10/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Komunikasi dan Informatika;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA TENTANG PENANGANAN SITUS INTERNET BERMUATAN NEGATIF.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam PeraturanMenteri ini yang dimaksud dengan:

1. Pemblokiran Situs Internet Bermuatan Negatif yang selanjutnya disebut Pemblokiran adalah upaya yang dilakukan agar situs internet bermuatan negatif tidak dapat diakses.
2. Normalisasi adalah proses upaya yang dilakukan untuk mengeluarkan suatu situs internet dari daftar Pemblokiran.
3. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika.
4. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal yang membidangi aplikasi informatika.

BAB II TUJUAN

Pasal 2

Tujuan Peraturan Menteri ini, yaitu:

- a. memberikandasar bagi Pemerintah dan masyarakat terhadap pemahaman situs internet bermuatan negatif dan peran bersama dalam penanganannya; dan
- b. melindungi kepentingan umum dari konten internet yang berpotensi memberikan dampak negatif dan atau merugikan.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Menteri ini, yaitu:

- a. penentuan situs internet bermuatan negatif yang perlu ditangani;
- b. peran Pemerintah dan masyarakat dalam penanganan situs internet bermuatan negatif;
- c. peran Penyelenggara Jasa Akses Internet dalam penanganan situs bermuatan negatif; dan
- d. tata cara pemblokiran dan normalisasi pemblokiran dalam penanganan situs internet bermuatan negatif.

BAB III SITUS INTERNET BERMUATAN NEGATIF

Pasal 4

- (1) Jenis situs internet bermuatan negatif yang ditangani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, yaitu:
 - a. pornografi; dan
 - b. kegiatan ilegal lainnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kegiatan ilegal lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan kegiatan ilegal yang pelaporannya berasal dari Kementerian atau Lembaga Pemerintah yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV PERAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAH

Pasal 5

- (1) Masyarakat dapat mengajukan pelaporan untuk meminta pemblokiran atas muatan negatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a kepada Direktur Jenderal.

- (2) Kementerian atau Lembaga Pemerintah dapat meminta pemblokiran situs internet bermuatan negatif yang sesuai dengan kewenangannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 kepada Direktur Jenderal.
- (3) Lembaga Penegak Hukum dan atau Lembaga Peradilan dapat meminta pemblokiran situs bermuatan negatif sesuai dengan kewenangannya kepada Direktur Jenderal.
- (4) Masyarakat dapat melaporkan situs internet bermuatan negatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b kepada kementerian atau lembaga pemerintah terkait.

Pasal 6

Direktur Jenderal menyediakan daftar alamat situs yang bermuatan negatif yang disebut TRUST+Positif.

Pasal 7

- (1) Masyarakat dapat ikut serta menyediakan layanan pemblokiran dengan memuat paling sedikit situs-situs dalam TRUST+Positif.
- (2) Layanan pemblokiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Penyedia Layanan Pemblokiran.
- (3) Penyedia Layanan Pemblokiran harus memiliki kriteria sekurang-kurangnya:
 - a. terdaftar sebagai Penyelenggara Sistem Elektronik;
 - b. berbadan hukum Indonesia;
 - c. memiliki dan/atau menggunakan data center di Indonesia; dan
 - d. memiliki prosedur operasi yang transparan dan akuntabel.

BAB V

PERAN PENYELENGGARA JASA AKSES INTERNET

Pasal 8

- (1) Penyelenggara Jasa Akses Internet wajib melakukan pemblokiran terhadap situs-situs yang terdapat dalam TRUST+Positif.
- (2) Pemblokiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan sebagai berikut:
 - a. pemblokiran mandiri; atau
 - b. pemblokiran dengan menggunakan jasa dari Penyedia Layanan Pemblokiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.
- (3) Dalam hal Penyelenggara Jasa Akses Internet tidak melakukan pemblokiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Penyelenggara Jasa Akses Internet dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyelenggara Jasa Akses Internet yang telah menjalankan pemblokiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Penyelenggara Jasa Akses Internet tersebut telah melakukan tindakan tidak dapat diaksesnya perbuatan

yang dilarang terkait situs internet bermuatan negatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.

Pasal 9

- (1) Penyelenggara Jasa Akses Internet wajib melakukan pembaruan data atas daftar baru yang masuk kedalam TRUST+Positif.
- (2) Pembaharuan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1):
 - a. pembaharuan rutin paling sedikit 1 x seminggu; dan
 - b. pembaharuan bersifat mendesak paling sedikit 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam.

BAB VI

TATA CARA PEMBLOKIRAN DAN NORMALISASI PEMBLOKIRAN

Bagian Kesatu

Penerimaan Laporan

Pasal 10

Tata cara penerimaan laporan meliputi:

- a. Penerimaan laporan berupa pelaporan atas:
 1. situs internet bermuatan negatif; atau
 2. permintaan normalisasi pemblokiran situs.
- b. Masyarakat menyampaikan laporan kepada Direktur Jenderal melalui fasilitas penerimaan pelaporan berupa e-mail aduan dan atau pelaporan berbasis situs yang disediakan;
- c. Pelaporan dari masyarakat dapat dikategorikan sebagai pelaporan mendesak apabila menyangkut:
 1. privasi;
 2. pornografi anak;
 3. kekerasan;
 4. suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA); dan/atau
 5. muatan lainnya yang berdampak negatif yang menjadi keresahan masyarakat secara luas.

Pasal 11

- (1) Permintaan pemblokiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) harus telah melalui penilaian di kementerian atau lembaga terkait dengan memuat alamat situs, jenis muatan negatif, jenis pelanggaran dan keterangan;

- (2) Permintaan pemblokiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Pejabat berwenang kepada Direktur Jenderal, dengan dilampiri daftar alamat situs dan hasil penilaian;
- (3) Terhadap permintaan pemblokiran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Direktur Jenderal melakukan pemantauan terhadap situs yang dimintakan pemblokirannya.

Bagian Kedua Tindak Lanjut Laporan

Pasal 12

Kegiatan pengelolaan laporan meliputi:

- a. Penyimpanan laporan asli ke dalam berkas dan database elektronik.
- b. Peninjauan dan pengambilan sampel ke situs internet yang dituju; dan
- c. Penyimpanan sampel gambar situs internet ke dalam berkas dan database elektronik.

Pasal 13

Tata cara tindak lanjut laporan dari masyarakat, meliputi:

- a. Melakukan kegiatan pengelolaan laporan dalam waktu 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam.
- b. Apabila situs internet dimaksud merupakan situs bermuatan negatif:
 1. Direktur Jenderal menempatkan alamat situs tersebut ke dalam TRUST+Positif apabila situs berupa domain;
 2. Direktur Jenderal meminta kepada penyedia atau pemilik situs untuk melakukan pemblokiran atau menghapus muatan negatif apabila situs berupa selain nama domain;
 3. apabila merupakan kondisi mendesak, Direktur Jenderal menempatkan alamat situs tersebut dalam TRUST+Positif dalam periode 1 x 12 (satu kali dua belas) jam sejak laporan diterima dan dilakukan komunikasi kepada Penyelenggara Jasa Akses Internet.

Pasal 14

Tata cara tindak lanjut laporan dari Kementerian/Lembaga meliputi:

- a. Direktur Jenderal memberikan peringatan melalui e-mail kepada penyedia situs untuk menyampaikan adanya muatan negatif.
- b. Dalam hal penyedia situs tidak mengindahkan peringatan sebagaimana angka 1 dalam waktu 2 x 24 (dua kali dua puluh empat) jam, maka dilakukan tindak lanjut pengelolaan laporan.

- c. Dalam hal tidak ada alamat komunikasi yang dapat dihubungi maka langsung dilakukan tindak lanjut pengelolaan laporan.
- d. Direktur Jenderal menyelesaikan pengelolaan laporan dalam waktu paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak pelaporan diterima.
- e. Apabila situs internet dimaksud merupakan situs bermuatan negatif:
 - 1. Direktur Jenderal menempatkan alamat situs tersebut ke dalam TRUST+Positif apabila situs berupa domain;
 - 2. Direktur Jenderal meminta kepada penyedia atau pemilik situs untuk melakukan pemblokiran atau menghapus muatan negatif apabila situs berupa selain nama domain;
 - 3. apabila merupakan kondisi mendesak, Direktur Jenderal menempatkan alamat situs tersebut dalam TRUST+Positif dalam periode 24 (dua puluh empat) jam sejak laporan diterima dan dilakukan komunikasi kepada Penyelenggara Jasa Akses Internet.

Pasal 15

Tata cara tindak lanjut laporan dari lembaga penegak hukum atau lembaga peradilan meliputi:

- a. Direktur Jenderal menyelesaikan pengelolaan laporan dalam waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak pelaporan diterima;
- b. Direktur Jenderal menempatkan alamat situs tersebut ke dalam TRUST+Positif;
- c. Direktur Jenderal meminta kepada penyedia atau pemilik situs untuk melakukan pemblokiran atau menghapus muatan negatif apabila situs berupa selain nama domain;
- d. Apabila merupakan kondisi darurat, Direktur Jenderal menempatkan alamat situs tersebut dalam TRUST+Positif dalam periode 24 (dua puluh empat) jam sejak laporan diterima dan dilakukan komunikasi kepada Penyelenggara Jasa Akses Internet.

Bagian Ketiga

Tata Cara Normalisasi

Pasal 16

- (1) Pengelola situs atau masyarakat dapat mengajukan normalisasi atas pemblokiran situs.
- (2) Tata cara pelaporan normalisasi dilakukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10.
- (3) Direktur Jenderal menyelesaikan pengelolaan laporan dalam waktu paling lambat 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam sejak pelaporan diterima.
- (4) Apabila situs internet dimaksud bukan merupakan situs bermuatan negatif, Direktur Jenderal:
 - a. menghilangkan dari TRUST+Positif;

- b. melakukan komunikasi kepada Penyelenggara Jasa Akses Internet dan Penyedia Layanan Pemblokiran atas proses normalisasi tersebut; dan
- c. melakukan pemberitahuan (notifikasi) secara elektronik atas hasil penilaian kepada pelapor.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 7 Juli 2014

MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA,

ttd

TIFATUL SEMBIRING

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 17 Juli 2014

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

AMIR SYAMSUDIN

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2014 NOMOR 1003

Salinan sesuai dengan aslinya
Kementerian Komunikasi dan Informatika
Kepala Biro Hukum,




Susilo Hartono